

AKUNTANSI PERPAJAKAN



Fahry Reza, S.E., M.Ak., CIRB.

Dr. Ahmad Junaidi, S.E., M.Si., CTT.

Sugiyono, S.Pd., SAP., MA.

Akuntansi Perpajakan

**Fahry Reza, S.E., M.Ak., CIRB.
Dr. Ahmad Junaidi, S.E., M.Si., CTT.
Sugiyono, S.Pd., SAP., MA.**

PT BUKULOKA LITERASI BANGSA

Anggota IKAPI: No. 645/DKI/2024



Akuntansi Perpajakan

Penulis : Fahry Reza, S.E., M.Ak., CIRB., Dr. Ahmad Junaidi, S.E., M.Si., CTT., dan Sugiyono, S.Pd., SAP., MA.
ISBN : 978-634-250-028-6 (PDF)
Penyunting Naskah : Dr. Eko Sudarmanto, SE., MM. dan Triana Zuhrotun Aulia, SE., M.Ak.
Tata Letak : Ahmad Fauzy Pratama, S.Pd.
Desain Sampul : Kevin Feras

Penerbit

Penerbit PT Bukuloka Literasi Bangsa

Distributor: PT Yapindo

Kompleks Business Park Kebon Jeruk Blok I No. 21, Jl. Meruya Ilir Raya No. 88, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11620

Email : penerbit.blb@gmail.com

Whatsapp : 0878-3483-2315

Website : bukuloka.com

© Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Ketentuan Pidana Sanksi Pelanggaran Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku referensi berjudul *Akuntansi Perpajakan* ini dapat tersusun dengan baik dan hadir sebagai sumber informasi yang ditujukan untuk masyarakat umum, guna membantu memahami keterkaitan antara akuntansi dan kewajiban perpajakan secara praktis dan aplikatif.

Buku ini disusun agar mudah dipahami oleh masyarakat luas yang ingin memahami bagaimana mencatat, menghitung, dan melaporkan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan pendekatan yang tidak rumit dan bahasa yang komunikatif, pembaca akan diajak mengenali jenis-jenis pajak, pencatatan transaksi yang berpengaruh terhadap kewajiban pajak, serta bagaimana menyusun laporan keuangan yang relevan untuk kepentingan perpajakan.

Harapannya, buku ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga mendorong tumbuhnya kepatuhan dan kesadaran pajak di tengah masyarakat, serta membantu pembaca menjadi lebih percaya diri dalam mengelola administrasi keuangan dan perpajakan secara mandiri.

Jakarta, Juli 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
Bab 1: Pengenalan: Definisi, Konsep, dan Peran Akuntansi Perpajakan.....	1
1.1 Definisi Akuntansi Perpajakan	1
1.2 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan	4
1.3 Peran Akuntansi Perpajakan	6
Bab 2: Sistem Perpajakan di Indonesia	10
2.1 Struktur dan Karakteristik Sistem Perpajakan	10
2.2 Jenis-Jenis Pajak di Indonesia	13
2.3 Peran dan Fungsi Pajak dalam Perekonomian.....	16
Bab 3: Akuntansi untuk Pajak Penghasilan (PPh)	19
3.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh).....	19
3.2 Jenis dan Tarif Pajak Penghasilan	23
3.3 Akuntansi untuk Pajak Penghasilan	28
Bab 4: Akuntansi untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	31
4.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	31
4.2 Objek dan Tarif PPN	35
4.3 Akuntansi PPN Masukan dan Keluaran	39
Bab 5: Akuntansi untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)....	43
5.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	43
5.2 Objek dan Subjek PBB	48
5.3 Perhitungan dan Pelaporan PBB dalam Akuntansi	52
Bab 6: Akuntansi untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	56
6.1 Pengertian BPHTB	56
6.2 Objek dan Subjek BPHTB.....	61

6.3 Perhitungan dan Pembayaran BPHTB	66
Bab 7: Pengakuan dan Pengukuran Pajak Tangguhan	70
7.1 Pengertian Pajak Tangguhan	70
7.2 Dasar Hukum dan Standar Akuntansi	74
7.3 Perbedaan Permanen dan Temporer	79
Bab 8: Laporan Keuangan dan Perpajakan.....	83
8.1 Keterkaitan Laporan Keuangan dan Perpajakan.....	83
8.2 Rekonsiliasi Fiskal dan Laporan Laba Rugi.....	88
8.3 Penyajian Beban Pajak dalam Laporan Keuangan	92
Bab 9: Perpajakan dan Perencanaan Pajak.....	96
9.1 Pengertian Perencanaan Pajak	96
9.2 Peran dan Kegunaan Perencanaan Pajak	100
9.3 Strategi Umum Perencanaan Pajak.....	104
Bab 10: Akuntansi Perpajakan dalam Era Digital	108
10.1 Transformasi Digital dalam Akuntansi Perpajakan	108
10.2 Penggunaan E-Filing dan E-Billing.....	112
10.3 Tantangan dan Risiko Keamanan Data	117
Bab 11: Etika dan Tanggung Jawab Profesional dalam Akuntansi Perpajakan	120
11.1 Definisi Etika Profesi Akuntansi Perpajakan	120
11.2 Prinsip-Prinsip Etika dalam Akuntansi Perpajakan	124
11.3 Tanggung Jawab Profesional dan Kepatuhan Hukum.....	127
Bab 12: Perkembangan dan Perubahan dalam Perpajakan .	131
12.1 Tren Global dalam Perpajakan	131
12.2 Reformasi Perpajakan di Indonesia	135
12.3 Dampak Perubahan Pajak terhadap Dunia Usaha	138
Bab 13: Pengauditan Pajak dan Pemeriksaan	142
13.1 Definisi dan Tujuan Pengauditan Pajak.....	142
13.2 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak	146
13.3 Proses dan Tahapan Pengauditan	150

Profile Penulis.....	153
Daftar Pustaka.....	157

Bab 1: Pengenalan: Definisi, Konsep, dan Peran Akuntansi Perpajakan

1.1 Definisi Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan merupakan bagian penting dalam sistem keuangan yang berfungsi untuk memastikan setiap transaksi yang berkaitan dengan pajak tercatat dan dilaporkan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Cabang ini memadukan prinsip-prinsip akuntansi dengan aturan perpajakan nasional agar perusahaan atau entitas memiliki dokumentasi yang akurat dan sistematis atas kewajiban fiskal mereka. Fungsi utama akuntansi perpajakan adalah menciptakan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan sekaligus mengelola risiko fiskal secara bijaksana dan legal (Harjanto & Wijayanti, 2021).

Pada praktiknya, akuntansi perpajakan tidak hanya terbatas pada pencatatan transaksi yang dikenakan pajak, tetapi juga mencakup proses penghitungan jumlah pajak yang terutang, pelaporan ke otoritas pajak, hingga pelunasan atau pembayaran pajak secara tepat waktu. Kegiatan ini memerlukan pemahaman menyeluruh terhadap berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak daerah. Setiap jenis pajak

memiliki dasar pengenaan, tarif, dan tenggat pelaporan yang berbeda-beda, sehingga ketelitian dalam pencatatan dan pelaporan menjadi aspek yang tidak bisa ditawar.

Pentingnya akuntansi perpajakan tidak hanya terletak pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada perlindungan hukum bagi entitas usaha. Dengan pencatatan yang rapi dan sistematis, entitas memiliki bukti yang valid dalam menghadapi pemeriksaan fiskal atau ketika terjadi sengketa perpajakan. Dalam konteks ini, akuntansi perpajakan berperan sebagai alat pengendalian internal dan pendukung transparansi, karena semua kewajiban yang berhubungan dengan negara tercermin jelas dalam laporan keuangan yang disusun (Pranoto & Cahyadi, 2022).

Salah satu tantangan dalam akuntansi perpajakan adalah dinamika regulasi perpajakan yang dapat berubah seiring waktu. Revisi undang-undang atau peraturan pelaksana pajak akan berdampak langsung terhadap praktik pencatatan dan pelaporan pajak perusahaan. Oleh karena itu, profesional di bidang ini dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan kebijakan fiskal dan menyesuaikan sistem akuntansi yang digunakan agar tetap relevan. Ketidaksesuaian antara praktik pencatatan dan aturan terbaru dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan, yang pada akhirnya berisiko menimbulkan sanksi administratif atau denda dari otoritas pajak (Putri & Hartono, 2023).

Dalam konteks teknologi, akuntansi perpajakan juga semakin terdigitalisasi. Sistem akuntansi modern kini terintegrasi dengan aplikasi pelaporan elektronik yang dikelola oleh otoritas

perpajakan, seperti *e-faktur*, *e-billing*, dan *e-filing*. Hal ini memudahkan entitas untuk melakukan pelaporan secara efisien dan akurat. Di sisi lain, otomatisasi ini menuntut sistem akuntansi internal perusahaan untuk memiliki struktur data yang sesuai agar sinkronisasi dapat berjalan tanpa kendala. Oleh sebab itu, penguasaan terhadap perangkat lunak akuntansi dan sistem digital menjadi kompetensi tambahan yang semakin dibutuhkan dalam bidang ini (Nugroho & Rahayu, 2020).

Keberadaan akuntansi perpajakan juga berdampak terhadap strategi keuangan suatu entitas. Perencanaan pajak yang cermat memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan insentif fiskal yang tersedia secara legal dan efisien. Misalnya, pemanfaatan tarif pajak final, kompensasi kerugian, atau pembebasan pajak tertentu dapat membantu entitas dalam mengoptimalkan struktur keuangan mereka. Meski demikian, setiap strategi yang digunakan harus tunduk pada asas kepatuhan dan prinsip kewajaran agar tidak menimbulkan risiko hukum di masa depan.

Dengan sistem akuntansi perpajakan yang kuat dan tertib, perusahaan dapat menunjukkan kredibilitasnya di hadapan pemangku kepentingan, termasuk otoritas pajak, investor, dan masyarakat umum. Di tengah tuntutan transparansi dan tata kelola yang baik, praktik akuntansi perpajakan yang akurat dan sesuai aturan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan yang sehat dan berintegritas.

1.2 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan merupakan bagian dari sistem akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengukuran, dan pelaporan kewajiban perpajakan suatu entitas. Dalam praktiknya, akuntansi perpajakan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi yang relevan dengan kewajiban pajak dilaporkan secara akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konsep dasar ini sangat penting, terutama bagi entitas yang menjalankan kegiatan bisnis, karena pajak bukan hanya beban kewajiban, tetapi juga bagian dari kepatuhan hukum dan tata kelola yang baik.

Beberapa prinsip kunci dalam akuntansi perpajakan perlu dipahami secara menyeluruh untuk menjembatani antara pelaporan keuangan komersial dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Berikut adalah empat konsep utama yang menjadi fondasi dalam praktik akuntansi perpajakan.

1.2.1 Perbedaan antara Laba Akuntansi dan Laba Fiskal

Laba akuntansi adalah keuntungan bersih yang dihitung berdasarkan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum, seperti *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)* di Indonesia atau *International Financial Reporting Standards (IFRS)* secara global. Laba ini disusun untuk tujuan pelaporan kepada pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan regulator.

Sementara itu, laba fiskal adalah laba yang digunakan sebagai dasar penghitungan kewajiban pajak, yang disesuaikan berdasarkan aturan perpajakan yang ditetapkan oleh otoritas pajak.

Perbedaan antara keduanya muncul karena adanya pengakuan pendapatan atau biaya yang berbeda, seperti biaya yang boleh dikurangkan menurut akuntansi tapi tidak diperbolehkan secara fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini disebut sebagai *perbedaan temporer* dan *perbedaan tetap* (Susanti & Wahyuni, 2022).

1.2.2 Pengakuan Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan

Perbedaan waktu antara pengakuan akuntansi dan fiskal dapat menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan muncul ketika entitas membayar pajak lebih besar di masa kini tetapi akan mendapatkan pengurangan pajak di masa depan. Sebaliknya, liabilitas pajak tangguhan timbul ketika penghasilan ditunda pengakuannya secara fiskal dan akan dikenakan pajak di masa mendatang.

Pengakuan dan pengukuran aset serta liabilitas pajak tangguhan dilakukan sesuai dengan prinsip *accrual basis*, dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan sebagai bagian dari manajemen risiko fiskal. Ketentuan pengakuan ini mengacu pada *PSAK 46: Pajak Penghasilan* yang berlaku di Indonesia (IAI, 2021).

1.2.3 Kepatuhan terhadap Prinsip Akuntansi Pajak Nasional dan Internasional

Akuntansi perpajakan harus mengikuti kerangka hukum nasional yang berlaku, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan, serta peraturan turunan dari Direktorat Jenderal Pajak. Namun, dalam konteks bisnis internasional, perusahaan juga perlu mempertimbangkan standar internasional seperti IFRS dan ketentuan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) dari OECD.

Prinsip kehati-hatian dan *transparency* sangat ditekankan dalam standar global. Keselarasan antara laporan keuangan dan laporan pajak penting untuk menghindari risiko audit pajak, denda administratif, maupun kerugian reputasi bagi entitas (OECD, 2020).

1.2.4 Penggunaan Dokumen Fiskal sebagai Dasar Penghitungan Pajak

Setiap transaksi bisnis harus didukung dengan dokumen fiskal yang sah sebagai dasar penghitungan pajak. Dokumen ini meliputi faktur pajak, bukti potong PPh, bukti bayar, dan laporan bulanan. Tanpa dokumen pendukung yang valid, biaya tertentu dapat dianggap tidak dapat dikurangkan secara fiskal.

Dalam praktik, pengelolaan dokumen fiskal memerlukan sistem dokumentasi yang rapi dan terintegrasi, termasuk penggunaan teknologi *e-faktur* dan *e-bupot* yang diberlakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi administrasi perpajakan. Proses ini menjadi bagian dari tanggung jawab bagian keuangan dan akuntansi untuk memastikan bahwa penghitungan pajak dilakukan secara tepat dan berbasis dokumen legal (Ardiansyah & Nugroho, 2021).

1.3 Peran Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan merupakan bidang penting dalam praktik akuntansi modern karena berkaitan langsung dengan kewajiban entitas terhadap negara. Dalam konteks ini, akuntansi perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga

sebagai instrumen strategis untuk mengelola kewajiban pajak secara transparan, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan sistem akuntansi perpajakan yang baik, entitas mampu memenuhi tanggung jawab fiskal sekaligus menjaga kredibilitas dan kelangsungan usahanya.

1.3.1 Menyediakan Informasi Keuangan yang Akurat

Salah satu tujuan utama dari akuntansi perpajakan adalah menyediakan informasi yang akurat mengenai beban pajak yang harus ditanggung oleh suatu entitas. Informasi ini diperoleh melalui pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian transaksi keuangan yang relevan dengan ketentuan perpajakan. Keakuratan data menjadi sangat penting karena menjadi dasar dalam perhitungan kewajiban pajak yang akan dilaporkan ke otoritas fiskal.

Data yang tidak akurat tidak hanya berpotensi menyebabkan kesalahan perhitungan, tetapi juga dapat mengakibatkan sanksi administratif atau denda. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang terintegrasi dengan peraturan perpajakan terkini menjadi kebutuhan mutlak dalam manajemen keuangan perusahaan.

1.3.2 Menunjang Pelaporan Pajak yang Transparan dan Akuntabel

Transparansi dan akuntabilitas menjadi nilai utama dalam praktik perpajakan modern. Akuntansi perpajakan berperan menyediakan laporan yang dapat ditelusuri, diaudit, dan dipertanggungjawabkan, baik kepada pemegang saham, otoritas pajak, maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Laporan pajak yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang tepat akan mencerminkan posisi fiskal yang sesungguhnya. Menurut riset oleh Widodo et al. (2021), penerapan akuntansi perpajakan yang baik berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap tata kelola keuangan perusahaan, terutama di sektor yang diawasi secara ketat seperti keuangan dan energi.

1.3.3 Mengoptimalkan Efisiensi Beban Pajak secara Sah

Akuntansi perpajakan juga berperan dalam mendukung efisiensi fiskal melalui strategi yang dikenal sebagai *tax planning*. Strategi ini bertujuan untuk memanfaatkan ketentuan perpajakan yang tersedia secara legal guna menekan kewajiban pajak tanpa melanggar hukum. Misalnya, perusahaan dapat memanfaatkan insentif atau pengurang pajak sesuai dengan aktivitas bisnis tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan.

Penerapan *tax planning* yang efektif bergantung pada pemahaman mendalam terhadap struktur transaksi dan dampaknya terhadap kewajiban fiskal. Dengan demikian, akuntansi perpajakan menjadi alat bantu dalam merancang transaksi bisnis yang efisien secara pajak namun tetap etis dan sah secara hukum (Fitria & Suryanto, 2022).

1.3.4 Meningkatkan Kepatuhan terhadap Regulasi Perpajakan

Salah satu fungsi strategis akuntansi perpajakan adalah mendorong kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang terus berubah. Dalam praktiknya, peraturan perpajakan sering mengalami pembaruan, baik dari sisi tarif, mekanisme pelaporan, maupun jenis

insentif yang diberikan. Dengan sistem pencatatan dan pelaporan yang baik, perusahaan dapat lebih cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan regulasi dan menghindari kesalahan administratif.

Kepatuhan ini bukan hanya soal menghindari sanksi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang patuh terhadap pajak berkontribusi langsung terhadap pembiayaan pembangunan nasional dan memperkuat citra sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial.

Bab 2: Sistem Perpajakan di Indonesia

2.1 Struktur dan Karakteristik Sistem Perpajakan

Struktur sistem perpajakan di Indonesia dirancang untuk mendukung efektivitas pengumpulan penerimaan negara melalui kerangka hukum yang memberi kewenangan kepada negara sekaligus tanggung jawab kepada masyarakat. Sistem ini menganut prinsip *self-assessment*, yaitu mekanisme yang memberikan kewenangan langsung kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Prinsip ini mencerminkan kepercayaan negara terhadap kesadaran dan tanggung jawab fiskal setiap individu dan badan usaha, serta menuntut tingkat kepatuhan yang tinggi dari masyarakat (Yunita & Wibowo, 2022).

Dalam sistem *self-assessment*, peran otoritas pajak menjadi lebih fokus pada pengawasan dan penegakan hukum. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai lembaga yang menjalankan fungsi administrasi perpajakan, bertugas memastikan bahwa kewajiban perpajakan dipenuhi dengan benar dan tepat waktu. Untuk itu, DJP memanfaatkan teknologi informasi dan basis data untuk memantau aktivitas ekonomi wajib pajak, melakukan analisis risiko, serta

menetapkan prioritas pemeriksaan. Sistem ini secara tidak langsung mendorong peningkatan transparansi dan efisiensi administrasi perpajakan (Putra & Anggraeni, 2021).

Karakteristik sistem perpajakan Indonesia tidak hanya terletak pada pelaksanaan *self-assessment*, tetapi juga pada struktur kewenangan dan hak-hak yang melekat pada wajib pajak. Di satu sisi, negara memiliki wewenang untuk mengenakan pajak dan mengenakan sanksi atas pelanggaran. Di sisi lain, wajib pajak berhak untuk melakukan koreksi, menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan, hingga mengajukan keberatan atau banding apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hasil verifikasi atau penilaian DJP. Hal ini menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam sistem yang berbasis keadilan fiskal (Sari & Yulinda, 2020).

Salah satu fitur penting dalam sistem ini adalah keberadaan sanksi administratif. Sanksi ini dikenakan untuk mendorong kepatuhan dan mencegah manipulasi data atau keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban. Bentuk sanksi dapat berupa denda tetap, bunga atas keterlambatan, hingga kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Meski demikian, sistem perpajakan Indonesia juga menyediakan jalan pemulihan melalui permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi, sepanjang alasan yang diajukan dapat dibuktikan secara memadai.

Struktur sistem perpajakan nasional melibatkan berbagai jenis pajak, baik yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak-pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Bea Materai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Sementara itu, pemerintah daerah memungut pajak sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, serta pajak hiburan. Koordinasi antara pusat dan daerah menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan sistem perpajakan yang efisien dan tidak tumpang tindih.

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan juga menjadi bagian integral dari karakter sistem perpajakan Indonesia. Penggunaan aplikasi daring seperti *e-filing*, *e-billing*, dan *e-faktur* telah merevolusi cara pelaporan dan pembayaran pajak. Transformasi ini tidak hanya memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban, tetapi juga meningkatkan akurasi dan kecepatan pengolahan data oleh DJP. Di samping itu, digitalisasi ini memungkinkan integrasi data antara instansi pemerintah untuk memperkuat pengawasan berbasis informasi lintas sektor (Wulandari & Nugraha, 2023).

Dengan karakteristik seperti *self-assessment*, hak korektif bagi wajib pajak, sanksi administratif, serta dukungan teknologi, sistem perpajakan Indonesia bergerak menuju sistem yang lebih modern, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika ekonomi. Tujuan utamanya tetap sama, yaitu memastikan bahwa pembiayaan negara dapat terlaksana secara adil melalui kontribusi masyarakat yang proporsional dan bertanggung jawab.

2.2 Jenis-Jenis Pajak di Indonesia

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Di Indonesia, sistem perpajakan mengadopsi prinsip desentralisasi fiskal, yang membagi kewenangan pemungutan pajak ke dalam dua kategori besar: pajak pusat dan pajak daerah. Pemahaman tentang jenis-jenis pajak ini sangat penting, baik bagi wajib pajak individu maupun badan usaha, untuk memastikan kepatuhan serta optimalisasi kewajiban perpajakan.

2.2.1 Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Pajak-pajak ini berlaku secara nasional dan menjadi salah satu komponen terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Beberapa contoh utama pajak pusat antara lain:

1. Pajak Penghasilan (PPH). Dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan, baik dari dalam maupun luar negeri. PPh terdiri dari berbagai jenis, seperti PPh Pasal 21 (karyawan), PPh Pasal 22 (impor), PPh Pasal 23 (penghasilan dari jasa), dan PPh Badan.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Tarif umumnya

adalah 11% (per 2022), dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi, dan dibayar oleh konsumen akhir.

3. Bea Materai. Dikenakan atas dokumen-dokumen tertentu yang memiliki nilai hukum dan/atau ekonomi, seperti perjanjian, akta, kwitansi, dan surat berharga.

Pajak pusat bersifat langsung dan tidak langsung, serta pengelolaannya diatur dalam Undang-Undang Perpajakan Nasional, termasuk sistem self-assessment yang menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (Kementerian Keuangan RI, 2022).

2.2.2 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah masing-masing, dan menjadi bagian dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Contoh pajak daerah meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dikenakan atas kepemilikan dan/atau penggunaan kendaraan bermotor.
2. Pajak Hotel dan Restoran. Dikenakan atas pelayanan penginapan serta makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat.
3. Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan Retribusi Daerah. Pajak-pajak ini dikenakan atas kegiatan tertentu yang bersifat jasa publik, komersial, atau pemanfaatan aset daerah.

Pengelolaan pajak daerah mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menggantikan UU sebelumnya untuk memberikan fleksibilitas fiskal yang lebih besar kepada daerah (Wicaksono & Nurhadi, 2022).

2.2.3 Perbedaan Pajak Pusat dan Daerah

Perbedaan utama antara pajak pusat dan daerah terletak pada objek, subjek, tarif, dan otoritas pemungutannya. Pajak pusat umumnya berskala nasional dan memiliki regulasi yang seragam, sedangkan pajak daerah bersifat lokal dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing daerah.

Pajak pusat cenderung berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi makro, seperti inflasi dan investasi. Sementara itu, pajak daerah lebih berorientasi pada pelayanan publik di tingkat lokal, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kebersihan.

2.2.4 Tantangan dan Integrasi Sistem Pajak

Meskipun sistem perpajakan di Indonesia telah berkembang, tantangan seperti duplikasi pungutan, perbedaan regulasi, dan kesenjangan kapasitas fiskal antar daerah masih menjadi isu. Pemerintah terus mendorong integrasi sistem pajak melalui digitalisasi administrasi dan harmonisasi kebijakan pusat-daerah.

Implementasi *core tax administration system*, pemanfaatan *big data*, serta peningkatan transparansi melalui *e-filing* dan *e-billing* merupakan langkah penting menuju sistem perpajakan yang lebih efisien, akuntabel, dan adil (World Bank, 2021).

2.3 Peran dan Fungsi Pajak dalam Perekonomian

Pajak merupakan instrumen fiskal yang memiliki posisi strategis dalam pengelolaan perekonomian suatu negara. Sebagai sumber pendanaan utama pemerintah, pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat penghimpun penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan stabilitas makro. Keberadaan sistem perpajakan yang sehat mencerminkan kapasitas negara dalam mengelola pembangunan dan menyeimbangkan pertumbuhan antarsektor serta antarwilayah.

2.3.1 Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Fungsi pertama dan paling mendasar dari pajak adalah sebagai alat pembiayaan negara. Pajak menjadi sumber penerimaan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang digunakan untuk membiayai belanja negara di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pertahanan.

Kontribusi pajak terhadap APBN Indonesia pada tahun-tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Menurut laporan Kementerian Keuangan RI (2023), penerimaan pajak menyumbang lebih dari 80% dari total pendapatan negara pada tahun anggaran 2022. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya kepatuhan dan optimalisasi pengumpulan pajak untuk keberlangsungan fungsi pemerintahan.

2.3.2 Fungsi Regulasi

Pajak juga memiliki fungsi mengatur perilaku ekonomi. Melalui kebijakan tarif dan insentif fiskal, pemerintah dapat mendorong atau menghambat kegiatan ekonomi tertentu. Misalnya, pemberian insentif pajak bagi sektor energi terbarukan bertujuan mendorong investasi hijau, sementara pajak tinggi atas produk tembakau berfungsi untuk mengurangi konsumsi yang berdampak buruk terhadap kesehatan.

Dengan kata lain, pajak berperan sebagai alat intervensi negara terhadap pasar, untuk memastikan arah pertumbuhan ekonomi sejalan dengan tujuan nasional. Fungsi ini juga mencakup pengendalian terhadap impor, perlindungan industri lokal, dan pengaturan alokasi sumber daya secara lebih berkeadilan (Rahayu & Sugiarto, 2021).

2.3.3 Fungsi Stabilisasi

Pajak berfungsi sebagai penyeimbang dalam menghadapi fluktuasi ekonomi. Ketika inflasi tinggi, pengenaan pajak yang lebih besar dapat menurunkan daya beli masyarakat sehingga permintaan turun, yang pada akhirnya menekan laju inflasi. Sebaliknya, saat perekonomian lesu, pengurangan tarif atau pemberian insentif fiskal dapat mendorong konsumsi dan investasi.

Fungsi stabilisasi ini sering kali berjalan beriringan dengan kebijakan moneter dan kebijakan pengeluaran pemerintah. Penggunaan instrumen pajak sebagai stabilisator ekonomi dapat membantu menjaga daya beli masyarakat dan kelangsungan dunia usaha pada masa krisis. Hal ini terbukti pada masa pandemi COVID-

19, di mana banyak negara, termasuk Indonesia, menggunakan relaksasi pajak sebagai strategi pemulihan ekonomi.

2.3.4 Fungsi Redistribusi

Kesenjangan pendapatan dan akses terhadap layanan publik merupakan tantangan besar dalam pembangunan. Melalui sistem perpajakan yang progresif dan mekanisme transfer fiskal, pemerintah dapat melakukan redistribusi kekayaan dari kelompok yang mampu ke kelompok rentan.

Hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk membiayai program-program sosial seperti bantuan langsung tunai, subsidi kesehatan, pendidikan gratis, serta pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Dengan demikian, pajak memainkan peran penting dalam memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi antar kelompok masyarakat.

Riset oleh International Monetary Fund (IMF, 2020) menegaskan bahwa sistem perpajakan yang dirancang dengan prinsip keadilan dapat menurunkan ketimpangan pendapatan secara signifikan, terutama jika dikombinasikan dengan belanja sosial yang efektif.

Bab 3: Akuntansi untuk Pajak Penghasilan (PPh)

3.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan, atau yang disingkat sebagai PPh, merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Pajak ini dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun menambah kekayaan. Dasar hukum utama yang mengatur PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam praktiknya, PPh menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Yulianto & Kurniawan, 2021).

Konsep penghasilan dalam konteks perpajakan mencakup hampir semua bentuk pendapatan, baik yang bersifat rutin maupun tidak. Ini mencakup gaji, upah, honorarium, laba usaha, bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan dari penjualan aset. Bahkan hadiah undian atau warisan yang menghasilkan keuntungan ekonomis tertentu dapat dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan. Pendekatan ini menekankan prinsip bahwa setiap

bentuk tambahan kemampuan ekonomis, selama belum dikenai pajak secara final oleh ketentuan lain, berpotensi menjadi dasar pengenaan pajak.

PPh tidak hanya dikenakan atas orang pribadi, tetapi juga berlaku untuk badan usaha, baik yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi, yayasan, firma, maupun bentuk usaha tetap (BUT) dari entitas luar negeri. Hal ini mencerminkan bahwa subjek pajak dalam PPh memiliki cakupan yang luas, menyesuaikan dengan prinsip keadilan dan kontribusi terhadap negara. Setiap wajib pajak dikenakan tarif pajak yang disesuaikan dengan kategori dan jumlah penghasilan yang diterima. Untuk orang pribadi, tarif bersifat progresif berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak, sedangkan untuk badan, tarifnya bersifat proporsional dengan persentase tetap sesuai peraturan terakhir yang berlaku (Sari & Winarto, 2022).

Salah satu prinsip dasar dalam pengenaan PPh adalah prinsip domisili. Wajib pajak yang berdomisili di Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilannya, baik yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar negeri. Sebaliknya, wajib pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan tidak membebani secara berlebihan pihak asing yang tidak memiliki hubungan ekonomi berkelanjutan di dalam negeri.

Penerapan PPh juga mempertimbangkan sifat dan sumber penghasilan. Terdapat penghasilan yang dikenakan tarif umum dan dihitung secara kumulatif, serta ada yang dikenai tarif khusus dalam bentuk pajak final. Pajak final, misalnya, dikenakan atas penghasilan

dari jasa konstruksi, sewa tanah dan bangunan, serta transaksi tertentu di pasar modal. Pengenaan pajak final biasanya dilakukan untuk menyederhanakan proses administrasi dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha kecil dan sektor tertentu.

Dalam pelaksanaannya, PPh dibagi ke dalam beberapa jenis, antara lain PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Masing-masing pasal merujuk pada objek, subjek, serta mekanisme pemotongan atau pembayaran yang berbeda. PPh Pasal 21, misalnya, mengatur pemotongan pajak atas penghasilan pegawai atau tenaga kerja. PPh Pasal 22 berkaitan dengan kegiatan impor dan pembelian barang oleh instansi pemerintah. Sementara itu, PPh Pasal 25 dan 29 berkaitan dengan pembayaran angsuran serta kekurangan bayar berdasarkan hasil perhitungan akhir. Adapun PPh Pasal 26 berlaku bagi wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari sumber di Indonesia (Rahmawati & Lestari, 2023).

Penerapan pajak penghasilan juga melibatkan sistem pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga. Ini artinya, dalam banyak kasus, pajak tidak dibayar langsung oleh penerima penghasilan, tetapi dipotong oleh pemberi kerja atau pihak lain yang melakukan pembayaran. Sistem ini dikenal sebagai *withholding tax system* dan dinilai efektif dalam menjamin penerimaan pajak yang stabil serta meminimalkan potensi penghindaran pajak.

Pentingnya PPh tidak hanya terletak pada kontribusinya terhadap kas negara, tetapi juga pada perannya dalam distribusi beban ekonomi secara adil. Tarif progresif untuk wajib pajak orang pribadi dirancang agar mereka yang berpenghasilan lebih tinggi

memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan yang berpenghasilan rendah. Dalam konteks ini, PPh juga berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal yang membantu menekan kesenjangan ekonomi dan mendorong redistribusi pendapatan.

Namun, pelaksanaan PPh di lapangan menghadapi sejumlah tantangan, antara lain tingkat kepatuhan yang masih bervariasi, kompleksitas administrasi, serta ketidakseimbangan antara jumlah wajib pajak potensial dengan yang aktif melapor. Oleh karena itu, berbagai reformasi telah dilakukan, mulai dari penyederhanaan formulir, digitalisasi pelaporan melalui *e-filing*, hingga peningkatan edukasi perpajakan kepada masyarakat luas. Selain itu, integrasi data antarinstansi dan kerja sama internasional juga diperkuat untuk menutup celah penghindaran pajak lintas yurisdiksi (Firdaus & Utami, 2020).

Dalam era ekonomi digital, pengelolaan PPh semakin kompleks. Pendapatan dari transaksi elektronik, *digital advertising*, dan jasa lintas batas kini menjadi perhatian utama. Pemerintah Indonesia telah menyesuaikan kebijakan untuk memastikan bahwa penghasilan dari entitas digital global yang memperoleh penghasilan dari pasar Indonesia tetap dapat dikenakan PPh, meskipun perusahaan tersebut tidak memiliki kantor fisik di dalam negeri. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan *significant economic presence*, yang mengubah definisi pengenaan PPh berdasarkan keberadaan ekonomi digital (Kurniasih & Hamdani, 2023).

Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika ekonomi dan tantangan

global. Penyesuaian tarif, penambahan jenis objek pajak, serta penguatan sistem pengawasan menjadi langkah strategis untuk menjaga efektivitas pemungutan pajak. Keseimbangan antara kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan keadilan fiskal menjadi kunci keberhasilan sistem PPh. Dalam jangka panjang, keberhasilan PPh sebagai salah satu pilar utama penerimaan negara akan bergantung pada kepercayaan masyarakat, kualitas pelayanan otoritas pajak, dan kemauan politik untuk menjaga sistem yang transparan dan adil.

Dengan memahami definisi dan karakteristik Pajak Penghasilan secara menyeluruh, pelaku ekonomi, baik individu maupun badan, diharapkan mampu menjalankan kewajiban fiskal secara tepat dan bijak. PPh bukan hanya tentang angka dan pelaporan, melainkan cerminan kontribusi warga negara dalam membangun fondasi keuangan negara secara kolektif dan bertanggung jawab.

3.2 Jenis dan Tarif Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan kontribusi wajib yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Di Indonesia, pengaturan PPh tertuang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi serta prinsip keadilan dalam sistem perpajakan.

PPh dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat penghasilan, subjek, serta objek pajaknya. Masing-masing jenis memiliki tarif dan ketentuan pemotongan atau pembayaran yang berbeda. Tujuannya adalah menciptakan sistem perpajakan yang efisien, adil, serta mendukung penerimaan negara secara optimal.

3.2.1 PPh Pasal 21: Penghasilan dari Karyawan

PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh individu sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja dan disetorkan ke kas negara setiap bulan.

Tarif PPh Pasal 21 bersifat progresif dan diatur dalam lapisan tarif sebagai berikut (per 2022):

- Sampai dengan Rp60 juta: 5%
- Di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta: 15%
- Di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta: 25%
- Di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar: 30%
- Di atas Rp5 miliar: 35%

Tarif ini berlaku untuk penghasilan kena pajak setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang besarnya ditentukan oleh status wajib pajak dan tanggungan keluarga (Kementerian Keuangan RI, 2022).

3.2.2 PPh Pasal 22: Perdagangan dan Impor Barang

PPh Pasal 22 dikenakan pada transaksi tertentu yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan barang. Subjek pajak dalam pasal ini meliputi:

- Importir yang melakukan kegiatan impor barang
- Wajib pajak badan tertentu yang membeli barang kepada pemerintah
- Penjualan hasil produksi pabrikan dalam negeri

Tarif PPh Pasal 22 bervariasi tergantung pada jenis transaksi dan objeknya. Sebagai contoh:

- 2,5% dari nilai impor (jika menggunakan API – Angka Pengenal Importir)
- 7,5% dari nilai impor (tanpa API)
- 1,5% dari harga jual (untuk pembelian barang oleh pemerintah dari rekanan swasta)

PPh Pasal 22 ini bersifat sebagai pembayaran di muka (*withholding tax*) dan dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan akhir.

3.2.3 PPh Pasal 23: Penghasilan atas Jasa, Sewa, dan Hadiah

PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan berupa imbalan jasa, sewa atas harta, dan hadiah selain dari pekerjaan tetap. Pemotongan dilakukan oleh pihak yang membayar penghasilan, misalnya perusahaan terhadap penyedia jasa atau mitra kerja.

Beberapa tarif PPh Pasal 23 yang berlaku antara lain:

- 2% untuk jasa teknik, manajemen, konsultan, dan jasa lain

- 15% untuk dividen, bunga, royalti, dan hadiah

Penting dicatat bahwa penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 harus disertai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika penerima tidak memiliki NPWP, maka tarif dikenakan lebih tinggi sebesar 100% dari tarif normal sesuai ketentuan Pasal 21, 23, dan 26.

3.2.4 PPh Pasal 24: Kredit Pajak Luar Negeri

PPh Pasal 24 memberikan hak kepada wajib pajak dalam negeri untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri atas penghasilan yang juga dikenakan pajak di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengenaan pajak berganda internasional.

Penghitungan kredit pajak luar negeri tidak boleh melebihi jumlah pajak terutang atas penghasilan luar negeri tersebut sesuai ketentuan domestik. Jika pajak yang dibayar di luar negeri lebih besar, maka selisihnya tidak dapat dikembalikan tetapi juga tidak boleh dikreditkan ke masa berikutnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Kredit pajak ini berlaku hanya jika terdapat dokumen bukti pemotongan resmi dari negara sumber penghasilan dan harus dilaporkan pada SPT Tahunan wajib pajak.

3.2.5 PPh Pasal 25 dan 29: Angsuran dan Pelunasan Tahunan

PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak setiap bulan sebagai bagian dari pelunasan pajak tahun berjalan. Besarannya dihitung dari pajak terutang tahun sebelumnya yang dikurangi dengan kredit pajak, dibagi 12 bulan.

Tujuan PPh Pasal 25 adalah untuk mengurangi beban pembayaran sekaligus di akhir tahun serta menjaga arus kas negara dari penerimaan pajak. Pembayaran ini bersifat mandiri dan dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan sendiri.

Sedangkan PPh Pasal 29 adalah sisa pajak terutang yang harus dibayar pada saat pelaporan SPT Tahunan apabila total pajak yang telah dibayar atau dipotong oleh pihak lain masih kurang. Jadi, PPh Pasal 29 adalah pelunasan akhir terhadap kekurangan pajak yang belum ditutup oleh angsuran atau pemotongan sebelumnya.

3.2.6 PPh Pasal 4 Ayat (2): Pajak Final

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pengenaan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu. Pajak final berarti bahwa setelah dipotong atau dibayar, penghasilan tersebut tidak perlu lagi digabungkan dalam penghitungan SPT Tahunan, dan tidak ada pengembalian atau pengkreditan lebih lanjut.

Jenis penghasilan yang dikenakan PPh final antara lain:

- Sewa atas tanah dan/atau bangunan (tarif 10%)
- Penghasilan dari usaha wajib pajak orang pribadi yang dikenakan pajak penghasilan final berdasarkan *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018* sebesar 0,5% dari omzet
- Jasa konstruksi tertentu
- Bunga deposito dan tabungan

PPh final digunakan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta jenis penghasilan yang sifatnya tidak tetap.

3.3 Akuntansi untuk Pajak Penghasilan

Dalam praktik pelaporan keuangan, pengelolaan pajak penghasilan merupakan aspek penting yang harus dicatat secara sistematis dan dapat dipercaya. Akuntansi untuk pajak penghasilan bertujuan untuk mencerminkan beban pajak yang benar dan wajar dalam laporan keuangan, sekaligus memastikan kewajiban perpajakan perusahaan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan akuntansi pajak penghasilan yang tepat mendukung dua hal sekaligus: kepatuhan fiskal dan kualitas informasi keuangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami prinsip-prinsip utama dalam pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan.

3.3.1 Pengakuan dan Pengukuran Beban Pajak

Pajak penghasilan terdiri atas dua elemen utama dalam akuntansi, yaitu *pajak kini (current tax)* dan *pajak tangguhan (deferred tax)*. *Pajak kini* merupakan jumlah yang dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak selama satu periode, sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Penghasilan kena pajak diperoleh dari laba fiskal, yaitu laba komersial yang telah disesuaikan melalui proses rekonsiliasi fiskal.

Dalam praktiknya, laba komersial dan laba fiskal seringkali tidak identik karena adanya perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan beban menurut standar akuntansi dan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini bisa bersifat tetap atau temporer. Perbedaan temporer inilah yang memunculkan kebutuhan pencatatan *pajak tangguhan*.

Pajak tangguhan diakui ketika terdapat perbedaan waktu antara pengakuan akuntansi dan pengakuan fiskal atas suatu transaksi, yang berpotensi menghasilkan beban atau manfaat pajak di masa depan. Misalnya, beban penyusutan yang diakui lebih besar secara fiskal dibandingkan secara komersial akan menimbulkan *deferred tax assets* atau *liabilities* tergantung pada arah selisih tersebut.

3.3.2 Rekonsiliasi Laba Komersial dan Fiskal

Untuk menghitung kewajiban pajak yang sebenarnya, perusahaan perlu menyusun laporan laba fiskal sebagai hasil rekonsiliasi antara laba rugi komersial dan ketentuan perpajakan. Proses rekonsiliasi ini memuat penyesuaian terhadap pos-pos yang tidak dapat diakui secara fiskal, seperti biaya yang tidak memiliki bukti pendukung yang sah, atau penghasilan yang dikenakan pajak secara final.

Rekonsiliasi ini menjadi dasar dalam menentukan penghasilan kena pajak dan pada akhirnya menghitung jumlah *pajak kini* yang harus disetorkan. Menurut riset oleh Aryani dan Wulandari (2021), proses rekonsiliasi yang dilakukan secara tepat akan mengurangi potensi sengketa pajak dan meningkatkan integritas pelaporan keuangan perusahaan.

3.3.3 Penyajian dalam Laporan Keuangan

Beban pajak penghasilan yang terdiri atas *pajak kini* dan *pajak tangguhan* disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai bagian dari total beban pajak periode berjalan. Sementara itu, aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan pada laporan posisi

keuangan sebagai aset atau liabilitas jangka panjang, tergantung estimasi realisasi waktunya.

Informasi tentang rekonsiliasi beban pajak dengan tarif pajak efektif, asal-usul *deferred tax*, dan estimasi pemanfaatan aset pajak tangguhan juga wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Transparansi ini penting agar pengguna laporan keuangan memahami implikasi fiskal dari transaksi perusahaan.

3.3.4 Peran Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan dan Kredibilitas

Pengelolaan akuntansi pajak yang baik menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi, tata kelola yang sehat, dan kepatuhan terhadap peraturan. Dalam konteks pengawasan dan audit, akuntansi pajak juga membantu memudahkan pemeriksaan dan menghindari risiko denda akibat pelaporan yang tidak akurat.

Dari sudut pandang eksternal, informasi pajak yang disajikan secara andal meningkatkan kepercayaan investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Seiring meningkatnya kesadaran terhadap tanggung jawab fiskal perusahaan, penyajian akuntansi pajak yang akurat juga menjadi bagian dari reputasi bisnis yang berkelanjutan (Tarmizi & Wirawan, 2020).

Bab 4: Akuntansi untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

4.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai, atau yang dikenal dengan singkatan PPN, merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki peranan strategis dalam sistem perpajakan nasional Indonesia. PPN termasuk dalam kategori pajak tidak langsung, artinya pajak ini tidak dibayar langsung oleh pihak yang menjadi subjek ekonominya, melainkan disalurkan melalui perantara. Dalam hal ini, pihak yang menjadi perantara adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pelaku usaha yang diwajibkan oleh undang-undang untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas transaksi barang dan jasa kena pajak yang mereka lakukan.

Dasar hukum pengenaan PPN di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perubahan-perubahan tersebut mencerminkan dinamika ekonomi dan kebutuhan negara untuk terus menyesuaikan sistem

pemungutan pajaknya dengan praktik dan standar global (Rachmawati & Daryanto, 2022).

Secara konseptual, PPN dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa pada setiap tahap distribusi, mulai dari produksi, distribusi, hingga penjualan kepada konsumen akhir. Prinsip dasar PPN adalah bahwa setiap pelaku usaha dalam rantai produksi dan distribusi hanya membayar PPN atas nilai tambah yang mereka ciptakan, bukan atas nilai total barang. Oleh karena itu, PPN dianggap sebagai pajak atas konsumsi, bukan pajak atas produksi.

Kewajiban memungut PPN melekat pada PKP, sedangkan beban PPN secara ekonomi ditanggung oleh konsumen akhir. Dalam praktiknya, ketika PKP menjual barang atau jasa, mereka mengenakan tarif PPN kepada pembeli dan mencatat jumlah tersebut sebagai PPN keluaran. Di sisi lain, jika PKP melakukan pembelian dari pihak lain dan dikenakan PPN, maka jumlah tersebut dicatat sebagai PPN masukan. Selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan inilah yang menjadi dasar penyetoran PPN ke kas negara.

Tarif PPN di Indonesia mengalami penyesuaian seiring waktu. Sebelumnya tarif PPN ditetapkan sebesar 10%, namun mulai 1 April 2022, tarif PPN dinaikkan menjadi 11% dan direncanakan akan meningkat menjadi 12% pada waktu yang ditentukan pemerintah. Kenaikan tarif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa memperberat beban masyarakat secara signifikan, karena PPN dikenakan secara proporsional terhadap tingkat konsumsi.

Objek PPN di Indonesia sangat luas, mencakup penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar negeri, dan pemanfaatan JKP dari luar negeri. Namun, tidak semua barang dan jasa dikenakan PPN. Beberapa barang seperti sembako, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan dikecualikan dari pengenaan PPN sebagai bentuk perlindungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Di sisi lain, barang-barang mewah dikenakan tambahan pungutan berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Administrasi PPN sangat dipengaruhi oleh sistem digital yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu inovasi penting dalam pengelolaan PPN adalah implementasi *e-faktur*, yaitu aplikasi yang digunakan oleh PKP untuk membuat faktur pajak secara elektronik. Penggunaan *e-faktur* tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap pemungutan dan pelaporan PPN. Setiap transaksi yang tercatat dalam sistem ini menjadi dasar verifikasi silang oleh otoritas pajak dalam melakukan pengawasan kepatuhan.

Salah satu tantangan utama dalam sistem PPN adalah penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara tidak melaporkan transaksi atau membuat faktur pajak fiktif. Untuk mengatasi hal ini, DJP terus mengembangkan sistem pengawasan berbasis risiko, serta memperluas kewajiban pelaporan bagi pihak ketiga, seperti perbankan dan penyedia jasa keuangan, guna meningkatkan transparansi transaksi ekonomi. Selain itu, edukasi dan peningkatan kesadaran perpajakan kepada pelaku usaha kecil dan menengah terus

dilakukan agar kepatuhan terhadap kewajiban PPN dapat meningkat secara sukarela.

PPN juga memiliki dimensi strategis dalam konteks perdagangan internasional. Barang yang diekspor ke luar negeri dikenakan tarif PPN 0%, yang artinya transaksi ekspor dibebaskan dari beban PPN, namun tetap berhak atas pengkreditan PPN masukan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global. Sebaliknya, barang dan jasa yang diimpor tetap dikenakan PPN agar tidak terjadi ketimpangan beban pajak antara produk lokal dan produk impor.

Dalam bidang akuntansi, pencatatan PPN memerlukan ketelitian khusus karena melibatkan transaksi yang memengaruhi posisi kas dan kewajiban perpajakan. PKP harus membedakan secara jelas antara transaksi kena pajak dan tidak kena pajak, serta melakukan pengkreditan PPN masukan sesuai dengan ketentuan. Kesalahan pencatatan dapat mengakibatkan koreksi pajak, sanksi administratif, atau kehilangan hak atas pengkreditan pajak.

Perubahan dalam kebijakan PPN sering kali menjadi perhatian pelaku usaha karena langsung memengaruhi struktur harga dan pengelolaan kas perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi setiap PKP untuk secara aktif memantau perkembangan peraturan perpajakan dan melakukan penyesuaian sistem pencatatan internal, baik dari sisi teknologi maupun sumber daya manusia. Dalam hal ini, peran konsultan pajak dan profesional akuntansi sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban PPN dilakukan secara tepat dan efisien (Prasetyo & Widodo, 2021).

Secara keseluruhan, PPN merupakan instrumen fiskal yang efektif dalam meningkatkan penerimaan negara karena cakupan objeknya yang luas dan sistem pemungutannya yang melekat pada aktivitas ekonomi sehari-hari. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada sistem administrasi yang solid dan tingkat kepatuhan dari pelaku usaha. Dengan sistem yang terus diperbarui dan pendekatan berbasis teknologi, PPN diharapkan mampu menjadi salah satu sumber penerimaan yang stabil dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan nasional.

4.2 Objek dan Tarif PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak konsumsi yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Sebagai bagian dari pajak tidak langsung, PPN dipungut oleh pihak penjual atau penyedia jasa yang kemudian menyetorkannya kepada negara. Dalam sistem ini, beban ekonomi PPN pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir.

Di Indonesia, PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021. Revisi tersebut membawa beberapa perubahan mendasar, termasuk penyesuaian tarif serta penjabaran ulang objek PPN untuk mendukung penerimaan negara secara lebih optimal di tengah dinamika global.

4.2.1 Objek PPN: Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Objek utama PPN adalah *Barang Kena Pajak (BKP)* dan *Jasa Kena Pajak (JKP)*. BKP merujuk pada semua barang berwujud maupun tidak berwujud yang dikenai PPN saat diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Contohnya termasuk bahan makanan olahan, elektronik, kendaraan bermotor, dan pakaian jadi.

Sedangkan JKP meliputi seluruh jenis jasa yang disediakan di dalam wilayah Indonesia dan memperoleh imbalan. Contohnya adalah jasa konsultan, jasa konstruksi, jasa pengacara, jasa pengiriman, serta jasa penyewaan properti.

Namun demikian, terdapat beberapa barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN, seperti barang kebutuhan pokok, layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan jasa keuangan tertentu, sesuai dengan ketentuan pemerintah yang bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi.

4.2.2 Impor BKP dan JKP dari Luar Negeri

Selain penyerahan dalam negeri, objek PPN juga mencakup kegiatan impor. Setiap barang yang masuk ke wilayah Indonesia dikenai PPN tanpa terkecuali, termasuk BKP berwujud seperti mesin, alat berat, dan bahan baku produksi. PPN atas impor ini dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saat proses pemasukan barang ke pelabuhan atau pos perbatasan.

Sementara itu, impor JKP terjadi ketika konsumen di Indonesia menggunakan jasa dari penyedia luar negeri. Misalnya, perusahaan dalam negeri yang menyewa jasa *cloud computing*, *desain grafis*, atau *konsultasi manajemen* dari perusahaan di luar

negeri, tetap dikenai PPN. Dalam praktiknya, pengguna jasa tersebut wajib menghitung dan menyetor PPN melalui mekanisme *self-assessment* sebagai *reverse charge* (OECD, 2020).

4.2.3 Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud di Dalam Negeri

Kategori berikutnya yang termasuk objek PPN adalah pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar negeri di dalam negeri. Ini mencakup hak paten, lisensi perangkat lunak, hak siar, dan penggunaan teknologi yang dibeli dari luar negeri.

Pemanfaatan BKP tidak berwujud ini menjadi semakin signifikan dalam era ekonomi digital, di mana banyak perusahaan Indonesia menggunakan lisensi digital atau langganan platform perangkat lunak dari luar negeri. Pemerintah Indonesia mewajibkan entitas dalam negeri yang memanfaatkan aset tak berwujud ini untuk menghitung dan menyetor PPN, karena tidak ada entitas asing yang menjadi PKP di dalam negeri untuk memungutnya.

Dalam konteks ini, pemungutan PPN atas digital goods seperti *streaming*, *e-books*, dan *software-as-a-service* menjadi langkah penting dalam mengadaptasi perpajakan terhadap ekonomi digital global (Kementerian Keuangan RI, 2022).

4.2.4 Tarif Umum dan Tarif Khusus PPN

Tarif umum PPN di Indonesia saat ini adalah sebesar **11%**, berlaku sejak 1 April 2022. Penyesuaian ini merupakan bagian dari strategi konsolidasi fiskal pemerintah pascapandemi. Tarif tersebut diberlakukan atas seluruh transaksi BKP dan JKP kecuali yang ditetapkan sebagai dikecualikan atau dibebaskan.

Pemerintah juga memiliki wewenang untuk menetapkan tarif khusus untuk kondisi tertentu. Sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPN dapat dinaikkan hingga 12% atau diturunkan ke 10%, tergantung pada kondisi ekonomi nasional. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas fiskal dalam menjaga penerimaan negara dan daya beli masyarakat.

Untuk transaksi ekspor, tarif PPN dikenakan 0% (nol persen). Hal ini bertujuan agar produk dalam negeri dapat bersaing di pasar global tanpa terbebani pajak domestik. Ekspor yang dimaksud meliputi ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, serta JKP.

4.2.5 Peran dan Tantangan Implementasi PPN

PPN merupakan salah satu penyumbang utama penerimaan pajak di Indonesia, menyumbang lebih dari 40% total penerimaan dalam beberapa tahun terakhir. Efisiensi dan akuntabilitas dalam implementasinya sangat bergantung pada sistem administrasi perpajakan serta kepatuhan pelaku usaha.

Salah satu tantangan utama adalah perluasan basis pajak. Banyak pelaku usaha, terutama sektor informal, belum menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga tidak terdaftar sebagai pemungut PPN. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya reformasi, termasuk:

- Digitalisasi sistem faktur pajak melalui *e-faktur*
- Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemungutan PPN
- Insentif bagi UMKM yang melakukan pembukuan dan pemungutan pajak

- Sosialisasi untuk mendorong pendaftaran sebagai PKP

Selain itu, dalam konteks perdagangan digital, otoritas pajak kini telah menunjuk penyedia jasa digital luar negeri sebagai pemungut PPN, seperti *Netflix*, *Spotify*, dan *Google*, sehingga kewajiban pajak atas konsumsi digital oleh warga negara dapat tetap dipungut secara adil.

PPN juga berperan dalam menciptakan sistem pajak yang netral, karena bersifat multistage tetapi menghindari *tax cascading* melalui sistem pengkreditan PPN masukan. Artinya, pengusaha hanya dikenai PPN atas nilai tambah yang benar-benar diciptakan dalam setiap mata rantai produksi dan distribusi (World Bank, 2021).

4.3 Akuntansi PPN Masukan dan Keluaran

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang paling banyak diterapkan dalam transaksi barang dan jasa di Indonesia. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), pemungutan dan pelaporan PPN bukan hanya kewajiban perpajakan, tetapi juga bagian dari pencatatan akuntansi yang harus dilakukan secara sistematis dan akurat. Dalam akuntansi, PPN dibagi menjadi dua kategori utama: PPN Masukan dan PPN Keluaran. Keduanya harus dicatat dan dilaporkan secara berkala dalam *SPT Masa PPN*.

4.3.1 PPN Masukan

PPN Masukan adalah pajak yang dibayar oleh PKP atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)

dari pihak lain. Pajak ini tercantum dalam *faktur pajak* yang diterbitkan oleh penjual, dan dapat dikreditkan sepanjang memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki dokumen pendukung yang sah dan berkaitan langsung dengan kegiatan usaha.

Dalam pencatatan akuntansi, PPN Masukan tidak dibebankan sebagai beban usaha, tetapi dicatat sebagai akun tersendiri karena memiliki potensi untuk dikreditkan terhadap PPN Keluaran. Jika pembelian dilakukan secara tunai, jurnal pencatatan umumnya adalah:

Persediaan/Peralatan (Dr)

PPN Masukan (Dr)

Kas/Bank (Cr)

Dengan pencatatan seperti ini, entitas memiliki pemisahan yang jelas antara nilai barang/jasa dan nilai PPN yang dibayarkan.

4.3.2 PPN Keluaran

PPN Keluaran adalah pajak yang dipungut oleh PKP atas penjualan BKP atau JKP kepada pembeli. Pungutan ini wajib dilakukan sesuai dengan tarif yang berlaku dan harus disertai penerbitan *faktur pajak*. Dalam akuntansi, PPN Keluaran dicatat sebagai kewajiban yang akan disetorkan kepada negara.

Saat terjadi penjualan, jurnal akuntansinya umumnya adalah:

Piutang Usaha/Kas (Dr)

Penjualan (Cr)

PPN Keluaran (Cr)

Posisi PPN Keluaran ini akan dibandingkan dengan PPN Masukan dalam perhitungan akhir bulanan pada pelaporan *SPT Masa PPN*.

4.3.3 Selisih dan Mekanisme Kompensasi atau *Restitusi*

Setiap akhir bulan, PKP wajib melakukan penghitungan atas selisih antara PPN Keluaran dan PPN Masukan. Jika PPN Keluaran lebih besar, maka selisih tersebut merupakan jumlah yang wajib disetorkan ke kas negara. Sebaliknya, jika PPN Masukan lebih besar, PKP memiliki hak untuk melakukan kompensasi ke masa pajak berikutnya atau mengajukan *restitusi*.

Restitusi adalah proses pengembalian kelebihan pajak yang telah dibayar. Proses ini harus dilakukan melalui sistem administrasi perpajakan dan memerlukan pemeriksaan oleh otoritas pajak. Dalam praktiknya, pengajuan *restitusi* hanya dilakukan oleh PKP tertentu, seperti eksportir atau entitas yang melakukan investasi besar.

Menurut riset oleh Santosa dan Halim (2021), pemahaman yang rendah terhadap mekanisme pengkreditan dan pelaporan PPN menjadi salah satu penyebab umum kesalahan pelaporan PPN, yang berpotensi menimbulkan sanksi administratif dan denda.

4.3.4 Signifikansi dalam Pelaporan Keuangan

PPN Masukan dan Keluaran memiliki implikasi terhadap kewajiban lancar dan posisi keuangan perusahaan. Jika PPN Keluaran melebihi PPN Masukan, maka akan muncul utang PPN yang dicatat dalam laporan posisi keuangan. Sebaliknya, jika terdapat kelebihan PPN Masukan yang belum dikompensasi, maka

akan timbul piutang pajak yang mencerminkan hak perusahaan atas *restitusi* atau kompensasi masa depan.

Transparansi dan ketepatan pencatatan PPN tidak hanya penting untuk kepatuhan fiskal, tetapi juga memengaruhi kredibilitas laporan keuangan di mata auditor, investor, dan pemangku kepentingan lainnya.

Bab 5: Akuntansi untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

5.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan, yang sering disingkat sebagai PBB, adalah salah satu jenis pungutan yang dikenakan terhadap objek berupa tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh seseorang atau badan. PBB bersifat kebendaan, artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh kondisi objek pajak, tanpa mempertimbangkan kondisi subjek pajaknya. Pajak ini memainkan peranan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah karena penerimaannya langsung dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota sebagai bagian dari pendapatan asli daerah.

PBB di Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam hal kewenangan pengelolaan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan regulasi ini, pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara penuh dialihkan dari pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah. Hal ini merupakan bagian dari desentralisasi fiskal yang bertujuan memberikan otonomi keuangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah agar lebih leluasa dalam merancang dan membiayai program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Suryaningrum & Hidayat, 2021).

Objek PBB mencakup bumi dan bangunan. Istilah "bumi" dalam konteks ini mengacu pada permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Sementara itu, "bangunan" mengacu pada konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara permanen pada tanah dan digunakan sebagai tempat tinggal, tempat usaha, atau fasilitas lain. Oleh karena itu, rumah tinggal, gedung perkantoran, pabrik, hingga gudang merupakan contoh nyata dari objek PBB yang umum dijumpai di berbagai wilayah.

Penetapan besarnya PBB dilakukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang wajar atau yang ditetapkan melalui perbandingan harga dengan objek lain sejenis. NJOP ditetapkan oleh pemerintah daerah setiap tahun dan dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, tergantung pada tingkat perkembangan ekonomi, kepadatan penduduk, serta ketersediaan fasilitas umum di suatu lokasi. Semakin tinggi NJOP suatu wilayah, semakin besar pula potensi penerimaan PBB yang dapat dikumpulkan.

PBB tidak bersifat final, melainkan dikenakan setiap tahun selama objek pajak tersebut masih dimiliki atau dimanfaatkan. Oleh

karena itu, PBB menjadi pajak berulang yang memiliki karakteristik stabil dan dapat diprediksi. Sifat ini menjadikannya sumber pendapatan yang strategis bagi pemerintah daerah, terutama dalam menjaga kesinambungan fiskal di tengah fluktuasi pendapatan dari sektor lain.

Salah satu keunggulan PBB adalah potensi jangkauannya yang luas. Hampir semua warga, baik individu maupun badan, memiliki keterkaitan dengan objek tanah dan bangunan, sehingga basis pajaknya sangat besar. Namun, untuk menjamin keadilan dan menghindari beban berlebih bagi golongan tertentu, pemerintah daerah umumnya memberikan pembebasan, pengurangan, atau keringanan PBB kepada objek-objek tertentu, seperti fasilitas umum, rumah ibadah, dan tanah pertanian milik masyarakat berpenghasilan rendah.

PBB juga memiliki fungsi distribusi yang adil. Dengan memanfaatkan data kepemilikan dan penggunaan lahan, pemerintah daerah dapat mengenakan pajak secara proporsional. Pemilik properti di lokasi strategis dan bernilai tinggi secara otomatis akan membayar pajak lebih besar dibandingkan dengan properti yang berada di lokasi dengan NJOP rendah. Dalam jangka panjang, sistem ini turut mendorong pemerataan fiskal dan penyediaan layanan publik yang lebih merata antardaerah.

Dari sisi pengelolaan, pemerintah daerah diwajibkan untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) setiap tahun kepada wajib pajak. SPPT berisi informasi tentang objek pajak, NJOP, tarif, serta jumlah PBB yang harus dibayarkan. Wajib

pajak kemudian melakukan pembayaran melalui bank yang ditunjuk atau saluran pembayaran digital yang telah terintegrasi dengan sistem administrasi perpajakan daerah. Kemajuan teknologi memungkinkan pengelolaan PBB menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat luas (Wulandari & Permana, 2023).

Meski telah banyak kemajuan, pelaksanaan PBB juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya akurasi data objek pajak, terutama di daerah dengan tingkat pendataan yang masih rendah. Perubahan kepemilikan tanah atau bangunan sering tidak dilaporkan, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara data yang tercatat dengan kondisi lapangan. Selain itu, tingkat kepatuhan membayar PBB di beberapa daerah masih tergolong rendah karena minimnya edukasi, keterbatasan fasilitas pembayaran, dan kurangnya sanksi tegas terhadap pelanggaran.

Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai inisiatif telah dilakukan, antara lain melalui pemutakhiran basis data objek pajak, digitalisasi administrasi, serta pelibatan masyarakat dalam proses identifikasi objek pajak. Pemerintah daerah juga mulai mengembangkan aplikasi daring yang memungkinkan wajib pajak melakukan pengecekan, pembayaran, dan pengajuan keberatan secara mandiri. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik.

PBB bukan hanya instrumen fiskal, tetapi juga alat perencanaan tata ruang. Melalui pengaturan NJOP dan tarif pajak, pemerintah daerah dapat mengarahkan pemanfaatan ruang secara lebih teratur. Misalnya, lahan kosong yang tidak dimanfaatkan dapat dikenakan tarif lebih tinggi untuk mendorong optimalisasi penggunaannya, atau wilayah konservasi dapat diberikan insentif pajak guna melestarikan lingkungan. Dengan demikian, PBB memiliki implikasi yang lebih luas dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam praktik akuntansi, PBB dicatat sebagai kewajiban yang harus dilunasi dalam periode tertentu. Ketika SPPT diterima, jumlah pajak yang terutang dicatat dalam pembukuan entitas sebagai beban pajak atas properti. Pembayaran yang dilakukan kemudian mengurangi saldo kewajiban tersebut. Dalam konteks ini, akuntansi untuk PBB harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencerminkan posisi keuangan yang akurat dan menghindari keterlambatan yang berakibat pada denda.

Dengan cakupan yang luas, kontribusi yang stabil, serta fungsi sosial yang signifikan, PBB menjadi instrumen perpajakan daerah yang memiliki pengaruh strategis dalam mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta perlu terus diperkuat agar sistem PBB dapat dikelola secara efisien, adil, dan berkelanjutan.

5.2 Objek dan Subjek PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak properti yang dipungut atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan. Pajak ini bersifat kebendaan, artinya yang dikenakan pajak adalah objeknya (tanah dan bangunan), terlepas dari siapa pemilik atau penggunanya. Dalam praktiknya, PBB menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal.

Pemahaman mendalam tentang objek dan subjek PBB menjadi penting karena pajak ini dikenakan hampir kepada seluruh warga negara yang memiliki hak atas tanah atau bangunan, baik individu maupun badan hukum.

5.2.1 Objek PBB

Objek PBB adalah tanah dan/atau bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian tanah dan bangunan dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada rumah tinggal, tetapi juga mencakup semua bentuk properti yang memberi manfaat ekonomi.

Objek PBB meliputi:

- Tanah kosong, termasuk lahan pertanian, perkebunan, dan lahan industry
- Rumah tinggal, apartemen, dan bangunan tempat tinggal lainnya
- Bangunan komersial, seperti toko, ruko, hotel, dan pusat perbelanjaan

- Gedung perkantoran
- Fasilitas industri, seperti pabrik dan Gudang
- Bangunan sosial dan keagamaan, yang meskipun tercatat, bisa mendapatkan pembebasan atau keringanan

PBB tidak dikenakan atas objek tertentu yang dikecualikan oleh undang-undang, seperti tanah dan bangunan milik negara atau lembaga keagamaan yang digunakan untuk kepentingan publik tanpa tujuan komersial.

5.2.2 Subjek PBB

Subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara hukum memiliki hak atas tanah dan/atau bangunan, atau yang secara nyata memanfaatkan tanah dan/atau bangunan tersebut. Dalam hal ini, yang dimaksud sebagai pemanfaatan adalah penggunaan objek pajak untuk kegiatan tertentu, baik bersifat komersial maupun non-komersial.

Contoh subjek PBB:

- Individu yang memiliki rumah atau apartemen
- Perusahaan pemilik pabrik atau gedung perkantoran
- Yayasan yang mengelola fasilitas Pendidikan
- Lembaga pemerintah atau swasta yang menyewa lahan milik pihak lain

Dalam kasus di mana terjadi sengketa kepemilikan, pihak yang secara aktual menggunakan atau menguasai objek pajak tetap dianggap sebagai subjek PBB dan wajib memenuhi kewajiban pajaknya hingga status hukum ditetapkan.

5.2.3 Dasar Pengenaan PBB: NJOP dan NJOPTKP

Pengenaan PBB didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli wajar atas tanah dan bangunan di suatu wilayah. NJOP ditetapkan secara berkala oleh pemerintah daerah melalui survei dan kajian nilai pasar.

Namun, tidak seluruh NJOP dikenakan pajak. Pemerintah menetapkan batas tertentu yang disebut Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Artinya, jika NJOP suatu properti berada di bawah NJOPTKP, maka tidak dikenakan PBB.

Perhitungan Nilai Objek Pajak (NOP) untuk pengenaan PBB adalah:

$$\text{NOP} = \text{NJOP} - \text{NJOPTKP}$$

Sebagai ilustrasi, jika NJOP sebuah rumah sebesar Rp200.000.000 dan NJOPTKP sebesar Rp24.000.000 (angka rata-rata untuk kota), maka NOP-nya adalah Rp176.000.000. Tarif PBB kemudian diterapkan atas NOP ini.

5.2.4 Tarif dan Perhitungan PBB

Tarif umum PBB yang dikenakan saat ini adalah:

- 0,1% dari NOP untuk properti biasa
- 0,2%–0,3% untuk properti dengan nilai sangat tinggi (tergantung kebijakan daerah)

Namun, perlu dicatat bahwa besaran tarif dan NJOPTKP bisa berbeda di tiap daerah karena kewenangan pengelolaan PBB untuk sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) telah dilimpahkan kepada

pemerintah kabupaten/kota sejak 2010. Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak hanya mengelola PBB sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan (PBB-P3).

Contoh perhitungan:

Jika NOP sebesar Rp176.000.000 dan tarif PBB ditetapkan 0,1%, maka PBB terutang adalah:

$$\text{PBB} = \text{NOP} \times \text{Tarif} = \text{Rp}176.000.000 \times 0,1\% = \text{Rp}176.000$$

PBB dibayar setiap tahun, dan wajib pajak akan menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dari pemerintah daerah sebagai pemberitahuan resmi.

5.2.5 Isu dan Inovasi dalam Pengelolaan PBB

Meskipun pengelolaan PBB sudah relatif mapan, sejumlah tantangan masih dihadapi dalam praktiknya. Di antaranya:

- Basis data yang belum terintegrasi. Masih banyak objek PBB yang belum tercatat atau belum diperbarui nilai NJOP-nya sesuai harga pasar terkini.
- Ketimpangan nilai NJOP antarwilayah. Di beberapa daerah, NJOP belum mencerminkan nilai pasar riil, yang menyebabkan potensi penerimaan PBB tidak optimal.
- Rendahnya kepatuhan wajib pajak. Banyak warga yang menunda atau tidak membayar PBB, terutama di wilayah pedesaan atau pinggiran kota.

Untuk menjawab tantangan ini, berbagai inovasi mulai diterapkan oleh pemerintah daerah, antara lain:

- Digitalisasi layanan PBB, termasuk pelaporan, cetak SPPT, dan pembayaran secara daring melalui aplikasi pemerintah daerah atau perbankan.
- Pemutakhiran peta digital (GIS) dan database objek pajak agar nilai NJOP lebih akurat dan transparan.
- Kebijakan insentif dan disinsentif untuk mendorong kepatuhan, seperti pengurangan denda atau pemberian diskon bagi pembayar lebih awal.

Penguatan pengelolaan PBB secara digital ini diyakini akan mendorong transparansi fiskal daerah dan meningkatkan PAD secara signifikan (World Bank, 2021).

5.3 Perhitungan dan Pelaporan PBB dalam Akuntansi

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan, yang menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah. Meskipun sering kali tidak sebesar pajak lainnya dalam nominal, PBB memiliki dampak yang signifikan dalam pengelolaan aset tetap dan pelaporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman tentang perhitungan, pencatatan, serta pelaporannya perlu dikelola dengan sistematis.

5.3.1 Komponen Perhitungan PBB

Secara umum, rumus dasar perhitungan PBB adalah sebagai berikut:

$$\text{PBB} = \text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

Keterangan:

- *NJOP* (Nilai Jual Objek Pajak) adalah estimasi harga pasar dari tanah dan/atau bangunan yang ditentukan oleh pemerintah.
- *NJOPTKP* (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) merupakan pengurang yang diberikan atas objek pajak tertentu, sesuai dengan peraturan daerah masing-masing.
- Tarif PBB ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota, dengan tarif umum berkisar 0,1% dari nilai kena pajak (selisih antara *NJOP* dan *NJOPTKP*), namun bisa berbeda tergantung jenis objek dan kebijakan daerah.

Contoh: Sebuah perusahaan memiliki tanah dengan *NJOP* Rp2.000.000.000, dan *NJOPTKP* sebesar Rp12.000.000. Maka nilai kena pajaknya adalah Rp1.988.000.000. Dengan tarif 0,1%, maka PBB yang terutang adalah Rp1.988.000.

5.3.2 Pencatatan dalam Akuntansi

Dalam konteks akuntansi, PBB biasanya dicatat sebagai beban usaha jika berkaitan dengan aset yang digunakan dalam operasional, atau sebagai beban pajak properti jika objek tersebut berupa investasi properti. Saat tagihan PBB diterima, jurnal umum yang digunakan adalah:

Beban PBB (Dr)

Utang PBB / Kas (Cr)

Apabila PBB dibayar di muka, misalnya untuk satu tahun ke depan, maka pencatatan awalnya berupa aset dibayar di muka yang diamortisasi per bulan:

PBB Dibayar di Muka (Dr)

Kas/Bank (Cr)

Setiap akhir bulan:

Beban PBB (Dr)

PBB Dibayar di Muka (Cr)

Pencatatan ini penting untuk memastikan bahwa beban diakui pada periode yang sesuai (*matching principle*), sehingga laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan yang wajar.

5.3.3 Relevansi terhadap Laporan Keuangan dan Pelaporan Fiskal

Meskipun PBB merupakan pajak daerah dan tidak dapat dikreditkan terhadap pajak pusat seperti PPN atau PPh, kewajiban ini tetap harus diakui secara benar dalam laporan keuangan sebagai bentuk kepatuhan fiskal. PBB yang belum dibayar pada akhir tahun akan dicatat sebagai utang jangka pendek dan akan memengaruhi total kewajiban lancar entitas.

Dalam pelaporan fiskal, beban PBB juga menjadi salah satu pengurang penghasilan bruto jika objek pajaknya digunakan untuk kegiatan usaha. Namun, apabila objek pajak merupakan aset tidak produktif atau bukan bagian dari aktivitas usaha, maka PBB tersebut mungkin tidak dapat dijadikan sebagai pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak.

Menurut riset oleh Nuraini dan Ardiansyah (2021), perusahaan yang tertib dalam pencatatan PBB menunjukkan kualitas pelaporan aset tetap dan kewajiban lancar yang lebih tinggi, serta memiliki tingkat kepatuhan fiskal yang lebih baik.

5.3.4 PBB dalam Era Digital dan Akuntabilitas Publik

Seiring dengan digitalisasi sistem perpajakan daerah, proses penghitungan, penerbitan tagihan, dan pembayaran PBB kini dapat dilakukan secara daring melalui platform resmi pemerintah daerah. Hal ini tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga mendukung akuntabilitas dan keterlacakan dalam laporan keuangan perusahaan.

Selain itu, perusahaan-perusahaan besar juga mulai melakukan pemetaan nilai aset melalui perbandingan *NJOP* terhadap nilai pasar aktual sebagai bagian dari praktik audit internal dan *fair value reporting* untuk meningkatkan keakuratan pelaporan aset properti.

Bab 6: Akuntansi untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

6.1 Pengertian BPHTB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang lebih dikenal dengan singkatan BPHTB, merupakan jenis pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh seseorang atau badan hukum. BPHTB termasuk dalam kategori pajak daerah yang secara administratif dikelola dan dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Pajak ini muncul sebagai konsekuensi hukum dari adanya transaksi atau peristiwa yang mengakibatkan perpindahan atau perolehan hak atas suatu objek berupa tanah atau bangunan. Sebagai pajak yang bersifat satu kali pemungutan untuk setiap perolehan, BPHTB berfungsi tidak hanya sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga sebagai instrumen pengendali terhadap aktivitas pemindahtanganan aset properti.

Perolehan hak yang dimaksud dalam konteks BPHTB sangat luas. Ia mencakup segala bentuk peristiwa hukum seperti jual beli, hibah, tukar menukar, waris, pelepasan hak, lelang, hingga pemberian hak baru atas tanah serta bangunan yang berasal dari konversi hak lama. Selama seseorang atau badan memperoleh hak

atas tanah atau bangunan dan terdapat nilai transaksi atau nilai ekonomis dalam peristiwa tersebut, maka timbul kewajiban untuk membayar BPHTB. Oleh karena itu, BPHTB sangat berkaitan erat dengan kegiatan pertanahan dan properti yang berkembang pesat di kawasan urban maupun rural.

Dasar hukum yang mengatur BPHTB saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pengelolaan BPHTB yang sebelumnya merupakan pajak pusat, telah sepenuhnya dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Desentralisasi ini memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengatur tarif, pengawasan, serta kebijakan teknis lainnya yang berkaitan dengan pemungutan BPHTB, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip umum perpajakan nasional (Sutrisno & Wahyuni, 2021).

Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sementara itu, subjeknya adalah pihak yang memperoleh hak tersebut. Subjek inilah yang kemudian menjadi wajib pajak dalam BPHTB. Dalam praktiknya, penyerahan hak biasanya disertai dengan akta notariil atau dokumen resmi lain yang menunjukkan perpindahan hak dari pihak lama ke pihak baru. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran penting sebagai pihak yang menjamin bahwa pembayaran BPHTB telah dilaksanakan sebelum proses balik nama atau pendaftaran hak dilakukan ke kantor pertanahan.

Besarnya BPHTB yang terutang dihitung berdasarkan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), yaitu nilai transaksi atau nilai pasar dari tanah dan/atau bangunan tersebut. Jika nilai transaksi tidak tersedia atau diragukan kebenarannya, maka penilaian dapat menggunakan nilai yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Besarnya tarif BPHTB secara nasional ditetapkan sebesar 5% dari NPOP setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), yang nilainya ditetapkan secara lokal oleh masing-masing daerah. Kebijakan mengenai NPOPTKP memungkinkan daerah memberikan keringanan terhadap transaksi-transaksi kecil atau properti yang nilainya masih dalam batas tertentu agar tidak menambah beban masyarakat berpenghasilan rendah.

Fungsi BPHTB tidak terbatas pada kontribusi fiskal semata. Pajak ini juga memiliki fungsi regulatif dalam mengendalikan spekulasi harga tanah dan bangunan, terutama di wilayah yang mengalami lonjakan permintaan properti secara tajam. Dengan membebankan kewajiban fiskal atas setiap transaksi perolehan, BPHTB menjadi instrumen yang secara tidak langsung menstabilkan pergerakan pasar properti serta menghindari praktik spekulatif yang dapat merugikan masyarakat luas.

Dari sisi administrasi, pembayaran BPHTB merupakan prasyarat wajib sebelum akta perolehan hak dapat didaftarkan secara resmi di kantor pertanahan. Hal ini menjadikan BPHTB memiliki kepastian penegakan hukum yang relatif tinggi karena didukung oleh sistem pertanahan nasional. Kantor pertanahan tidak akan memproses permohonan balik nama hak jika belum ada bukti lunas

pembayaran BPHTB. Ini menciptakan hubungan yang kuat antara sistem perpajakan daerah dan sistem registrasi pertanahan nasional.

Di era digital, pemerintah daerah telah mulai menerapkan sistem pelayanan BPHTB secara elektronik. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, mencetak Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), dan melakukan pembayaran secara daring. Digitalisasi ini meningkatkan efisiensi, mengurangi potensi kesalahan administrasi, serta mempercepat proses balik nama hak atas tanah dan bangunan. Lebih dari itu, sistem daring membantu pengawasan oleh aparat pajak daerah terhadap potensi kebocoran penerimaan dan manipulasi nilai transaksi (Rahmanto & Ardiansyah, 2022).

Tantangan dalam pengelolaan BPHTB antara lain adalah kecenderungan pihak-pihak dalam transaksi untuk melaporkan nilai transaksi yang lebih rendah dari harga pasar guna mengurangi besaran BPHTB yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, diperlukan integrasi data antara pemerintah daerah, notaris, PPAT, dan kantor pertanahan, serta penguatan basis data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai rujukan alternatif dalam menetapkan nilai transaksi yang wajar. Dalam beberapa kasus, verifikasi lapangan dan analisis pasar lokal dilakukan oleh aparat pajak daerah untuk memastikan bahwa nilai transaksi yang dilaporkan tidak menyimpang secara tidak wajar.

Dalam praktik akuntansi, BPHTB yang dibayar oleh perusahaan untuk perolehan aset tanah atau bangunan dicatat sebagai bagian dari harga perolehan aset tersebut. Pajak ini bukan

merupakan beban operasional yang dapat dikurangkan dari laba rugi, melainkan masuk dalam kategori biaya perolehan yang menambah nilai aset tetap perusahaan. Oleh karena itu, pencatatan BPHTB harus dilakukan dengan teliti dan disertai bukti pembayaran resmi agar sesuai dengan prinsip akuntansi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan entitas.

BPHTB juga memiliki implikasi terhadap sektor keuangan daerah. Karena sifatnya yang berbasis peristiwa dan tidak berulang seperti PBB, pendapatan dari BPHTB bisa sangat berfluktuasi tergantung pada dinamika pasar properti di suatu wilayah. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran daerah harus memperhitungkan potensi ketidakstabilan penerimaan dari sumber ini. Meskipun demikian, di daerah-daerah dengan pertumbuhan properti yang pesat, BPHTB dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan dan mampu mendanai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat setempat.

Dengan memahami secara mendalam fungsi, perhitungan, serta tantangan dalam pengelolaan BPHTB, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi fiskal tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan transparansi. Pelibatan publik melalui edukasi, pemutakhiran sistem informasi, serta kerja sama antarlembaga menjadi kunci untuk menjadikan BPHTB sebagai instrumen pajak daerah yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

6.2 Objek dan Subjek BPHTB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak ini sering muncul dalam transaksi jual beli properti, hibah, warisan, dan bentuk perolehan hak lainnya. BPHTB awalnya merupakan bagian dari pajak pusat, tetapi sejak 2010, pengelolaannya telah dialihkan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD), sejalan dengan desentralisasi fiskal.

Pemahaman terhadap objek dan subjek BPHTB penting karena pajak ini wajib dilunasi sebelum proses balik nama hak atas tanah dan bangunan dapat dilakukan di Kantor Pertanahan. Oleh karena itu, pengetahuan masyarakat tentang aspek legal, administratif, serta kewajiban finansial BPHTB menjadi sangat krusial.

6.2.1 Objek BPHTB

Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak di sini tidak hanya terbatas pada jual beli, tetapi juga mencakup berbagai cara lain yang menyebabkan seseorang atau badan memperoleh hak hukum atas suatu properti.

Bentuk-bentuk perolehan hak yang termasuk objek BPHTB meliputi:

- Jual beli. Transaksi umum antara dua pihak, baik individu maupun badan.

- Hibah dan hibah wasiat. Pemberian properti secara cuma-cuma dari satu pihak kepada pihak lain, baik antar keluarga maupun nonkeluarga.
- Warisan. Perolehan hak atas tanah atau bangunan yang diterima sebagai ahli waris.
- Tukar-menukar. Pertukaran hak atas properti antara dua pihak yang saling sepakat.
- Pemasukan dalam badan usaha. Properti dimasukkan sebagai modal atau aset dalam pendirian atau pengembangan badan hukum.
- Pemisahan hak karena perceraian atau pembagian harta warisan.
- Peralihan hak akibat putusan hakim atau lelang.

Dengan luasnya cakupan objek ini, hampir seluruh peralihan hak atas tanah dan bangunan—baik yang bersifat komersial maupun nonkomersial—berpotensi dikenakan BPHTB.

6.2.2 Subjek BPHTB

Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Dalam praktiknya, subjek BPHTB adalah pihak yang berkewajiban membayar pajak sebelum hak atas objek tersebut dialihkan secara sah di mata hukum.

Beberapa contoh subjek BPHTB antara lain:

- Pembeli rumah atau tanah
- Penerima hibah atau warisan

- Perusahaan yang menerima aset properti dari individu atau badan lain
- Ahli waris berdasarkan surat keterangan waris atau putusan pengadilan

Walaupun pihak pemberi (misalnya pewaris atau pihak yang menghibahkan) tidak dikenai BPHTB, proses administrasi sering melibatkan mereka sebagai pihak dalam akta atau dokumen yang harus diserahkan ke notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

6.2.3 Dasar Pengenaan BPHTB: NPOP dan NPOPTKP

Besarnya BPHTB dihitung berdasarkan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), yaitu nilai ekonomis atas objek pajak, yang bisa berasal dari nilai transaksi atau nilai pasar.

Jika transaksi dilakukan melalui jual beli, maka NPOP mengacu pada nilai transaksi dalam akta jual beli. Untuk perolehan nonkomersial seperti warisan atau hibah, NPOP dapat dihitung berdasarkan nilai pasar yang ditetapkan oleh pejabat penilai atau hasil penetapan NJOP terakhir.

Pemerintah juga menetapkan batas penghasilan tidak kena pajak untuk BPHTB, yang disebut Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Setiap daerah memiliki kebebasan untuk menentukan besaran NPOPTKP berdasarkan peraturan kepala daerah.

Contoh perhitungan BPHTB:

- Harga jual rumah (NPOP): Rp700.000.000
- NPOPTKP (misal): Rp60.000.000

- Dasar pengenaan BPHTB = Rp700.000.000 – Rp60.000.000
= Rp640.000.000
- Tarif BPHTB = 5%
- BPHTB terutang = 5% × Rp640.000.000 = Rp32.000.000

Tarif BPHTB bersifat tetap sebesar 5% dari dasar pengenaan pajak, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6.2.4 Administrasi Pembayaran dan Syarat-Syarat

Pembayaran BPHTB wajib dilakukan sebelum akta perolehan hak bisa ditandatangani oleh PPAT. Bukti pembayaran disampaikan ke kantor pertanahan sebagai prasyarat pendaftaran balik nama.

Dokumen yang biasanya diperlukan meliputi:

- Fotokopi KTP dan NPWP para pihak
- Salinan akta jual beli, hibah, atau surat waris
- Sertifikat tanah dan IMB (jika bangunan)
- SPPT PBB tahun terakhir
- Bukti bayar BPHTB (*e-BPHTB*) yang telah divalidasi secara elektronik

Banyak pemerintah daerah kini menggunakan sistem *online* melalui portal seperti *e-BPHTB* atau *SIMPATDA*, sehingga wajib pajak bisa menghitung, membayar, dan mencetak bukti bayar tanpa harus datang ke kantor pajak daerah.

6.2.5 Isu dan Dinamika BPHTB di Daerah

Seiring dengan pelimpahan wewenang pengelolaan BPHTB ke daerah, berbagai tantangan dan peluang muncul:

- Variasi kebijakan antar daerah. Ada daerah yang memberikan NPOPTKP tinggi untuk mendukung kelompok ekonomi lemah, tetapi ada pula yang menggunakan NPOPTKP rendah demi optimalisasi penerimaan.
- Kurangnya edukasi masyarakat. Banyak wajib pajak tidak menyadari bahwa perolehan melalui hibah atau warisan tetap dikenai BPHTB, kecuali untuk hubungan darah langsung dan dengan persyaratan khusus.
- Kesulitan dalam penilaian nilai pasar. Untuk transaksi nonkomersial, perbedaan persepsi antara wajib pajak dan pemerintah daerah tentang nilai pasar sering menimbulkan sengketa.

Sebagai tanggapan terhadap isu tersebut, pemerintah daerah mulai melakukan:

- Digitalisasi pelayanan dan integrasi dengan sistem pertanahan nasional
- Edukasi publik tentang kewajiban dan prosedur BPHTB
- Revisi kebijakan tarif dan NPOPTKP secara berkala sesuai nilai ekonomi lokal

Menurut World Bank (2021), pajak properti termasuk BPHTB berpotensi menjadi sumber pembiayaan pembangunan lokal yang adil dan stabil jika dikelola dengan transparan dan akuntabel.

6.3 Perhitungan dan Pembayaran BPHTB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pungutan yang dikenakan kepada individu atau badan hukum yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Meskipun merupakan pajak daerah, BPHTB memiliki peranan penting dalam pelaporan keuangan dan tata kelola aset properti, karena menyangkut perolehan hak kepemilikan yang bernilai ekonomi tinggi.

Pengelolaan BPHTB tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban fiskal, tetapi juga menjadi bagian dari proses pencatatan aset tetap dan legalitas dokumen kepemilikan yang wajib dicatat secara akurat dalam sistem akuntansi.

6.3.1 Rumus dan Komponen Dasar Perhitungan BPHTB

Perhitungan BPHTB didasarkan pada nilai objek yang diperoleh dikurangi nilai yang tidak dikenai pajak. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{BPHTB} = 5\% \times (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP})$$

Keterangan:

- *NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak)* adalah nilai transaksi, nilai pasar, atau nilai lain yang dianggap layak oleh pejabat berwenang, tergantung pada jenis perolehan hak.
- *NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak)* merupakan batas nilai perolehan yang dibebaskan dari pengenaan BPHTB, besarnya ditentukan oleh pemerintah daerah dan bisa berbeda antar wilayah.

- Tarif BPHTB ditetapkan secara nasional sebesar 5%, namun pengurangan terhadap nilai objek pajak (melalui NPOPTKP) diberikan berdasarkan pertimbangan sosial dan ekonomi.

Sebagai contoh: Jika seseorang memperoleh rumah dengan nilai transaksi (*NPOP*) sebesar Rp1.000.000.000 dan *NPOPTKP* di wilayah tersebut sebesar Rp60.000.000, maka:

$$\text{BPHTB} = 5\% \times (\text{Rp}1.000.000.000 - \text{Rp}60.000.000) = 5\% \times \text{Rp}940.000.000 = \text{Rp}47.000.000$$

6.3.2 Jenis Perolehan yang Dikenai BPHTB

BPHTB dikenakan atas berbagai jenis perolehan hak, antara lain:

- Jual beli
- Hibah
- Tukar-menukar
- Warisan
- Lelang
- Putusan pengadilan
- Pemberian hak baru atas konversi atau pengakuan hak

Perolehan melalui hibah atau warisan biasanya mendapatkan fasilitas pengurangan nilai pajak dengan syarat tertentu, seperti hubungan kekerabatan langsung dan status objek sebagai tempat tinggal tetap.

6.3.3 Pencatatan dalam Sistem Akuntansi

Dari sudut pandang akuntansi, BPHTB merupakan bagian dari harga perolehan aset tetap. Artinya, biaya BPHTB yang

dibayarkan pada saat perolehan tanah atau bangunan harus dikapitalisasi dan dicatat sebagai bagian dari nilai tercatat aset tersebut, bukan sebagai beban langsung.

Jurnal pencatatan umumnya adalah:

Aset Tetap - Tanah/Bangunan (Dr)

Kas/Bank (Cr)

Dengan memasukkan biaya BPHTB ke dalam nilai aset tetap, maka penyusutan (untuk bangunan) atau laporan nilai wajar tanah akan mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut.

6.3.4 Proses Pembayaran dan Bukti Pelunasan

Pembayaran BPHTB dilakukan sebelum balik nama hak atas tanah dan bangunan dilakukan di kantor pertanahan. Proses ini biasanya difasilitasi melalui bank persepsi atau portal pembayaran pajak daerah. Bukti pelunasan BPHTB merupakan dokumen wajib dalam pengajuan balik nama Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan.

Digitalisasi sistem pelaporan dan pembayaran BPHTB kini telah diterapkan di berbagai pemerintah daerah. Sistem daring memungkinkan pemohon mencetak sendiri Surat Setoran BPHTB dan melakukan pembayaran melalui kanal elektronik. Hal ini meningkatkan transparansi serta mengurangi peluang keterlambatan proses balik nama akibat kelengkapan dokumen fiskal yang belum terpenuhi (Ramdani & Hidayat, 2022).

6.3.5 Aspek Kepatuhan dan Tata Kelola Aset

BPHTB juga menjadi bagian dari proses legalitas dalam pengakuan dan pengukuran aset tetap. Dalam audit kepemilikan aset, dokumen pelunasan BPHTB sering menjadi bukti awal sahnya transaksi. Ketidaktertiban dalam pelunasan dan pencatatan BPHTB dapat menimbulkan masalah hukum serta mengganggu akurasi laporan keuangan, terutama dalam sektor properti, konstruksi, dan lembaga publik.

Menurut riset oleh Iskandar dan Daryanto (2021), keterpaduan antara pengelolaan dokumen perpajakan dan sistem akuntansi aset tetap merupakan indikator penting dalam menilai efisiensi tata kelola organisasi, baik publik maupun swasta.

Bab 7: Pengakuan dan Pengukuran Pajak Tangguhan

7.1 Pengertian Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan adalah konsep penting dalam akuntansi keuangan yang berkaitan dengan perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan beban menurut aturan akuntansi komersial dengan pengakuan menurut ketentuan perpajakan. Perbedaan ini dapat menyebabkan jumlah pajak kini yang dilaporkan dalam laporan laba rugi tidak selalu mencerminkan jumlah pajak yang sebenarnya dibayarkan kepada otoritas pajak pada periode berjalan. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk mencatat dan melaporkan konsekuensi fiskal di masa depan dari transaksi yang terjadi saat ini. Inilah yang disebut sebagai pajak tangguhan (*deferred tax*).

Pajak tangguhan dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu aset pajak tangguhan (*deferred tax assets*) dan liabilitas pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*). Aset pajak tangguhan mencerminkan manfaat pajak di masa depan yang dapat diakui akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Sebaliknya, liabilitas pajak tangguhan menunjukkan kewajiban pajak di masa depan yang timbul akibat perbedaan temporer kena pajak. Dalam

praktik akuntansi, kedua unsur ini diakui dalam laporan posisi keuangan sebagai bentuk penyajian yang mencerminkan realitas ekonomi dari pengaruh perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban (Santosa & Widyaningsih, 2022).

Perbedaan temporer adalah selisih antara nilai tercatat aset atau liabilitas dalam laporan keuangan menurut prinsip akuntansi dengan dasar pengenaan pajaknya menurut fiskal. Perbedaan ini dapat timbul, misalnya, ketika teknik penyusutan aset tetap berbeda antara laporan keuangan dan laporan pajak. Dalam laporan keuangan, suatu perusahaan dapat menggunakan teknik garis lurus (*straight line*), sedangkan dalam laporan pajak digunakan teknik saldo menurun (*declining balance*). Selisih penyusutan tersebut menciptakan pengakuan beban pajak yang berbeda pada periode-periode tertentu, yang memunculkan kebutuhan untuk mencatat pajak tangguhan.

Pengakuan pajak tangguhan dilakukan berdasarkan prinsip akrual, di mana konsekuensi fiskal dari suatu transaksi harus diakui pada saat terjadinya, meskipun pembayaran atau pengembalian pajaknya baru akan terjadi di masa depan. Prinsip ini sejalan dengan standar akuntansi internasional maupun standar yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai pajak tangguhan merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 tentang Pajak Penghasilan. PSAK ini mengatur secara rinci pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait pajak kini dan pajak tangguhan dalam laporan keuangan.

Aset pajak tangguhan biasanya muncul ketika terdapat rugi fiskal yang belum dikompensasikan, penyisihan piutang tak tertagih yang belum diakui secara fiskal, atau biaya-biaya tertentu seperti imbalan kerja yang belum dikurangkan dalam perhitungan pajak. Aset ini hanya dapat diakui jika terdapat keyakinan bahwa dalam masa mendatang entitas akan memiliki penghasilan kena pajak yang cukup untuk memanfaatkan perbedaan temporer tersebut. Oleh karena itu, pengakuan aset pajak tangguhan harus mempertimbangkan proyeksi keuangan dan kepastian atas laba fiskal di masa yang akan datang (Rahmawati & Suherman, 2020).

Sementara itu, liabilitas pajak tangguhan muncul ketika pendapatan diakui lebih awal dalam laporan keuangan komersial dibandingkan dalam laporan pajak. Contohnya adalah pengakuan pendapatan sewa diterima di muka, yang secara komersial diakui saat diterima, tetapi secara fiskal belum menjadi objek pajak. Hal ini menciptakan selisih yang akan menimbulkan kewajiban pajak di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi entitas untuk mencermati setiap akun-akun neraca yang berpotensi menciptakan perbedaan temporer dan melakukan pencatatan pajak tangguhan secara sistematis.

Keberadaan pajak tangguhan dalam laporan keuangan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kewajiban dan hak pajak entitas. Selain itu, ia juga mendukung prinsip *matching*, yakni penyandingan antara pendapatan dan beban dalam satu periode, sehingga laba bersih yang dilaporkan mencerminkan hasil usaha secara lebih wajar. Tanpa pengakuan pajak tangguhan,

laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang menyesatkan terkait beban pajak aktual dan proyeksi arus kas di masa depan.

Dalam praktiknya, penyusunan pajak tangguhan memerlukan ketelitian tinggi karena harus mencocokkan akun-akun temporer dan menghitung pengaruhnya terhadap beban pajak yang ditangguhkan. Kesalahan dalam menentukan perbedaan temporer atau tarif pajak yang digunakan dapat berdampak langsung pada akurasi penyajian laporan keuangan. Oleh sebab itu, perusahaan biasanya melibatkan tenaga profesional akuntansi pajak yang memahami baik prinsip akuntansi keuangan maupun ketentuan perpajakan.

Penting dicatat bahwa pajak tangguhan bersifat dinamis. Setiap perubahan dalam tarif pajak yang berlaku di masa depan akan memengaruhi jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan. Oleh karena itu, setiap perubahan peraturan perpajakan harus segera ditelaah dan jika relevan, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan periode berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak tangguhan bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memerlukan pemantauan aktif terhadap kebijakan fiskal pemerintah.

Pajak tangguhan juga berperan strategis dalam manajemen laba (*earnings management*). Beberapa perusahaan memanfaatkan pengakuan atau pelepasan aset pajak tangguhan secara selektif untuk memengaruhi jumlah laba bersih yang dilaporkan, terutama ketika berhadapan dengan target laba atau tekanan investor. Meski praktik ini secara teknis dimungkinkan dalam koridor akuntansi, namun

harus dijalankan secara etis dan transparan agar tidak mengaburkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

Dalam konteks pelaporan keuangan yang diaudit, pajak tangguhan menjadi salah satu area dengan tingkat risiko signifikan karena melibatkan estimasi, asumsi, dan ketidakpastian masa depan. Oleh karena itu, auditor biasanya melakukan pengujian yang ketat terhadap dasar pengakuan, dokumentasi pendukung, serta penilaian manajemen atas kemungkinan realisasi aset pajak tangguhan. Auditor juga akan menilai apakah pengungkapan yang diberikan dalam catatan atas laporan keuangan sudah memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Secara keseluruhan, pajak tangguhan mencerminkan komitmen akuntansi untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan mencerminkan kondisi ekonomi secara akurat. Dengan memahami dan mengelola pajak tangguhan secara tepat, entitas dapat memastikan bahwa laporan keuangannya mencerminkan potensi beban dan manfaat fiskal masa depan secara wajar, yang pada akhirnya meningkatkan kredibilitas di mata pemangku kepentingan, termasuk investor, regulator, dan masyarakat.

7.2 Dasar Hukum dan Standar Akuntansi

Pengakuan dan pengukuran pajak dalam pelaporan keuangan merupakan aspek penting dalam akuntansi modern. Dalam konteks Indonesia, pedoman utama yang digunakan adalah Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46: Pajak Penghasilan, yang berlaku bagi entitas yang menyusun laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan (SAK). PSAK 46 merupakan adopsi dari IAS 12: Income Taxes, bagian dari *International Financial Reporting Standards (IFRS)*, yang digunakan secara luas dalam pelaporan keuangan global.

Tujuan dari PSAK 46 adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas konsekuensi pajak dari transaksi-transaksi dan kejadian lain yang diakui dalam laporan keuangan suatu entitas. Standar ini berfokus pada pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan yang mencerminkan kewajiban atau aset pajak di masa depan akibat perbedaan temporer dan rugi fiskal yang dapat dikompensasi.

7.2.1 Prinsip Umum PSAK 46

PSAK 46 mengatur bahwa beban pajak penghasilan terdiri dari dua komponen utama:

- Pajak kini (*current tax*). Jumlah pajak yang harus dibayar atas penghasilan kena pajak selama periode berjalan, sebagaimana dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Pajak tangguhan (*deferred tax*). Pajak yang timbul sebagai akibat dari perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset atau liabilitas dan jumlah tercatatnya dalam laporan keuangan.

Perbedaan temporer adalah selisih yang dapat dibalik pada periode mendatang, misalnya karena teknik depresiasi yang berbeda antara akuntansi dan fiskal. PSAK 46 juga mengakui bahwa aset

pajak tangguhan dapat diakui jika kemungkinan besar entitas memiliki penghasilan kena pajak di masa depan untuk memanfaatkan rugi fiskal atau kredit pajak yang belum digunakan.

7.2.2 Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, rugi fiskal, dan kredit pajak yang belum dimanfaatkan sejauh terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak di masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan. Sebaliknya, liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak.

Contoh umum pengakuan aset pajak tangguhan:

- Perbedaan antara nilai buku dan nilai fiskal persediaan karena teknik penilaian
- Rugi fiskal yang dapat dikompensasi terhadap laba kena pajak di masa depan
- Penyisihan yang diakui dalam laporan keuangan namun belum diakui secara fiskal

Contoh pengakuan liabilitas pajak tangguhan:

- Pengakuan pendapatan dalam akuntansi yang belum dikenai pajak menurut ketentuan perpajakan
- Aset tetap yang menggunakan teknik depresiasi fiskal yang lebih cepat

Pengakuan pajak tangguhan melibatkan estimasi dan pertimbangan manajemen yang tinggi, terutama dalam menilai kelayakan realisasi aset pajak tangguhan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021).

7.2.3 Penyajian dalam Laporan Keuangan

PSAK 46 mengharuskan entitas menyajikan:

- Beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
- Aset dan/atau liabilitas pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan
- Penjelasan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara neto jika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan jika aset serta liabilitas tersebut terkait dengan otoritas perpajakan yang sama.

Penyajian ini penting untuk memberikan gambaran yang adil mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas, serta menunjukkan pengaruh kebijakan pajak terhadap laporan keuangan entitas.

7.2.4 Konsistensi dengan IAS 12 dan Tantangan Praktis

PSAK 46 secara substansi mengacu pada IAS 12, sehingga mendukung konsistensi pelaporan keuangan di tingkat global. IAS 12 menyatakan bahwa entitas harus mengakui pajak tangguhan atas semua perbedaan temporer, kecuali untuk beberapa pengecualian terbatas, misalnya pada goodwill yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal.

Tantangan praktis dalam penerapan PSAK 46 di Indonesia meliputi:

- Ketidakselarasan waktu antara pengakuan akuntansi dan fiskal, misalnya untuk pendapatan sewa diterima di muka
- Perubahan kebijakan perpajakan, seperti perubahan tarif pajak yang memengaruhi nilai aset/liabilitas pajak tangguhan
- Kesulitan dalam mengestimasi realisasi rugi fiskal, terutama pada perusahaan rintisan atau yang mengalami kerugian operasional berkepanjangan

Untuk itu, entitas harus senantiasa memperbarui asumsi keuangan dan fiskal guna memastikan bahwa aset dan liabilitas pajak tangguhan tetap mencerminkan nilai yang dapat direalisasikan secara wajar.

7.2.5 Relevansi Ekonomi dan Transparansi

Pengakuan pajak tangguhan bukan hanya aspek teknis akuntansi, tetapi juga menjadi indikator penting dalam analisis keuangan dan pengambilan keputusan. Investor dan analis menggunakan informasi ini untuk:

- Menilai keberlanjutan beban pajak perusahaan
- Mengestimasi aliran kas di masa depan
- Memahami potensi keuntungan fiskal yang belum direalisasi

Selain itu, PSAK 46 memperkuat transparansi dan akuntabilitas entitas dalam menjelaskan konsekuensi fiskal dari keputusan keuangan. Dalam dunia usaha yang semakin kompleks dan dinamis, hal ini menjadi bagian penting dari tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan semakin berkembangnya praktik *tax planning* dan regulasi perpajakan global seperti *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*, pengungkapan informasi pajak dalam laporan keuangan juga menjadi isu yang diamati oleh regulator, investor, dan publik (PwC Indonesia, 2023).

7.3 Perbedaan Permanen dan Temporer

Dalam praktik akuntansi untuk pajak penghasilan, seringkali terdapat perbedaan antara laba menurut laporan keuangan komersial dengan penghasilan kena pajak menurut ketentuan fiskal. Perbedaan ini dikelompokkan menjadi dua jenis utama: perbedaan permanen (*permanent difference*) dan perbedaan temporer (*temporary difference*). Pemahaman yang tepat terhadap keduanya sangat penting karena akan memengaruhi penghitungan beban pajak (*tax expense*) dan pencatatan *deferred tax* dalam laporan keuangan.

7.3.1 Perbedaan Permanen (*Permanent Difference*)

Perbedaan permanen merupakan selisih antara laba komersial dan laba fiskal yang tidak akan pernah kembali sama di masa depan. Artinya, jenis transaksi yang menyebabkan selisih ini tidak akan menimbulkan konsekuensi pajak di kemudian hari.

Contoh umum dari *permanent difference* adalah:

- Pengeluaran yang tidak diakui secara fiskal, seperti sumbangan ke pihak ketiga yang tidak sesuai ketentuan perpajakan, denda administratif, atau biaya yang tidak memiliki bukti pendukung.

- Pendapatan yang dikenakan pajak final, seperti bunga deposito atau sewa yang sudah dikenai tarif khusus.

Perbedaan ini tidak menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan karena tidak akan dibalik atau dikoreksi dalam periode berikutnya. Oleh karena itu, *permanent difference* hanya memengaruhi perhitungan penghasilan kena pajak saat ini, tetapi tidak mengubah posisi *deferred tax* dalam laporan keuangan.

7.3.2 Perbedaan Temporer (*Temporary Difference*)

Berbeda dengan perbedaan permanen, perbedaan temporer merupakan selisih waktu pengakuan antara standar akuntansi dan ketentuan fiskal atas suatu transaksi. Artinya, perbedaan ini akan hilang atau kembali ke titik yang sama di masa mendatang.

Contoh umum dari *temporary difference* meliputi:

- Penyusutan aset tetap: Secara fiskal, teknik penyusutan bisa menggunakan tarif yang lebih tinggi untuk penghematan pajak, sedangkan secara komersial menggunakan teknik garis lurus.
- Penyisihan atau cadangan kerugian piutang: Dalam akuntansi, cadangan ini diakui untuk mencerminkan risiko piutang tak tertagih, sementara dalam fiskal hanya diperbolehkan jika telah memenuhi syarat tertentu.

Perbedaan ini akan menciptakan *deferred tax asset* atau *deferred tax liability*, tergantung pada apakah nilai fiskal dari aset atau liabilitas lebih rendah atau lebih tinggi daripada nilai tercatat dalam laporan komersial.

Menurut Harahap dan Putra (2021), pencatatan *deferred tax* yang tepat berdasarkan *temporary difference* penting untuk mencerminkan kewajiban atau manfaat pajak masa depan secara wajar. Ketidakakuratan dalam identifikasi selisih temporer sering kali menyebabkan salah saji pada laporan keuangan dan dapat berdampak pada persepsi pemangku kepentingan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

7.3.3 Implikasi terhadap Pelaporan Pajak dan Keuangan

Identifikasi dan klasifikasi perbedaan secara akurat diperlukan dalam proses rekonsiliasi fiskal. Untuk *permanent difference*, cukup dilakukan penyesuaian pada laporan laba fiskal. Sementara untuk *temporary difference*, perlu dilakukan pencatatan jurnal *deferred tax*, baik sebagai aset maupun liabilitas.

Dari sisi pelaporan keuangan, keberadaan *temporary difference* dapat membuat beban pajak yang dilaporkan dalam laporan laba rugi berbeda dari pajak yang sebenarnya dibayarkan. Hal ini dikenal dengan istilah rekonsiliasi antara *tax expense* dan pajak dibayar. Penyajian ini harus diungkapkan secara jelas dalam catatan atas laporan keuangan agar pengguna laporan memahami perbedaan yang bersifat temporal.

7.3.4 Pentingnya Konsistensi dan Dokumentasi

Konsistensi dalam pengklasifikasian perbedaan serta dokumentasi yang baik menjadi bagian integral dari praktik akuntansi pajak yang andal. Dokumen seperti daftar penyusutan fiskal vs. komersial, ringkasan cadangan piutang, dan catatan biaya

yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal harus disusun dan diperbarui secara berkala.

Organisasi yang tidak memiliki sistem dokumentasi yang memadai akan kesulitan melakukan rekonsiliasi fiskal dan berisiko menghadapi koreksi dari otoritas pajak. Riset oleh Lestari dan Firmansyah (2020) menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan pengklasifikasian pajak secara disiplin cenderung memiliki tingkat ketepatan pelaporan fiskal yang lebih tinggi serta tingkat sengketa yang lebih rendah.

Bab 8: Laporan Keuangan dan Perpajakan

8.1 Keterkaitan Laporan Keuangan dan Perpajakan

Laporan keuangan merupakan alat penting dalam menyajikan informasi keuangan suatu entitas secara sistematis. Laporan ini menggambarkan kondisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas selama suatu periode tertentu. Bagi pengguna eksternal seperti investor, kreditur, dan regulator, laporan keuangan adalah dasar dalam mengambil keputusan ekonomi. Namun, dalam konteks perpajakan, laporan keuangan memiliki peran yang tidak kalah penting karena menjadi acuan awal dalam menghitung kewajiban pajak suatu entitas. Hubungan erat antara laporan keuangan dan perpajakan tercermin dalam proses rekonsiliasi fiskal, yaitu penyesuaian antara laba sebelum pajak menurut akuntansi komersial dan laba kena pajak menurut ketentuan fiskal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia. Standar ini mendorong entitas untuk menyajikan informasi yang relevan dan andal mengenai seluruh aktivitas ekonomi. Sementara itu, ketentuan perpajakan disusun berdasarkan peraturan fiskal yang ditetapkan oleh

pemerintah, dengan fokus pada penerimaan negara. Perbedaan filosofi antara keduanya menyebabkan adanya selisih pengakuan pendapatan dan beban. Sebagai contoh, penyusutan aktiva tetap dalam laporan keuangan dapat menggunakan teknik garis lurus, sementara dalam ketentuan perpajakan digunakan teknik saldo menurun. Perbedaan inilah yang menimbulkan perlunya rekonsiliasi fiskal.

Proses rekonsiliasi fiskal bertujuan untuk menyesuaikan laba akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Dalam proses ini, entitas akan mengidentifikasi komponen pendapatan dan biaya yang harus dikoreksi karena tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Misalnya, beban promosi yang melebihi batas yang diperkenankan secara fiskal harus ditambahkan kembali ke dalam laba komersial. Dengan demikian, laporan keuangan tidak secara otomatis menjadi dasar perhitungan pajak, tetapi menjadi dokumen awal yang diproses lebih lanjut agar sesuai dengan sistem perpajakan nasional (Syamsul & Kurniawan, 2021).

Perbedaan lain yang sering muncul berkaitan dengan pengakuan pendapatan. Dalam standar akuntansi, pendapatan diakui saat terdapat kepastian mengenai manfaat ekonomis yang akan diterima dan saat pengendalian atas barang atau jasa telah berpindah kepada pelanggan. Namun dalam perpajakan, pendapatan bisa dikenakan pajak pada saat kas diterima, terutama dalam sistem pencatatan berbasis kas. Perbedaan ini penting untuk diperhatikan, karena dapat berdampak pada jumlah pajak yang terutang pada

periode tertentu, serta potensi munculnya kewajiban pajak tanggungan.

Salah satu aspek yang menunjukkan keterkaitan antara laporan keuangan dan perpajakan adalah pencatatan beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi. Beban pajak yang tercantum di laporan laba rugi biasanya terdiri dari dua komponen, yaitu pajak kini dan pajak tanggungan. Pajak kini mencerminkan jumlah yang akan dibayarkan ke otoritas pajak atas laba fiskal periode berjalan, sedangkan pajak tanggungan mencerminkan dampak masa depan dari perbedaan temporer antara nilai tercatat dalam akuntansi dan dasar fiskalnya. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada akurasi dalam menerapkan prinsip perpajakan (Lestari & Wibowo, 2022).

Laporan keuangan juga berfungsi sebagai sumber informasi penting bagi otoritas pajak. Dalam banyak kasus, pemeriksaan pajak dimulai dengan menelaah laporan keuangan tahunan entitas. Dari dokumen ini, otoritas pajak dapat menilai konsistensi antara pertumbuhan pendapatan dan beban, mengevaluasi kelayakan jumlah laba yang dilaporkan, serta mengidentifikasi potensi penghindaran pajak melalui transaksi-transaksi afiliasi atau pembebanan biaya tidak wajar. Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan yang transparan dan akurat sangat penting tidak hanya untuk kepentingan manajerial dan investor, tetapi juga untuk memastikan kepatuhan perpajakan.

Dalam praktiknya, perusahaan wajib membuat lampiran khusus sebagai bagian dari SPT Tahunan yang mencantumkan

rekonsiliasi fiskal secara rinci. Lampiran ini menunjukkan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan terhadap laporan laba rugi komersial, agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penyesuaian ini meliputi koreksi fiskal positif (penambahan atas biaya yang tidak diperkenankan atau pendapatan yang belum diakui secara fiskal) dan koreksi fiskal negatif (pengurangan atas pendapatan yang tidak dikenai pajak atau beban yang diakui secara fiskal). Tanpa rekonsiliasi ini, entitas berisiko melaporkan pajak penghasilan yang tidak sesuai dan dapat dikenai sanksi administratif.

Keterkaitan lainnya dapat ditemukan dalam pengaruh keputusan akuntansi terhadap strategi perpajakan. Pilihan teknik akuntansi, seperti teknik persediaan (*FIFO*, *LIFO*, atau *average*), teknik penyusutan, atau perlakuan akuntansi atas imbalan kerja, akan berdampak langsung pada laba akuntansi dan laba fiskal. Oleh karena itu, dalam menyusun kebijakan akuntansi, entitas harus mempertimbangkan implikasi fiskalnya agar tidak menimbulkan beban pajak yang tidak diantisipasi. Sinergi antara fungsi keuangan dan fungsi perpajakan dalam perusahaan sangat penting untuk menjaga efisiensi dan kepatuhan (Pratama & Hidayah, 2020).

Selain itu, laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik juga memiliki nilai tambah dalam konteks perpajakan. Audit eksternal memberikan jaminan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum, sehingga meningkatkan kredibilitas dokumen tersebut di mata otoritas pajak. Dalam banyak kasus, otoritas pajak lebih percaya terhadap data dan informasi yang tercantum dalam laporan yang telah diaudit,

meskipun tetap akan melakukan verifikasi dan penyesuaian sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Hubungan timbal balik antara laporan keuangan dan perpajakan mencerminkan pentingnya integrasi antara akuntansi keuangan dan kebijakan fiskal. Tidak dapat dipisahkan bahwa pelaporan keuangan yang akurat akan mempermudah penghitungan pajak yang benar, dan sebaliknya, pemahaman yang baik terhadap ketentuan perpajakan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dalam konteks ini, pelatihan dan pengembangan kapasitas profesional akuntansi harus mencakup pemahaman menyeluruh mengenai prinsip-prinsip perpajakan agar dapat menerapkan kebijakan yang tepat dan menghindari kesalahan pencatatan yang berdampak pada kewajiban fiskal.

Dalam dunia usaha modern yang semakin kompleks, keterkaitan antara laporan keuangan dan perpajakan menjadi semakin signifikan. Transaksi lintas negara, entitas dengan struktur usaha yang rumit, dan regulasi perpajakan yang dinamis menuntut sistem pelaporan keuangan yang tidak hanya akurat, tetapi juga adaptif terhadap ketentuan fiskal yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan sistem informasi akuntansi yang mampu mengintegrasikan kebutuhan komersial dan fiskal secara harmonis. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya menjadi cerminan kinerja keuangan, tetapi juga menjadi alat kontrol internal dalam memenuhi kewajiban pajak secara efisien dan tepat waktu.

8.2 Rekonsiliasi Fiskal dan Laporan Laba Rugi

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penting dalam pelaporan pajak perusahaan, yang berfungsi untuk menyesuaikan perbedaan antara laba rugi menurut laporan keuangan komersial (akuntansi) dan laba rugi menurut ketentuan perpajakan. Proses ini diperlukan karena tidak semua pendapatan dan biaya yang diakui secara komersial dapat diakui secara fiskal. Sebaliknya, terdapat juga penghasilan atau pengeluaran yang menurut ketentuan pajak harus diakui meskipun tidak dicatat dalam laporan keuangan.

Dengan kata lain, rekonsiliasi fiskal merupakan langkah untuk menghasilkan angka penghasilan kena pajak yang sah sesuai peraturan perpajakan, dengan tetap berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan.

8.2.1 Perbedaan antara Laporan Komersial dan Fiskal

Laporan laba rugi komersial disusun berdasarkan standar akuntansi seperti PSAK atau *IFRS*-based, dengan tujuan mencerminkan kinerja keuangan perusahaan kepada para pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan manajemen. Sementara itu, laporan fiskal disusun berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dan bertujuan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar kepada negara.

Perbedaan antara kedua laporan ini timbul karena perbedaan prinsip pengakuan pendapatan dan beban. Misalnya:

- Beban penyusutan menurut akuntansi dapat menggunakan teknik garis lurus atau saldo menurun, sementara secara

fiskal teknik dan masa manfaatnya telah ditentukan dalam ketentuan pajak.

- Pendapatan bunga yang masih akan diterima (akruan) bisa diakui dalam laporan komersial, tetapi dalam fiskal hanya diakui jika sudah benar-benar diterima.
- Biaya representasi atau jamuan makan yang bisa diakui penuh dalam laporan komersial, tetapi hanya sebagian yang diperbolehkan secara fiskal.

Perbedaan ini menciptakan *koreksi fiskal*, yang dapat bersifat temporer atau permanen.

8.2.2 Koreksi Fiskal Temporer dan Permanen

Koreksi fiskal adalah penyesuaian yang dilakukan dalam proses rekonsiliasi fiskal. Terdapat dua jenis utama koreksi:

1. Koreksi permanen. Penyesuaian yang bersifat satu arah, artinya tidak akan dibalik pada masa mendatang. Contoh: sumbangan kepada pihak yang tidak diizinkan secara fiskal, biaya kena denda, atau penghasilan yang bukan objek pajak menurut ketentuan pajak.
2. Koreksi temporer. Penyesuaian yang bersifat sementara karena perbedaan waktu pengakuan antara akuntansi dan fiskal. Koreksi ini akan dibalik pada periode berikutnya. Contoh: penyusutan aset tetap yang berbeda antara fiskal dan komersial, imbalan pascakerja yang diakui menurut akuntansi tetapi ditangguhkan dalam fiskal.

Koreksi temporer seringkali menimbulkan konsekuensi dalam pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan, sebagaimana diatur dalam PSAK 46.

8.2.3 Tahapan Rekonsiliasi Fiskal

Proses rekonsiliasi fiskal dapat dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Mulai dari laba rugi komersial. Mengambil angka laba sebelum pajak dari laporan laba rugi.
2. Identifikasi seluruh pendapatan dan beban yang perlu disesuaikan. Berdasarkan dokumen transaksi dan peraturan perpajakan.
3. Lakukan koreksi fiskal. Koreksi ini dicatat dan diklasifikasikan sebagai permanen atau temporer.
4. Hitung laba fiskal. $\text{Laba fiskal} = \text{laba komersial} \pm \text{koreksi fiskal}$.
5. Tentukan penghasilan kena pajak. Dengan memperhitungkan kompensasi rugi fiskal dan penghasilan yang dikecualikan.
6. Hitung pajak terutang. Dengan menerapkan tarif pajak yang berlaku pada penghasilan kena pajak.

Contoh sederhana:

- Laba sebelum pajak komersial = Rp1.000.000.000
- Koreksi fiskal permanen (beban tidak diakui fiskal) = Rp100.000.000
- Koreksi fiskal temporer (penyusutan lebih besar fiskal) = Rp50.000.000

$$\begin{aligned} - \text{Laba fiskal} &= \text{Rp}1.000.000.000 + \text{Rp}100.000.000 + \\ &\text{Rp}50.000.000 = \text{Rp}1.150.000.000 \end{aligned}$$

$$\text{PPh Badan terutang (tarif 22\%)} = \text{Rp}253.000.000$$

8.2.4 Dokumen Pendukung dan Pelaporan

Rekonsiliasi fiskal harus didukung oleh dokumen yang valid, antara lain:

- Laporan laba rugi komersial
- Daftar rincian koreksi fiskal
- Bukti transaksi (faktur pajak, invoice, kontrak)
- Daftar penyusutan dan amortisasi fiskal
- Bukti penghitungan rugi fiskal masa sebelumnya (jika ada)

Hasil rekonsiliasi ini wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan, khususnya pada Lampiran 1A dan Lampiran rekonsiliasi fiskal. Kewajiban ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan bagian dari kepatuhan formal yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan adanya sistem *e-filing* dan *e-SPT*, proses pelaporan kini lebih mudah, namun tetap harus akurat dan sesuai regulasi yang berlaku. Ketidaksihinggaan antara laporan komersial dan fiskal tanpa penjelasan yang tepat bisa menimbulkan risiko pemeriksaan atau sanksi administratif (Kementerian Keuangan RI, 2022).

8.2.5 Relevansi Ekonomi dan Implikasi Strategis

Rekonsiliasi fiskal bukan sekadar kewajiban rutin, tetapi memiliki nilai strategis dalam manajemen pajak perusahaan (*tax planning*). Melalui analisis koreksi fiskal, perusahaan dapat:

- Menilai efisiensi biaya operasional dan kepatuhan fiscal
- Mengidentifikasi potensi penghematan pajak melalui optimalisasi aset tetap atau insentif fiscal
- Merencanakan struktur pendapatan dan pengeluaran yang mendukung kestabilan beban pajak

Rekonsiliasi fiskal juga menunjukkan komitmen entitas terhadap akuntabilitas publik dan kepatuhan hukum. Hal ini penting terutama bagi perusahaan terbuka dan entitas yang tunduk pada pengawasan regulator atau lembaga sertifikasi seperti OJK.

Selain itu, rekonsiliasi fiskal mendukung transparansi antara fungsi keuangan dan fungsi perpajakan dalam perusahaan. Praktik ini juga memperkuat posisi perusahaan saat menghadapi pemeriksaan pajak atau melakukan klarifikasi dengan otoritas pajak.

8.3 Penyajian Beban Pajak dalam Laporan Keuangan

Penyajian beban pajak dalam laporan keuangan merupakan aspek penting yang menggambarkan dampak fiskal dari kinerja entitas selama periode tertentu. Sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46, beban pajak terdiri dari dua komponen utama: pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*). Keduanya memiliki karakteristik dan dampak pelaporan yang berbeda, tetapi harus disajikan secara konsisten dan transparan agar laporan keuangan memberikan informasi yang andal dan relevan bagi para pemangku kepentingan.

8.3.1 Komponen Beban Pajak

Current tax adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam suatu periode sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Jumlah ini dihitung berdasarkan rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan keuangan komersial dengan laba fiskal.

Sementara itu, *deferred tax* timbul dari adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau beban antara laporan keuangan dan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini bisa menyebabkan perusahaan menunda atau mempercepat pembayaran pajak atas penghasilan tertentu. *Deferred tax* dapat berupa aset (*deferred tax asset*) atau kewajiban (*deferred tax liability*), tergantung pada arah selisih temporer tersebut.

Menurut Munandar dan Oktaviani (2021), penyajian beban pajak yang terdiri dari dua elemen tersebut membantu mencerminkan seluruh kewajiban fiskal perusahaan, baik yang terjadi saat ini maupun yang akan terjadi di masa mendatang.

8.3.2 Penyajian dalam Laporan Laba Rugi

Beban pajak secara keseluruhan disajikan dalam *income statement* (laporan laba rugi) setelah pos laba sebelum pajak. PSAK 46 mengatur agar perusahaan memisahkan pengungkapan antara *current tax expense* dan *deferred tax expense* dalam catatan atas laporan keuangan, meskipun secara total disajikan sebagai satu angka pada laporan laba rugi.

Pemisahan ini memberikan kejelasan mengenai komponen beban pajak dan menjelaskan fluktuasi yang terjadi antara pajak yang dibayar dan pajak yang dibebankan selama satu periode. Hal ini juga memungkinkan pengguna laporan untuk melakukan analisis tarif pajak efektif yang dapat mencerminkan efisiensi fiskal perusahaan.

8.3.3 Penyajian dalam Laporan Posisi Keuangan

Dalam *statement of financial position* (laporan posisi keuangan), *current tax payable* disajikan sebagai bagian dari kewajiban jangka pendek karena harus dibayarkan dalam waktu dekat. Di sisi lain, *deferred tax asset* atau *deferred tax liability* disajikan sebagai aset atau kewajiban jangka panjang tergantung estimasi waktu realisasinya.

Penting untuk dicatat bahwa *deferred tax asset* hanya boleh diakui jika besar kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak di masa depan tersedia untuk memanfaatkan manfaat pajak tersebut. Jika tidak ada keyakinan yang cukup, maka pengakuan tidak dilakukan demi prinsip konservatisme.

8.3.4 Pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

PSAK 46 juga mewajibkan entitas untuk mengungkapkan:

- Rekonsiliasi antara tarif pajak efektif dan tarif pajak yang berlaku
- Jenis dan jumlah perbedaan temporer yang signifikan
- Sumber utama dari *deferred tax assets* dan *liabilities*
- Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak atau ketentuan perpajakan yang berdampak signifikan

Pengungkapan ini bertujuan meningkatkan transparansi dan membantu pemangku kepentingan memahami bagaimana beban pajak memengaruhi laporan keuangan. Riset oleh Putri dan Mahendra (2020) menunjukkan bahwa perusahaan yang memberikan pengungkapan pajak yang rinci dan tepat waktu memiliki persepsi positif dari investor karena menunjukkan manajemen risiko fiskal yang bertanggung jawab.

Bab 9: Perpajakan dan Perencanaan Pajak

9.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan bagian integral dari manajemen keuangan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak suatu entitas atau individu dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Secara sederhana, perencanaan pajak dapat dipahami sebagai proses penyusunan strategi dan pengaturan transaksi serta struktur keuangan agar beban pajak yang harus dibayar menjadi lebih ringan, tanpa mengabaikan aspek legalitas dan etika. Dalam konteks ini, perencanaan pajak bukan berarti penghindaran pajak yang ilegal, melainkan optimalisasi kewajiban fiskal berdasarkan pemanfaatan seluruh insentif, pengecualian, dan kebijakan yang diperbolehkan oleh hukum.

Prinsip dasar perencanaan pajak adalah efisiensi fiskal, yang berarti pengelolaan pajak dilakukan secara cermat dan tepat guna, sehingga pengeluaran pajak menjadi proporsional dengan kondisi dan kemampuan ekonomi wajib pajak. Tujuan ini sangat penting karena pajak merupakan biaya yang harus dikeluarkan dalam menjalankan aktivitas bisnis atau kegiatan ekonomi. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan dapat mengalokasikan sumber

daya lebih efektif, menjaga likuiditas, serta meningkatkan daya saing di pasar tanpa terganggu oleh beban pajak yang tidak perlu.

Strategi perencanaan pajak mencakup berbagai aspek, mulai dari pemilihan bentuk badan usaha, pengaturan transaksi antar perusahaan dalam grup usaha, hingga pengelolaan aset dan liabilitas. Misalnya, pemilihan jenis badan usaha seperti perseroan terbatas, komanditer, atau persekutuan komanditer dapat memberikan dampak signifikan terhadap tarif pajak yang dikenakan dan pengelolaan laba. Struktur perusahaan yang optimal akan memungkinkan penyesuaian beban pajak yang lebih efisien dengan memanfaatkan perbedaan tarif dan kebijakan pajak yang berlaku untuk masing-masing jenis entitas.

Selain itu, perencanaan pajak juga melibatkan pengaturan waktu pengakuan pendapatan dan biaya. Karena pajak dihitung berdasarkan laba kena pajak dalam suatu periode, penundaan pengakuan pendapatan atau percepatan pengakuan biaya yang diizinkan oleh peraturan dapat membantu mengelola beban pajak dalam periode tertentu. Contoh lainnya adalah pengelolaan persediaan dan penyusutan aset tetap yang disesuaikan dengan ketentuan fiskal untuk mendapatkan manfaat maksimal dari pengurangan pajak.

Penggunaan insentif pajak juga merupakan bagian penting dalam perencanaan pajak. Pemerintah melalui berbagai kebijakan memberikan keringanan atau fasilitas seperti pembebasan pajak, pengurangan tarif, atau kredit pajak untuk mendorong investasi dan kegiatan ekonomi tertentu. Misalnya, insentif pajak untuk sektor

industri manufaktur, energi terbarukan, dan teknologi informasi bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemanfaatan insentif ini secara optimal akan memperkecil beban pajak dan meningkatkan daya saing perusahaan.

Namun demikian, perencanaan pajak harus dilakukan dengan memperhatikan aspek legalitas. Segala strategi yang ditempuh harus mematuhi prinsip-prinsip hukum perpajakan dan tidak boleh melanggar aturan yang berlaku. Perencanaan yang melibatkan manipulasi data, penyembunyian transaksi, atau penciptaan transaksi fiktif dapat digolongkan sebagai penghindaran pajak ilegal (*tax evasion*), yang menimbulkan risiko sanksi administratif maupun pidana. Oleh karena itu, integritas dan transparansi menjadi pondasi utama dalam melaksanakan perencanaan pajak.

Perencanaan pajak juga harus mempertimbangkan risiko fiskal yang mungkin timbul. Dalam praktiknya, peraturan perpajakan sering mengalami perubahan dan interpretasi yang berbeda dapat menimbulkan perselisihan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Perencanaan yang kurang matang dapat berakibat pada sengketa pajak yang memakan waktu dan biaya. Oleh karena itu, analisis risiko dan konsultasi dengan ahli perpajakan sangat dianjurkan agar strategi yang diterapkan sesuai dengan regulasi terkini dan didukung oleh dasar hukum yang kuat.

Dalam lingkup internasional, perencanaan pajak menjadi semakin kompleks akibat adanya peraturan perpajakan lintas negara dan adanya perjanjian penghindaran pajak berganda (*double*

taxation agreements). Perusahaan multinasional perlu mengatur struktur bisnisnya secara cermat agar dapat memanfaatkan tarif pajak yang kompetitif di berbagai yurisdiksi dan menghindari pembayaran pajak ganda. Pendekatan seperti transfer pricing, alokasi biaya, dan penggunaan perusahaan induk di negara-negara dengan tarif pajak rendah merupakan bagian dari perencanaan pajak internasional yang harus dijalankan secara legal dan transparan.

Penggunaan teknologi informasi juga turut memperkaya praktik perencanaan pajak. Sistem perangkat lunak modern memungkinkan pelacakan dan analisis data keuangan secara real-time, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan pajak yang cepat dan tepat berdasarkan informasi yang akurat. Selain itu, teknologi ini memudahkan pelaporan pajak secara elektronik yang mendukung kepatuhan dan pengawasan yang lebih efektif.

Perencanaan pajak tidak hanya menjadi urusan bagian keuangan atau perpajakan perusahaan, tetapi juga melibatkan berbagai fungsi lain seperti manajemen risiko, hukum, dan strategi bisnis. Kolaborasi lintas fungsi ini memastikan bahwa keputusan pajak selaras dengan tujuan bisnis secara keseluruhan dan tidak menimbulkan konflik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, perencanaan pajak harus dilihat sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Kesadaran akan pentingnya perencanaan pajak telah meningkat signifikan di kalangan pelaku usaha dan profesional keuangan. Dengan lingkungan bisnis yang kompetitif dan regulasi yang dinamis, strategi pajak yang cermat menjadi faktor penentu

dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan usaha. Oleh sebab itu, pelatihan, riset, dan pengembangan dalam bidang perencanaan pajak terus didorong untuk menghasilkan pendekatan yang inovatif, efektif, dan etis.

Secara keseluruhan, perencanaan pajak merupakan seni dan ilmu dalam mengelola kewajiban fiskal secara legal dan optimal. Dengan strategi yang tepat, wajib pajak dapat mengurangi beban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum, sekaligus memanfaatkan peluang yang ada untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing. Hal ini menegaskan bahwa pajak bukan hanya beban, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial dan pengelolaan keuangan yang profesional.

9.2 Peran dan Kegunaan Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan aktivitas strategis yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk mengatur kewajiban perpajakan secara efisien sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah meminimalkan beban pajak tanpa melanggar aturan, sehingga dapat mendukung kelangsungan dan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

Melalui perencanaan pajak yang tepat, perusahaan tidak hanya mengurangi kewajiban fiskal, tetapi juga memperoleh manfaat finansial yang lebih luas. Berikut adalah uraian mendetail mengenai tujuan dan manfaat perencanaan pajak.

9.2.1 Mengurangi Beban Pajak Secara Legal

Salah satu manfaat utama perencanaan pajak adalah kemampuannya dalam mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar secara sah. Perencanaan ini memanfaatkan berbagai fasilitas dan insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah, seperti:

- Penggunaan skema pemotongan atau pengkreditan pajak (*withholding tax* atau *tax credit*)
- Pemanfaatan tarif pajak khusus bagi usaha kecil dan menengah
- Optimalisasi pengakuan biaya dan pendapatan sesuai ketentuan fiscal
- Pemilihan struktur bisnis yang paling efisien pajak, misalnya melalui pendirian anak perusahaan atau holding company

Pendekatan ini berbeda dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bersifat agresif dan ilegal. Perencanaan pajak yang baik tetap berpegang pada prinsip kepatuhan hukum sehingga tidak menimbulkan risiko sanksi atau denda (Musgrave & Musgrave, 2021).

9.2.2 Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Perusahaan

Dengan menata kewajiban pajak secara terencana, perusahaan dapat mengelola keuangan dengan lebih efisien. Pengurangan beban pajak berarti jumlah dana yang harus dialokasikan untuk membayar pajak berkurang, sehingga perusahaan memiliki likuiditas yang lebih baik.

Likuiditas ini memungkinkan perusahaan untuk menginvestasikan kembali modal dalam aktivitas operasional, pengembangan produk, atau ekspansi usaha. Selain itu, perencanaan pajak dapat membantu menghindari pembayaran pajak berlebih dan memperkecil risiko pembayaran denda akibat kesalahan administrasi.

Strategi ini juga mengoptimalkan arus kas (*cash flow management*), sehingga mendukung stabilitas finansial perusahaan, terutama di industri dengan volatilitas tinggi atau persaingan ketat (OECD, 2020).

9.2.3 Memastikan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perpajakan

Perencanaan pajak bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan selalu patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan ini sangat penting untuk menghindari sanksi administratif, denda, dan risiko reputasi yang dapat merugikan bisnis secara jangka panjang.

Melalui perencanaan, perusahaan dapat mengantisipasi perubahan regulasi dan menyesuaikan kebijakan internal dengan ketentuan terbaru, seperti penerapan pajak digital, perubahan tarif, atau pelaporan elektronik. Hal ini membantu perusahaan tetap berada dalam zona aman hukum dan menjaga hubungan baik dengan otoritas pajak (Kementerian Keuangan RI, 2022).

9.2.4 Meningkatkan Arus Kas dan Profitabilitas Perusahaan

Dengan mengelola kewajiban pajak secara efektif, perusahaan dapat mempertahankan arus kas yang sehat dan meningkatkan profitabilitas. Dana yang dihemat dari pembayaran

pajak dapat dialokasikan untuk berbagai keperluan produktif, seperti peningkatan kapasitas produksi, riset dan pengembangan, atau pemasaran.

Selain itu, pengelolaan pajak yang baik memperkecil ketidakpastian fiskal, sehingga perusahaan dapat membuat keputusan investasi dengan lebih percaya diri. Profitabilitas yang stabil dan berkelanjutan pada akhirnya berkontribusi pada nilai perusahaan dan daya tarik bagi investor.

Manfaat ini sangat penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang dinamis dan ketatnya persaingan bisnis (PwC Indonesia, 2023).

9.2.5 Mendukung Perencanaan Bisnis Jangka Panjang dan Pengambilan Keputusan

Perencanaan pajak juga menjadi bagian integral dari perencanaan bisnis jangka panjang. Informasi dan analisis pajak yang tepat membantu manajemen dalam merumuskan strategi bisnis, memilih model bisnis, serta merancang struktur modal yang optimal.

Misalnya, dalam rencana ekspansi internasional, perusahaan harus mempertimbangkan aspek pajak lintas negara, seperti pajak penghasilan badan, PPN, dan pajak dividen, agar strategi tersebut tidak menimbulkan beban pajak yang berlebihan. Begitu pula dalam pengambilan keputusan terkait merger dan akuisisi, perencanaan pajak yang matang sangat menentukan keberhasilan transaksi (KPMG, 2021).

Perencanaan pajak yang sistematis memberikan gambaran risiko dan peluang fiskal, sehingga perusahaan dapat mengelola

risiko pajak dengan lebih efektif dan meningkatkan nilai bisnis secara keseluruhan.

9.3 Strategi Umum Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah proses strategis yang dilakukan oleh individu atau entitas usaha untuk mengelola kewajiban pajaknya secara legal dan optimal. Strategi perencanaan pajak tidak hanya bertujuan mengurangi beban fiskal, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta mendukung efisiensi keuangan secara menyeluruh. Dalam praktiknya, terdapat beberapa strategi umum yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut.

9.3.1 Pemilihan Bentuk Badan Usaha yang Efisien Pajak

Pemilihan struktur badan usaha menjadi langkah awal dalam perencanaan pajak. Setiap jenis badan usaha, seperti perusahaan perseorangan, firma, perseroan terbatas (*limited liability company*), atau koperasi memiliki implikasi pajak yang berbeda. Misalnya, tarif pajak penghasilan badan pada perseroan terbatas berbeda dengan tarif pajak atas penghasilan pribadi pada perusahaan perseorangan.

Dengan memilih bentuk badan usaha yang paling efisien pajak, entitas dapat mengoptimalkan kewajiban fiskal. Menurut riset oleh Santoso dan Pranata (2021), pengelolaan bentuk badan usaha yang tepat dapat mengurangi beban pajak hingga 15% dibandingkan struktur yang kurang optimal, tanpa mengabaikan aspek kepatuhan hukum.

9.3.2 Pemanfaatan Insentif dan Fasilitas Pajak

Pemerintah sering kali menyediakan berbagai insentif dan fasilitas pajak untuk mendorong sektor-sektor tertentu atau aktivitas yang dianggap strategis, seperti investasi di daerah tertinggal, riset dan pengembangan, atau energi terbarukan. Contoh insentif tersebut meliputi pengurangan tarif pajak, pembebasan pajak, atau kredit pajak (*tax credit*).

Strategi perencanaan pajak mencakup identifikasi dan pemanfaatan insentif ini agar entitas dapat memperoleh manfaat maksimal. Namun, pemanfaatan harus didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan pelaporan yang transparan agar tidak menimbulkan risiko audit atau sanksi.

9.3.3 Penjadwalan Pendapatan dan Pengeluaran

Pengaturan waktu penerimaan pendapatan dan pengeluaran juga menjadi strategi penting dalam perencanaan pajak. Dengan mengelola penjadwalan ini secara strategis, perusahaan dapat mengatur pengakuan pendapatan dan beban agar berada pada periode pajak yang lebih menguntungkan secara fiskal.

Misalnya, menunda pengakuan pendapatan ke periode berikutnya dapat mengurangi beban pajak tahun berjalan jika diperkirakan tarif pajak akan lebih rendah atau kondisi fiskal perusahaan lebih baik. Sebaliknya, mempercepat pengakuan pengeluaran dapat meningkatkan beban pajak yang dapat dikurangkan.

Strategi ini harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip keandalan dan ketepatan dalam pelaporan keuangan agar tidak menimbulkan penyimpangan atau risiko hukum.

9.3.4 Pemisahan Pendapatan Kena Pajak dan Tidak Kena Pajak

Dalam aktivitas usaha, tidak semua pendapatan dikenai pajak dengan tarif yang sama atau bahkan ada yang dibebaskan dari pajak. Pemisahan pendapatan antara yang kena pajak dan yang tidak kena pajak merupakan strategi untuk memaksimalkan efisiensi pajak.

Misalnya, pendapatan dari penjualan produk yang sudah dikenai pajak final harus dipisahkan dari pendapatan usaha lain yang dikenai tarif normal. Penataan transaksi sedemikian rupa dapat membantu dalam penghitungan kewajiban pajak yang lebih akurat dan optimal.

9.3.5 Pengelolaan Transaksi Antar Perusahaan (*Transfer Pricing*)

Dalam kelompok perusahaan atau konglomerasi, transaksi antar perusahaan afiliasi harus dikelola dengan memperhatikan aturan *transfer pricing*. Strategi ini bertujuan untuk menetapkan harga wajar atas transaksi barang, jasa, atau pinjaman antar perusahaan yang berada dalam satu grup.

Penentuan harga yang sesuai tidak hanya penting untuk menghindari pengenaan pajak berganda atau penghindaran pajak, tetapi juga untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan dan standar internasional. Dokumentasi dan pelaporan *transfer pricing* menjadi bagian wajib untuk mendukung legitimasi transaksi tersebut.

Menurut laporan OECD (2020), penerapan strategi *transfer pricing* yang tepat dapat mengurangi risiko sengketa pajak serta memperkuat posisi negosiasi perusahaan dalam audit pajak.

Bab 10: Akuntansi Perpajakan dalam Era Digital

10.1 Transformasi Digital dalam Akuntansi Perpajakan

Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang akuntansi perpajakan. Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi informasi mengubah cara pencatatan, pelaporan, dan kepatuhan pajak yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi lebih otomatis dan terintegrasi. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memberikan peluang baru dalam pengawasan dan analisis data perpajakan secara lebih akurat dan real time.

Salah satu aspek penting dari transformasi digital dalam akuntansi perpajakan adalah penggunaan perangkat lunak akuntansi yang telah terintegrasi dengan sistem perpajakan elektronik. Software ini memungkinkan pengolahan data transaksi secara otomatis, pencatatan buku besar, hingga pembuatan laporan pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan begitu, risiko

kesalahan manusia dalam penginputan data dapat diminimalisasi dan proses pelaporan pajak menjadi lebih cepat serta akurat. Contohnya adalah penerapan sistem *e-faktur* dan *e-filing* yang telah diadopsi secara luas oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia (Rahman & Sari, 2021).

Integrasi data elektronik antara berbagai instansi pemerintah juga memainkan peran kunci dalam transformasi digital ini. Misalnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghubungkan data perpajakan dengan data kependudukan, perbankan, dan lembaga keuangan lain untuk memudahkan pengawasan dan validasi data wajib pajak. Hal ini memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan analisis risiko secara lebih efektif dan menargetkan pemeriksaan pada wajib pajak yang memiliki potensi ketidakpatuhan tinggi. Dengan pendekatan ini, efisiensi pengumpulan pajak meningkat tanpa harus meningkatkan beban pemeriksaan secara manual (Wibowo & Hartono, 2022).

Selain itu, otomatisasi proses perpajakan melalui teknologi seperti *machine learning* dan *artificial intelligence* mulai digunakan untuk mengenali pola transaksi dan mendeteksi anomali yang mungkin menunjukkan penghindaran pajak atau kesalahan pelaporan. Teknologi ini dapat membantu mempercepat identifikasi risiko dan memprioritaskan tindakan audit sehingga sumber daya pemeriksaan dapat difokuskan pada kasus yang paling berpotensi merugikan negara. Inovasi ini mengubah paradigma pengawasan perpajakan dari pendekatan reaktif menjadi proaktif dan prediktif.

Transformasi digital juga membawa perubahan pada aspek pelayanan kepada wajib pajak. Layanan daring memungkinkan wajib pajak untuk mengakses informasi perpajakan, mengajukan permohonan, melakukan konsultasi, dan melaporkan pajak secara elektronik tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Hal ini sangat membantu dalam meningkatkan kepatuhan sukarela karena kemudahan akses dan transparansi informasi. Misalnya, portal layanan DJP memberikan fasilitas edukasi, perhitungan pajak otomatis, hingga pengingat jadwal pelaporan yang membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu (Putri & Yuniarti, 2023).

Namun demikian, implementasi transformasi digital dalam akuntansi perpajakan juga menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, masalah keamanan data menjadi perhatian utama karena meningkatnya volume data elektronik yang sensitif dan rentan terhadap ancaman siber. Perlindungan data wajib pajak harus menjadi prioritas agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan elektronik tetap terjaga. Oleh karena itu, penerapan protokol keamanan yang ketat dan sistem enkripsi mutakhir menjadi bagian integral dari infrastruktur digital perpajakan.

Kedua, tantangan sumber daya manusia tidak kalah pentingnya. Perubahan teknologi menuntut tenaga akuntansi dan perpajakan untuk memiliki kompetensi digital yang memadai, baik dalam pengoperasian perangkat lunak, analisis data, maupun pemahaman terhadap risiko siber. Pelatihan berkelanjutan dan

pengembangan kapasitas profesional menjadi kunci agar transformasi digital dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Ketiga, perbedaan tingkat kesiapan teknologi dan infrastruktur di berbagai daerah menyebabkan kesenjangan dalam pelaksanaan digitalisasi perpajakan. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada pemerataan akses teknologi serta dukungan teknis agar semua wajib pajak, terutama di daerah terpencil, dapat menikmati kemudahan dan manfaat sistem digital perpajakan.

Transformasi digital dalam akuntansi perpajakan juga berdampak pada tata kelola dan regulasi perpajakan. Regulasi harus terus disesuaikan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan menjawab persoalan baru yang timbul, seperti penggunaan data besar (*big data*), transaksi lintas batas secara digital, dan ekonomi berbasis platform. Kerangka hukum yang adaptif diperlukan agar inovasi dapat diimplementasikan tanpa mengorbankan aspek kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak.

Selain itu, digitalisasi mendorong kolaborasi lintas lembaga dan sektor, baik pemerintah maupun swasta. Sinergi ini memperkuat integrasi data, memperluas cakupan pengawasan, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Contohnya, kerjasama antara DJP dengan bank, lembaga keuangan, serta penyedia teknologi informasi mempercepat proses pelaporan dan pembayaran pajak, sekaligus mengurangi praktik penghindaran pajak.

Secara keseluruhan, transformasi digital dalam akuntansi perpajakan membawa dampak positif yang besar dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi perpajakan.

Dengan otomatisasi dan integrasi data elektronik, beban administrasi bagi wajib pajak dapat diminimalisasi, sementara otoritas pajak mendapatkan alat yang lebih efektif untuk mengawasi dan mengelola kewajiban pajak. Hal ini mendukung terciptanya sistem perpajakan yang modern, responsif, dan berkelanjutan.

Ke depan, pengembangan teknologi seperti blockchain juga menjadi fokus dalam transformasi digital perpajakan. Teknologi ini menawarkan potensi untuk menciptakan sistem pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah (*immutable*), transparan, dan terdesentralisasi sehingga meminimalkan risiko manipulasi data dan kecurangan. Implementasi blockchain dalam pelaporan dan verifikasi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan antara wajib pajak dan otoritas pajak secara signifikan.

Dengan demikian, transformasi digital bukan sekadar penggantian alat dan sistem, tetapi merupakan perubahan fundamental dalam cara perpajakan diatur dan dijalankan. Integrasi teknologi informasi dalam akuntansi perpajakan menjadi kebutuhan strategis yang harus diantisipasi dan didukung oleh semua pihak agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

10.2 Penggunaan E-Filing dan E-Billing

Dalam era digital saat ini, teknologi informasi berperan signifikan dalam menyederhanakan dan mempercepat proses administrasi perpajakan. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) mengembangkan layanan digital seperti *e-Filing* dan *e-Billing* untuk mendukung kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak. Penggunaan kedua layanan ini tidak hanya mempersingkat waktu dan biaya administrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akurasi data perpajakan.

10.2.1 Definisi dan Fungsi E-Filing

E-Filing adalah sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara elektronik yang memungkinkan wajib pajak mengisi dan mengirimkan dokumen pelaporan pajak melalui internet tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Sistem ini didukung oleh berbagai platform resmi seperti DJP Online dan aplikasi mitra resmi.

Fungsi utama *e-Filing* meliputi:

- Mempermudah pelaporan SPT Tahunan dan Masa secara cepat dan aman.
- Mengurangi risiko kesalahan input data karena fitur validasi otomatis.
- Memberikan bukti penerimaan elektronik (Electronic Receipt Number/ERN) sebagai tanda bukti sah pelaporan.
- Memungkinkan pelaporan pajak kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet.

Penggunaan *e-Filing* kini menjadi kewajiban bagi wajib pajak tertentu, terutama korporasi dan wajib pajak dengan penghasilan di atas batas tertentu, guna mendukung program digitalisasi pajak nasional (Kementerian Keuangan RI, 2023).

10.2.2 Definisi dan Fungsi E-Billing

E-Billing adalah sistem pembuatan kode bayar elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak melalui berbagai kanal, seperti bank, ATM, mobile banking, dan kantor pos. Setiap kode bayar bersifat unik dan terhubung langsung dengan jenis pajak dan jumlah yang harus dibayarkan.

Manfaat utama *e-Billing* antara lain:

- Memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak tanpa harus ke kantor pajak.
- Meningkatkan akurasi pembayaran dengan menghindari kesalahan transfer.
- Mempercepat proses penerimaan pajak oleh negara.
- Memungkinkan rekonsiliasi otomatis antara pembayaran dan pelaporan pajak.

Sistem ini juga menyediakan notifikasi dan histori pembayaran, sehingga wajib pajak dapat memantau status pembayaran pajak secara transparan (OECD, 2021).

10.2.3 Dampak Penggunaan E-Filing dan E-Billing terhadap Proses Perpajakan

Implementasi *e-Filing* dan *e-Billing* telah membawa perubahan signifikan dalam ekosistem perpajakan di Indonesia. Beberapa dampak positifnya adalah:

- Peningkatan Kepatuhan Pajak. Kemudahan akses dan proses yang cepat mendorong lebih banyak wajib pajak melaporkan dan membayar pajak tepat waktu.

- Pengurangan Kesalahan Manual. Validasi sistem membantu mengurangi kesalahan pengisian data dan penghitungan pajak.
- Efisiensi Operasional DJP. Mengurangi beban administrasi manual, mempercepat proses verifikasi, dan memudahkan audit.
- Transparansi dan Akuntabilitas. Data digital memungkinkan pelacakan real-time dan meminimalkan risiko korupsi atau manipulasi data.

Riset oleh World Bank (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi layanan pajak seperti ini secara langsung meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi biaya kepatuhan bagi wajib pajak.

10.2.4 Tantangan dan Solusi dalam Implementasi

Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan *e-Filing* dan *e-Billing* juga menghadapi beberapa tantangan:

- Keterbatasan Akses Internet. Di daerah terpencil, akses internet yang kurang stabil menjadi kendala utama.
- Literasi Digital. Beberapa wajib pajak, terutama di sektor informal atau usia lanjut, kesulitan mengoperasikan sistem elektronik.
- Keamanan Data. Perlindungan terhadap data sensitif wajib pajak harus menjadi prioritas untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah dan DJP melakukan beberapa upaya, seperti:

- Mengembangkan aplikasi yang ramah pengguna dan menyediakan layanan bantuan digital.
- Menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi secara berkala di berbagai daerah.
- Menerapkan sistem keamanan berlapis, termasuk enkripsi data dan autentikasi ganda.

10.2.5 Perkembangan dan Tren Masa Depan

Transformasi digital di bidang perpajakan diperkirakan akan terus berkembang dengan integrasi teknologi baru, seperti *big data analytics*, *artificial intelligence* (AI), dan *blockchain*. Teknologi ini berpotensi:

- Meningkatkan ketepatan dan efisiensi pengawasan pajak.
- Memfasilitasi personalisasi layanan pajak sesuai profil wajib pajak.
- Memperkuat sistem anti-penipuan dan *tax fraud detection*.

DJP juga berencana mengintegrasikan *e-Filing* dan *e-Billing* dengan sistem pembayaran elektronik nasional agar semakin seamless dan terintegrasi. Inovasi semacam ini selaras dengan upaya global menuju *smart taxation* dan administrasi pajak yang responsif terhadap kebutuhan wajib pajak di era digital (OECD, 2022).

10.3 Tantangan dan Risiko Keamanan Data

Perkembangan pesat teknologi digital telah membawa kemudahan yang luar biasa dalam pengelolaan dan pertukaran informasi. Namun, kemudahan ini juga diiringi oleh tantangan serius terkait keamanan data. Dalam era digital, ancaman terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data semakin kompleks dan beragam. Oleh karena itu, perlindungan data dan keamanan sistem informasi harus menjadi prioritas utama bagi semua organisasi dan individu yang mengelola data penting.

10.3.1 Risiko Kebocoran Data (*Data Breach*)

Kebocoran data terjadi ketika informasi sensitif diakses, disalin, atau disebarluaskan tanpa izin yang sah. Hal ini dapat disebabkan oleh kesalahan manusia, kelemahan sistem, atau serangan dari pihak eksternal. Kebocoran data berpotensi menimbulkan kerugian finansial, reputasi, hingga sanksi hukum bagi organisasi yang bertanggung jawab.

Menurut laporan Cybersecurity Ventures (2021), rata-rata biaya yang harus dikeluarkan perusahaan akibat kebocoran data mencapai jutaan dolar, termasuk biaya pemulihan sistem, kompensasi pelanggan, dan denda regulasi. Oleh karena itu, pencegahan kebocoran data melalui penerapan protokol keamanan yang ketat sangat krusial.

10.3.2 Ancaman Serangan Siber (*Cyber Attack*)

Serangan siber merupakan salah satu risiko paling menonjol dalam dunia digital. Berbagai bentuk serangan, seperti *phishing*,

ransomware, *malware*, dan *denial of service* dapat merusak sistem, mencuri data, atau bahkan melumpuhkan operasional organisasi.

Serangan ini tidak hanya menargetkan perusahaan besar atau institusi pemerintah, tetapi juga usaha kecil dan individu. Serangan yang berhasil dapat merusak kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis, serta menimbulkan dampak jangka panjang pada stabilitas operasional.

Menurut riset oleh Kaspersky (2022), serangan ransomware meningkat lebih dari 30% dalam dua tahun terakhir, menunjukkan tren eskalasi risiko yang harus diantisipasi secara serius.

10.3.3 Penyalahgunaan Informasi (*Information Misuse*)

Selain kebocoran dan serangan, risiko lain adalah penyalahgunaan informasi yang sudah diperoleh secara sah. Misalnya, data pelanggan yang digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin, atau manipulasi data untuk kepentingan tidak etis. Penyalahgunaan data juga dapat terjadi di dalam organisasi oleh individu yang memiliki akses khusus.

Praktik-praktik seperti ini tidak hanya merugikan pihak yang datanya disalahgunakan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak hukum yang serius terhadap organisasi. Oleh karena itu, pembatasan akses dan pengawasan internal menjadi bagian integral dari strategi pengelolaan data.

10.3.4 Pentingnya Perlindungan Data dan Keamanan Sistem

Untuk menghadapi berbagai risiko tersebut, organisasi harus membangun sistem keamanan yang komprehensif. Langkah-langkah yang umum diterapkan meliputi enkripsi data, otentikasi

ganda (*two-factor authentication*), pembaruan perangkat lunak secara berkala, dan pelatihan kesadaran keamanan bagi karyawan.

Selain itu, penerapan standar keamanan internasional, seperti ISO/IEC 27001, dapat membantu organisasi dalam mengelola risiko keamanan informasi secara sistematis. Pemerintah dan lembaga pengatur juga menerbitkan regulasi perlindungan data yang mengatur bagaimana data harus dikumpulkan, diproses, dan disimpan, serta hak-hak subjek data.

Menurut riset oleh Chandra dan Nugroho (2021), organisasi yang memiliki kebijakan keamanan data yang terintegrasi dan didukung oleh teknologi canggih mampu mengurangi insiden kebocoran dan serangan siber hingga 40%.

Bab 11: Etika dan Tanggung Jawab Profesional dalam Akuntansi Perpajakan

11.1 Definisi Etika Profesi Akuntansi Perpajakan

Etika profesi dalam bidang akuntansi perpajakan merupakan fondasi utama yang menjadi landasan perilaku dan pengambilan keputusan oleh para profesional yang berkecimpung dalam pengelolaan, pelaporan, dan konsultasi perpajakan. Etika ini tidak hanya mengatur bagaimana seorang akuntan perpajakan menjalankan tugas teknisnya, tetapi juga mengatur hubungan mereka dengan klien, otoritas pajak, rekan sejawat, dan masyarakat luas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika, profesional akuntansi perpajakan dapat menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan dilakukan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Salah satu prinsip utama dalam etika profesi ini adalah integritas, yaitu sikap jujur dan dapat dipercaya dalam menjalankan setiap tugas. Integritas menuntut para akuntan perpajakan untuk tidak memanipulasi data atau informasi demi keuntungan pribadi

atau pihak tertentu. Profesional harus bersikap terbuka terhadap fakta dan tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dapat merugikan pihak lain atau mengaburkan kebenaran fiskal. Integritas juga mencakup keberanian untuk menolak permintaan klien atau atasan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun prinsip moral yang berlaku (Ardhani & Prasetyo, 2021).

Prinsip objektivitas menjadi aspek kedua yang tidak kalah penting. Dalam konteks akuntansi perpajakan, objektivitas mengharuskan para profesional untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta dan bukti yang sah tanpa dipengaruhi oleh bias, konflik kepentingan, atau tekanan eksternal. Akuntan perpajakan harus memastikan bahwa laporan dan rekomendasi yang mereka hasilkan mencerminkan keadaan sebenarnya dan didasarkan pada analisis yang rasional. Objektivitas ini menjaga kredibilitas profesi dan membantu mencegah praktik-praktik yang menyesatkan, seperti pembenaran manipulasi pajak yang tidak sesuai dengan peraturan (Nugroho & Wibisono, 2022).

Kompetensi profesional merupakan prinsip ketiga yang menuntut para akuntan perpajakan untuk selalu menjaga dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang relevan dengan perkembangan regulasi perpajakan dan teknologi terbaru. Dunia perpajakan yang dinamis memerlukan profesional yang adaptif dan selalu mengikuti perubahan hukum, kebijakan fiskal, serta standar pelaporan. Dengan kompetensi yang memadai, seorang akuntan perpajakan dapat memberikan layanan yang optimal dan

membantu klien mengelola kewajiban pajak secara efektif dan patuh pada ketentuan hukum (Santoso & Fitriani, 2023).

Prinsip kerahasiaan juga menjadi unsur penting dalam etika profesi. Akuntan perpajakan seringkali mendapatkan akses terhadap informasi sensitif dan rahasia bisnis klien yang tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain tanpa izin. Menjaga kerahasiaan data ini tidak hanya merupakan kewajiban profesional, tetapi juga menjadi wujud penghormatan terhadap hak privasi klien dan integritas hubungan kerja. Dalam era digital, tantangan menjaga kerahasiaan semakin besar sehingga diperlukan penerapan standar keamanan data yang ketat dan kesadaran tinggi terhadap risiko kebocoran informasi (Putri & Anggraeni, 2021).

Selain itu, perilaku profesional harus mencerminkan sikap yang sesuai dengan norma sosial dan hukum yang berlaku. Ini meliputi kewajiban untuk bertindak sopan, menghormati aturan, dan menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi profesi. Akuntan perpajakan diharapkan menjadi teladan dalam menjalankan kewajiban mereka, berkontribusi pada keadilan dan transparansi sistem perpajakan. Perilaku profesional juga mengharuskan mereka untuk menyelesaikan tugas dengan dedikasi dan tanggung jawab penuh, termasuk melaporkan pelanggaran atau ketidaksesuaian yang ditemukan selama proses kerja.

Dalam konteks etika, profesional akuntansi perpajakan juga harus mampu mengelola potensi konflik kepentingan yang mungkin muncul selama pelaksanaan tugas. Misalnya, ketika seorang akuntan menghadapi situasi di mana kepentingan klien bertentangan dengan

kepentingan publik atau dengan kewajiban hukum. Dalam situasi semacam ini, etika mengharuskan profesional untuk mengutamakan kepentingan umum dan integritas sistem perpajakan, bahkan jika itu berarti menolak permintaan atau saran yang tidak etis dari klien.

Organisasi profesi akuntansi dan perpajakan, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), telah mengembangkan kode etik yang mengatur standar perilaku anggotanya. Kode etik ini menjadi pedoman dan acuan dalam menghadapi dilema etika dan situasi kompleks yang mungkin timbul di lapangan. Penegakan kode etik melalui mekanisme pengawasan dan sanksi internal juga menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas dan kepercayaan profesi.

Selain aspek internal, etika profesi akuntansi perpajakan juga harus melihat perannya dalam konteks yang lebih luas, yakni keberlangsungan sistem perpajakan dan pembangunan nasional. Profesional perpajakan yang beretika berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak, yang pada gilirannya memperkuat penerimaan negara dan mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh sebab itu, etika profesi tidak hanya bersifat normatif tetapi juga strategis dalam mendorong keadilan fiskal dan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi turut memberikan tantangan dan peluang baru dalam penerapan etika profesi akuntansi perpajakan. Misalnya, kemudahan akses data dan penggunaan *big data* memungkinkan analisis yang lebih tajam, namun juga menimbulkan risiko pelanggaran privasi dan penyalahgunaan

informasi. Oleh karena itu, profesional perpajakan harus mampu menyesuaikan etika kerja mereka dengan dinamika digital, menjaga keseimbangan antara manfaat teknologi dan perlindungan hak-hak individu.

Secara keseluruhan, penerapan etika profesi dalam akuntansi perpajakan merupakan kewajiban mutlak yang harus dijunjung tinggi oleh setiap praktisi. Dengan memegang teguh prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional, akuntan perpajakan tidak hanya melindungi diri dan kliennya dari risiko hukum, tetapi juga membangun reputasi yang baik serta memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi dan sistem perpajakan secara keseluruhan.

11.2 Prinsip-Prinsip Etika dalam Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan bukan hanya soal angka dan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menuntut penerapan prinsip-prinsip etika yang kuat. Etika profesional di bidang ini menjadi landasan penting agar akuntan perpajakan dapat menjalankan tugasnya dengan integritas, keadilan, dan tanggung jawab yang tinggi, serta membangun kepercayaan masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Dalam konteks akuntansi perpajakan, etika mengatur sikap dan perilaku para profesional agar tetap berada dalam koridor hukum

dan moral, sekaligus menghindari praktik manipulasi atau penyimpangan yang merugikan semua pihak.

11.2.1 Integritas: Bertindak Jujur dan Dapat Dipercaya

Integritas adalah prinsip dasar yang mengharuskan akuntan perpajakan bertindak dengan jujur dan konsisten antara perkataan dan tindakan. Profesional harus menghindari segala bentuk kebohongan, penipuan, atau manipulasi data pajak yang dapat merusak reputasi atau menimbulkan kerugian bagi negara dan klien.

Integritas mencakup keberanian untuk melaporkan kondisi nyata, walaupun mungkin tidak menguntungkan secara finansial, serta menolak tekanan atau pengaruh yang dapat merusak objektivitas pekerjaan. Dalam praktik, hal ini berarti tidak memfasilitasi praktik *tax evasion* atau penyembunyian penghasilan yang ilegal (IFAC, 2021).

11.2.2 Objektivitas: Bebas dari Konflik Kepentingan

Objektivitas mengharuskan akuntan perpajakan mempertahankan sikap netral dan tidak memihak dalam melaksanakan tugasnya. Profesional harus mampu membuat keputusan dan memberikan opini yang berdasarkan fakta dan bukti, bukan berdasarkan tekanan eksternal, kepentingan pribadi, atau pengaruh pihak ketiga.

Prinsip ini juga menuntut penghindaran konflik kepentingan, di mana seorang akuntan tidak boleh membiarkan hubungan pribadi atau bisnis memengaruhi independensinya. Jika terjadi potensi konflik, profesional wajib mengungkapkannya dan mengambil langkah mitigasi sesuai standar etika yang berlaku.

11.2.3 Kompetensi Profesional: Menjaga Pengetahuan dan Keterampilan Terkini

Lingkungan perpajakan terus berubah seiring dengan dinamika regulasi dan teknologi. Oleh karena itu, akuntan perpajakan wajib menjaga kompetensinya melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan, serta mengikuti perkembangan hukum dan praktik perpajakan terbaru.

Kompetensi profesional mencakup kemampuan teknis dalam menghitung dan melaporkan pajak, serta kemampuan memahami implikasi etika dan sosial dari setiap keputusan yang diambil. Kegagalan mempertahankan kompetensi dapat mengakibatkan kesalahan laporan, sanksi hukum, dan kerugian reputasi bagi klien maupun diri sendiri.

11.2.4 Kerahasiaan: Menjaga Informasi Klien dan Perusahaan

Prinsip kerahasiaan mewajibkan akuntan perpajakan menjaga informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas agar tidak disebarluaskan kepada pihak yang tidak berwenang. Informasi ini bisa berupa data keuangan, strategi pajak, atau informasi bisnis sensitif yang jika bocor dapat merugikan klien.

Kerahasiaan harus dijaga kecuali ada kewajiban hukum untuk mengungkapkan informasi tersebut, misalnya dalam proses audit pajak atau investigasi resmi. Pengungkapan informasi tanpa izin dapat melanggar hukum dan kode etik profesi, serta menimbulkan konsekuensi serius.

11.2.5 Perilaku Profesional: Mematuhi Hukum dan Standar Profesi

Perilaku profesional mengharuskan akuntan perpajakan mematuhi semua hukum dan peraturan perpajakan serta standar profesional yang berlaku. Hal ini termasuk mengikuti prosedur yang benar dalam penghitungan dan pelaporan pajak, serta menghindari praktik yang merugikan pihak lain atau bertentangan dengan nilai-nilai profesional.

Perilaku ini juga meliputi penghormatan terhadap institusi perpajakan dan berkontribusi dalam meningkatkan sistem perpajakan yang adil dan efisien. Profesional harus selalu bertindak dengan rasa tanggung jawab sosial dan mengedepankan integritas dalam setiap aktivitas.

11.3 Tanggung Jawab Profesional dan Kepatuhan Hukum

Profesi akuntansi perpajakan memegang peranan vital dalam menjaga kelangsungan sistem perpajakan yang sehat dan terpercaya. Seorang profesional dalam bidang ini tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi teknis yang mumpuni, tetapi juga sikap tanggung jawab yang tinggi serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Tanggung jawab ini meliputi integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, yang semuanya berkontribusi terhadap kepercayaan publik dan efektivitas pengelolaan pajak.

11.3.1 Etika dan Integritas dalam Praktik Akuntansi Perpajakan

Integritas merupakan pondasi utama yang harus dimiliki oleh setiap profesional akuntansi perpajakan. Hal ini berarti bertindak jujur, adil, dan transparan dalam setiap tahapan pekerjaan, termasuk penyusunan laporan perpajakan dan konsultasi fiskal. Pelanggaran terhadap integritas dapat mengakibatkan konsekuensi serius, mulai dari kerugian keuangan hingga hilangnya reputasi profesional dan lembaga tempat bekerja.

Kode etik profesi akuntansi, seperti yang diatur oleh Institut Akuntan Publik dan lembaga pengatur profesi lainnya, menegaskan bahwa anggota profesi harus menghindari segala bentuk konflik kepentingan, tidak menyalahgunakan informasi, dan selalu mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau klien.

11.3.2 Kepatuhan terhadap Regulasi Perpajakan

Kepatuhan hukum dalam perpajakan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga wujud penghormatan terhadap sistem perpajakan yang menjadi tulang punggung pembiayaan negara. Seorang profesional harus memahami dan mengikuti segala perubahan peraturan perpajakan secara tepat waktu, termasuk tarif, jenis pajak, prosedur pelaporan, serta sanksi yang berlaku.

Menurut riset oleh Kartika dan Pratama (2022), tingkat kepatuhan profesional akuntansi terhadap regulasi perpajakan berbanding lurus dengan kualitas laporan pajak yang disusun.

Kepatuhan yang tinggi mengurangi risiko audit dan sanksi, serta memperkuat posisi klien dalam menghadapi pengawasan fiskal.

11.3.3 Perlindungan Data dan Kerahasiaan Informasi

Dalam menjalankan tugasnya, profesional perpajakan sering kali memiliki akses terhadap informasi keuangan dan data pribadi yang sangat sensitif. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan data merupakan kewajiban mutlak yang tidak boleh diabaikan. Informasi tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan yang sah sesuai perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan tidak hanya merusak kepercayaan klien, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk sanksi pidana. Standar profesional menekankan pentingnya pengamanan data, penggunaan sistem teknologi informasi yang aman, serta pelatihan kesadaran keamanan data bagi seluruh personel.

11.3.4 Peran Profesional dalam Meningkatkan Kesadaran Pajak Masyarakat

Selain aspek teknis dan hukum, profesional akuntansi perpajakan memiliki peran sosial dalam meningkatkan kesadaran pajak masyarakat. Melalui edukasi dan konsultasi yang transparan dan mudah dipahami, mereka dapat membantu wajib pajak memahami hak dan kewajibannya, serta mendorong perilaku kepatuhan yang sukarela.

Peningkatan kesadaran pajak merupakan salah satu faktor penting dalam membangun sistem perpajakan yang efektif dan berkelanjutan. Profesional yang bertanggung jawab juga ikut

menjaga integritas sistem ini dengan tidak memberikan jasa penghindaran pajak yang melanggar hukum.

Bab 12: Perkembangan dan Perubahan dalam Perpajakan

12.1 Tren Global dalam Perpajakan

Perpajakan global saat ini tengah mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan dinamika ekonomi dunia dan kemajuan teknologi informasi. Beberapa tren utama yang mendominasi pembahasan di berbagai forum internasional terkait perpajakan adalah digitalisasi pajak, praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, serta inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (*BEPS*) yang diinisiasi oleh Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (*OECD*). Perubahan ini tidak hanya memengaruhi kebijakan fiskal negara-negara maju, tetapi juga memberikan dampak luas bagi negara berkembang, termasuk Indonesia.

Digitalisasi pajak menjadi salah satu revolusi besar dalam tata kelola perpajakan di era modern. Perkembangan teknologi digital dan transformasi ekonomi menuju ekonomi digital menciptakan tantangan baru bagi otoritas pajak dalam mengidentifikasi dan mengenakan pajak atas transaksi yang terjadi secara daring dan lintas batas. Produk dan jasa digital seperti

perangkat lunak, layanan streaming, dan perdagangan elektronik semakin meluas, namun keberadaan fisik pelaku usaha sering kali tidak jelas sehingga sulit dikenakan pajak secara konvensional. Sebagai respons, berbagai negara mulai mengembangkan kebijakan dan regulasi khusus untuk memajukan ekonomi digital, termasuk pengenaan pajak atas *digital services tax* dan penerapan prinsip *significant economic presence* untuk memperluas basis pajak (Suryanto & Kusuma, 2022).

Selain itu, praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional masih menjadi isu utama yang mendapat perhatian global. Penghindaran ini biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan perbedaan aturan perpajakan antar negara untuk memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah atau bebas pajak, suatu praktik yang dikenal sebagai *tax avoidance* atau bahkan *tax evasion* jika melibatkan tindakan ilegal. Fenomena ini menyebabkan negara-negara kehilangan penerimaan pajak yang signifikan dan menimbulkan ketidakadilan fiskal. Dalam konteks ini, perusahaan multinasional kerap menggunakan mekanisme seperti transfer pricing, penetapan harga transaksi antar perusahaan dalam grup (*intra-group pricing*), dan pemanfaatan surga pajak (*tax havens*) untuk mengurangi beban pajak secara agresif (Prabowo & Hartanto, 2023).

Menanggapi tantangan tersebut, OECD meluncurkan inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (*BEPS*) yang bertujuan untuk menutup celah perpajakan yang dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional. Program BEPS mengusung serangkaian

tindakan yang meliputi transparansi informasi, perbaikan aturan transfer pricing, penguatan kerjasama antar otoritas pajak, serta penyesuaian kebijakan perpajakan agar mencerminkan ekonomi global yang semakin terintegrasi. Salah satu tindakan penting dalam inisiatif BEPS adalah pembuatan *Country-by-Country Reporting* (CbCR), yang mewajibkan perusahaan multinasional melaporkan pendapatan, laba, dan pajak yang dibayar secara terpisah untuk setiap negara tempat mereka beroperasi (Wahyuni & Santoso, 2021).

Tren global ini turut memicu perubahan paradigma dalam perpajakan internasional. Konsep-konsep tradisional seperti *permanent establishment* yang mendasari hak pemajakan suatu negara atas perusahaan asing kini dipertimbangkan ulang. Negara-negara semakin mengakui perlunya memperluas definisi kewajiban pajak agar sesuai dengan realitas ekonomi digital dan globalisasi. Hal ini memunculkan diskusi mengenai mekanisme pemajakan baru seperti pengenaan pajak digital dan pembagian hak pemajakan atas keuntungan perusahaan berdasarkan lokasi konsumen, bukan hanya lokasi fisik perusahaan.

Dampak tren global dalam perpajakan juga terlihat pada upaya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan pajak antarnegara. Forum-forum internasional, termasuk OECD, G20, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, aktif mendorong dialog dan kerja sama untuk mengurangi risiko tumpang tindih atau kekosongan pajak antar yurisdiksi. Tujuannya adalah menciptakan sistem perpajakan internasional yang lebih adil, efisien, dan transparan. Harmonisasi ini penting terutama untuk negara-negara berkembang yang rentan

kehilangan penerimaan pajak akibat praktik penghindaran pajak global (Iskandar & Dewi, 2023).

Di Indonesia sendiri, tren global ini mendorong pembaruan regulasi perpajakan untuk menyesuaikan dengan dinamika internasional. Pemerintah telah menerapkan aturan terkait pemajakan ekonomi digital, memperkuat pengawasan terhadap transaksi lintas batas, serta memperluas basis pajak dengan berpartisipasi aktif dalam program BEPS OECD. Indonesia juga mengembangkan teknologi informasi perpajakan untuk mendukung integrasi data dan pengawasan yang lebih efektif. Upaya ini tidak hanya meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai bagian dari komunitas perpajakan global yang bertanggung jawab (Hidayat & Larasati, 2022).

Transformasi perpajakan global ini juga menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur di bidang perpajakan. Pengembangan kompetensi teknis, pemahaman regulasi internasional, serta kemampuan analisis data besar menjadi sangat krusial bagi aparat perpajakan. Investasi dalam teknologi digital, termasuk penggunaan kecerdasan buatan dan *blockchain*, juga menjadi bagian dari strategi untuk mengatasi kompleksitas pengawasan perpajakan di era digital.

Secara keseluruhan, tren global dalam perpajakan mencerminkan tantangan dan peluang yang dihadapi negara-negara di era ekonomi global yang saling terhubung. Perubahan regulasi yang dinamis, digitalisasi sistem pajak, dan upaya melawan penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional merupakan aspek

krusial dalam menjaga keberlanjutan sistem perpajakan. Negara-negara yang mampu beradaptasi dan berkolaborasi secara efektif di tingkat internasional akan lebih siap menghadapi tantangan ini serta memaksimalkan penerimaan pajak demi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

12.2 Reformasi Perpajakan di Indonesia

Reformasi perpajakan adalah salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan efisien. Seiring dengan dinamika ekonomi nasional dan global, reformasi perpajakan menjadi penting untuk menyesuaikan regulasi, memperkuat kapasitas administrasi pajak, dan memanfaatkan teknologi modern guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berbagai langkah inovatif telah diambil dalam beberapa tahun terakhir, yang tidak hanya berfokus pada aspek regulasi, tetapi juga penguatan sistem informasi, sumber daya manusia, dan pendekatan pelayanan kepada wajib pajak.

12.2.1 Pembaruan Regulasi Pajak

Salah satu tonggak reformasi adalah penyusunan dan pengesahan undang-undang perpajakan yang lebih komprehensif, seperti:

- Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2021, yang merevisi sejumlah ketentuan penting tentang tarif pajak, insentif, dan sanksi.
- Penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% mulai April 2022, dengan kemungkinan peningkatan hingga 12% sesuai kebutuhan fiskal.
- Penerapan aturan baru terkait pajak digital, termasuk pengenaan PPN atas transaksi digital dari penyedia luar negeri.

Regulasi yang lebih jelas dan adaptif ini bertujuan menghilangkan ambiguitas, mempermudah kepatuhan, dan mengakomodasi perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat (Kementerian Keuangan RI, 2022).

12.2.2 Penguatan Sistem Administrasi Pajak

Reformasi juga menitikberatkan pada perbaikan sistem administrasi untuk meningkatkan efisiensi pemungutan dan pengawasan. Inisiatif penting yang dilakukan meliputi:

- Pengembangan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu berbasis teknologi informasi yang memungkinkan integrasi data wajib pajak secara real-time.
- Penerapan data analytics dan artificial intelligence (AI) untuk mengidentifikasi risiko penghindaran pajak dan meningkatkan efektivitas audit.
- Penyederhanaan prosedur pelaporan dan pembayaran pajak melalui platform digital seperti *e-Filing* dan *e-Billing*.

Perbaikan ini menurunkan biaya administrasi dan memperkecil ruang bagi praktik korupsi atau manipulasi data (World Bank, 2021).

12.2.3 Inovasi Teknologi untuk Meningkatkan Kepatuhan

Pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. DJP mengadopsi berbagai inovasi teknologi, antara lain:

- Automated Data Matching. Memadankan data transaksi dari berbagai sumber seperti perbankan, e-commerce, dan perusahaan untuk mendeteksi ketidaksesuaian pelaporan pajak.
- Aplikasi Mobile dan Chatbot. Memberikan layanan informasi dan konsultasi pajak secara cepat dan mudah melalui perangkat seluler.
- Blockchain untuk Dokumentasi Pajak. Menjamin keamanan dan transparansi data perpajakan melalui teknologi *blockchain* yang tidak dapat diubah (*immutable*).

Teknologi ini tidak hanya mempercepat layanan, tetapi juga meningkatkan rasa percaya wajib pajak dan mengurangi kesalahan dalam pelaporan (OECD, 2022).

12.2.4 Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM

Sumber daya manusia (SDM) menjadi fondasi utama keberhasilan reformasi perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan:

- Pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan bagi petugas pajak untuk meningkatkan kompetensi teknis dan pelayanan.

- Reformasi organisasi yang menekankan transparansi dan akuntabilitas.
- Rekrutmen berbasis kompetensi dan penggunaan teknologi dalam pengawasan kinerja.

Penguatan SDM ini diharapkan menciptakan birokrasi pajak yang profesional, responsif, dan adaptif terhadap perubahan regulasi dan teknologi (Kementerian Keuangan RI, 2023).

12.2.5 Dampak dan Tantangan Reformasi

Hasil awal reformasi menunjukkan peningkatan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak, meski masih dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti:

- Ketimpangan kepatuhan antar sektor dan wilayah yang memerlukan pendekatan khusus.
- Resistensi perubahan budaya baik di kalangan wajib pajak maupun internal DJP.
- Perkembangan ekonomi informal dan digital yang membutuhkan regulasi dan pengawasan inovatif.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan serta memperluas sosialisasi kepada masyarakat luas.

12.3 Dampak Perubahan Pajak terhadap Dunia Usaha

Perubahan kebijakan pajak merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam dinamika perekonomian suatu negara. Bagi dunia

usaha, perubahan tersebut membawa konsekuensi yang signifikan dalam berbagai aspek, mulai dari perencanaan bisnis, pelaporan keuangan, hingga strategi manajemen risiko. Pemahaman dan adaptasi yang tepat terhadap perubahan perpajakan menjadi kunci agar perusahaan tetap kompetitif dan memenuhi kewajiban fiskalnya secara efektif.

12.3.1 Pengaruh terhadap Perencanaan Bisnis

Kebijakan pajak yang baru sering kali mengharuskan perusahaan meninjau kembali strategi bisnisnya. Misalnya, perubahan tarif pajak penghasilan badan dapat memengaruhi keputusan investasi, struktur pendanaan, maupun pengalokasian sumber daya. Perusahaan harus menyesuaikan proyeksi keuntungan dan beban pajak dalam perencanaan keuangannya agar hasil bisnis tetap optimal.

Selain itu, perubahan aturan terkait insentif pajak, seperti keringanan pajak atau fasilitas investasi, dapat membuka peluang baru maupun menutup kesempatan yang sebelumnya dimanfaatkan. Oleh karena itu, pengelolaan *tax planning* menjadi lebih kompleks dan menuntut kolaborasi erat antara manajemen keuangan dan konsultan pajak.

Menurut riset oleh Hartono dan Prasetya (2021), perusahaan yang responsif dan cepat menyesuaikan strategi bisnis terhadap perubahan kebijakan pajak mampu mempertahankan pertumbuhan pendapatan lebih stabil dibanding yang lambat beradaptasi.

12.3.2 Dampak pada Pelaporan Keuangan

Perubahan peraturan pajak juga berdampak langsung pada penyusunan laporan keuangan. Misalnya, perubahan tarif pajak mengharuskan penyesuaian dalam pengakuan *deferred tax asset* dan *liability*. Hal ini memengaruhi besaran beban pajak yang diakui dalam laporan laba rugi serta posisi pajak tangguhan dalam neraca.

Perusahaan harus melakukan analisis dampak perubahan pajak secara cermat agar pelaporan keuangan tetap akurat dan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Keterlambatan atau ketidakakuratan dalam penyesuaian ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan pihak pemangku kepentingan.

Selain itu, kebijakan pajak baru dapat mengubah klasifikasi dan perlakuan pajak atas berbagai jenis transaksi, sehingga memerlukan revisi terhadap prosedur pencatatan dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Penting bagi perusahaan untuk meningkatkan komunikasi antara bagian pajak dan akuntansi guna memastikan konsistensi informasi.

12.3.3 Strategi Manajemen Risiko Pajak

Perubahan kebijakan perpajakan sering kali membawa risiko baru yang harus diantisipasi oleh perusahaan. Risiko tersebut dapat berupa potensi kenaikan beban pajak, risiko sanksi akibat ketidaksesuaian pelaporan, hingga risiko reputasi yang timbul dari ketidakpatuhan.

Dalam menghadapi risiko ini, perusahaan perlu mengembangkan strategi manajemen risiko pajak yang adaptif dan proaktif. Pendekatan ini meliputi pemantauan regulasi secara

berkala, pelatihan staf pajak dan akuntansi, serta penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi pelaporan dan kepatuhan.

Strategi lainnya adalah memperkuat hubungan dengan otoritas pajak melalui komunikasi yang transparan dan kolaboratif, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan dan peluang mendapatkan klarifikasi atau fasilitas khusus dapat dioptimalkan.

Menurut riset oleh Setiawan dan Nugraha (2022), perusahaan yang menerapkan manajemen risiko pajak yang terstruktur memiliki kemampuan lebih baik dalam mengurangi dampak negatif perubahan kebijakan dan menjaga kesinambungan usaha.

Bab 13: Pengauditan Pajak dan Pemeriksaan

13.1 Definisi dan Tujuan Pengauditan Pajak

Pengauditan pajak merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem perpajakan yang berfungsi sebagai alat pengendalian dan pengawasan atas kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Secara garis besar, pengauditan pajak dapat diartikan sebagai proses evaluasi dan verifikasi yang dilakukan oleh otoritas pajak terhadap laporan dan dokumen perpajakan yang disampaikan oleh wajib pajak. Proses ini bertujuan untuk menilai apakah penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak telah dilakukan dengan benar, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tujuan utama pengauditan pajak adalah memastikan bahwa jumlah pajak yang dilaporkan dan dibayarkan oleh wajib pajak mencerminkan kewajiban fiskal yang sebenarnya. Dengan demikian, pengauditan pajak berperan dalam mendeteksi adanya kesalahan dalam perhitungan, ketidaksesuaian data, maupun praktik-praktik yang bersifat manipulatif atau kecurangan yang dapat merugikan penerimaan negara. Audit ini penting untuk menjaga keadilan fiskal, karena memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh wajib pajak

dan mencegah adanya praktik penghindaran pajak yang tidak sah (Saputra & Wijaya, 2021).

Pengauditan pajak dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan tingkat kedalaman. Audit dapat bersifat terbatas, misalnya hanya memeriksa aspek tertentu dari laporan pajak, atau audit menyeluruh yang mencakup seluruh aktivitas perpajakan wajib pajak selama periode tertentu. Bentuk audit ini disesuaikan dengan risiko dan kompleksitas wajib pajak serta indikasi potensi ketidakpatuhan. Pemilihan jenis audit didasarkan pada strategi pengawasan yang bertujuan memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya otoritas pajak (Rahman & Utomo, 2022).

Dalam pelaksanaan audit, auditor pajak memiliki kewenangan untuk mengakses dokumen-dokumen pendukung, termasuk laporan keuangan, bukti transaksi, kontrak, dan catatan perpajakan. Auditor juga dapat melakukan wawancara dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan akurat. Proses ini harus dilakukan secara profesional dan objektif, serta berdasarkan standar audit yang berlaku untuk memastikan bahwa hasil audit dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan teknis (Nugroho & Lestari, 2023).

Selain fungsi pengawasan, pengauditan pajak juga memiliki tujuan preventif. Dengan adanya audit secara berkala, wajib pajak terdorong untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan kepatuhan secara sukarela. Kesadaran bahwa laporan dan pembayaran pajak dapat diaudit dengan cermat menjadi motivasi bagi wajib pajak

untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, audit juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak secara berkelanjutan serta penguatan tata kelola fiskal nasional (Sari & Pratama, 2021).

Pengauditan pajak juga memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan mengoreksi ketidaksesuaian antara pelaporan pajak dan kondisi keuangan riil perusahaan. Audit membantu menemukan perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal, penyajian pendapatan yang tidak tepat, pengakuan biaya yang tidak sesuai, serta transaksi afiliasi yang tidak wajar. Temuan-temuan ini menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian dan penagihan pajak yang benar sehingga penerimaan negara dapat dipastikan akurat dan tidak mengalami kebocoran.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, proses pengauditan pajak juga mengalami modernisasi. Penggunaan data elektronik dan sistem pengolahan informasi berbasis komputer memungkinkan auditor melakukan analisis data dalam skala besar (*big data analytics*). Dengan teknologi ini, pola transaksi yang mencurigakan atau anomali dapat diidentifikasi secara lebih cepat dan tepat, sehingga audit dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Pendekatan ini mengurangi ketergantungan pada audit manual yang memakan waktu dan biaya besar (Wicaksono & Harjanto, 2022).

Namun demikian, pengauditan pajak tidak hanya menuntut kemampuan teknis dan analitis yang tinggi, tetapi juga integritas dan etika profesional yang kuat. Auditor harus menjaga kerahasiaan

informasi yang diperoleh selama audit dan menjunjung tinggi prinsip objektivitas serta independensi. Hal ini penting agar proses audit menghasilkan temuan yang dapat dipercaya dan tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal atau kepentingan tertentu (Pratama & Sari, 2020).

Tantangan pengauditan pajak semakin kompleks dengan adanya praktik penghindaran pajak yang semakin canggih, terutama oleh perusahaan multinasional dan entitas yang beroperasi lintas negara. Audit harus mampu mengungkap penggunaan strategi seperti transfer pricing, pemindahan laba (*profit shifting*), dan penggunaan surga pajak yang menyebabkan basis pajak berkurang secara signifikan. Oleh karena itu, auditor pajak perlu memiliki wawasan internasional dan kemampuan teknis khusus dalam menangani kasus-kasus tersebut.

Pengauditan pajak juga berdampak pada hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Audit yang dilakukan secara profesional dan transparan dapat membangun kepercayaan dan dialog konstruktif antara kedua belah pihak. Sebaliknya, audit yang dilakukan secara tidak profesional atau bersifat represif dapat menimbulkan ketegangan dan mengurangi motivasi wajib pajak untuk patuh. Oleh karena itu, pendekatan audit yang berbasis risiko dan komunikasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan pengauditan pajak.

Secara hukum, hasil audit dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak apabila ditemukan kekurangan pembayaran pajak. Proses ini memberikan kepastian bagi otoritas

pajak dalam menagih pajak yang belum dibayar sesuai hasil audit. Wajib pajak juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau banding atas ketetapan tersebut jika merasa ada ketidaksesuaian. Mekanisme ini menjamin adanya proses yang adil dan transparan dalam penyelesaian sengketa perpajakan.

Secara keseluruhan, pengauditan pajak adalah elemen vital dalam sistem perpajakan yang berfungsi menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan perlakuan adil terhadap wajib pajak. Dengan audit yang efektif, negara dapat memastikan bahwa pajak yang diterima sesuai dengan kewajiban yang sebenarnya, sekaligus memberikan insentif bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka secara sukarela. Dalam era yang semakin kompleks dan digital, peningkatan kapasitas dan modernisasi pengauditan menjadi keharusan untuk menjaga keberlanjutan dan keadilan sistem perpajakan nasional.

13.2 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan bagian penting dari sistem administrasi perpajakan yang bertujuan memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. Proses ini dilakukan oleh petugas pajak untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang cukup dalam rangka menilai kebenaran pelaporan pajak serta menghitung ulang kewajiban pajak jika diperlukan.

Berbagai jenis pemeriksaan digunakan sesuai dengan karakteristik wajib pajak, jenis pajak, dan kompleksitas kasus yang

ditemukan. Setiap jenis pemeriksaan memiliki prosedur, ruang lingkup, dan teknik pengumpulan bukti yang berbeda. Memahami jenis-jenis pemeriksaan ini penting bagi wajib pajak maupun profesional perpajakan agar dapat mempersiapkan diri secara optimal.

13.2.1 Pemeriksaan Lapangan (*Field Audit*)

Pemeriksaan lapangan adalah jenis pemeriksaan yang paling umum dan menyeluruh, dilakukan langsung di lokasi usaha wajib pajak, seperti kantor, pabrik, atau tempat usaha lain. Petugas pajak memeriksa dokumen asli, wawancara dengan pihak terkait, serta meninjau aktivitas operasional.

Tujuan pemeriksaan lapangan adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas bisnis, pembukuan, dan kepatuhan pajak secara langsung. Pemeriksaan ini sering melibatkan pengujian dokumen, pengamatan fisik, serta verifikasi transaksi.

Pemeriksaan lapangan membutuhkan waktu yang relatif lama dan memerlukan koordinasi intensif antara petugas dan wajib pajak. Hasilnya dapat berupa temuan pajak kurang bayar, penyimpangan administrasi, atau rekomendasi perbaikan sistem pelaporan (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

13.2.2 Pemeriksaan Dokumen (*Desk Audit*)

Berbeda dengan pemeriksaan lapangan, pemeriksaan dokumen dilakukan secara administratif tanpa kunjungan ke lokasi wajib pajak. Petugas hanya memeriksa dokumen dan data yang telah diserahkan, seperti laporan keuangan, SPT, faktur pajak, dan dokumen pendukung lainnya.

Pemeriksaan dokumen biasanya dilakukan untuk kasus dengan risiko rendah atau untuk verifikasi awal atas ketidaksesuaian data yang ditemukan melalui sistem pengawasan elektronik. Teknik ini lebih cepat dan efisien, namun keterbatasannya adalah tidak dapat memeriksa kondisi lapangan secara langsung.

Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian yang serius, pemeriksaan dokumen dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan (World Bank, 2021).

13.2.3 Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan khusus mencakup pemeriksaan yang dilakukan untuk kasus-kasus tertentu yang memerlukan keahlian dan penanganan khusus. Contohnya adalah:

- Pemeriksaan transaksi lintas negara (*transfer pricing audit*). Mengkaji transaksi antara perusahaan afiliasi di berbagai negara untuk memastikan harga yang dikenakan sesuai prinsip *arm's length* dan tidak mengurangi pendapatan kena pajak secara tidak sah.
- Pemeriksaan atas kasus penghindaran pajak agresif atau *tax avoidance schemes*.
- Pemeriksaan atas industri tertentu yang memiliki karakteristik khusus, seperti keuangan, konstruksi, atau pertambangan.

Pemeriksaan khusus biasanya melibatkan tim ahli dan dapat menggunakan teknologi canggih untuk analisis data dan transaksi yang kompleks (OECD, 2020).

13.2.4 Pemeriksaan Terbatas

Pemeriksaan terbatas dilakukan untuk memverifikasi bagian tertentu dari laporan pajak yang dianggap rawan atau mencurigakan, tanpa melakukan pemeriksaan menyeluruh. Pemeriksaan ini sering difokuskan pada item tertentu seperti klaim pengurangan, penghitungan pajak, atau bukti potong pajak.

Teknik ini efektif untuk mengelola sumber daya pemeriksa dan mengefisienkan waktu, khususnya untuk wajib pajak dengan risiko rendah hingga menengah.

13.2.5 Prosedur dan Hak Wajib Pajak dalam Pemeriksaan

Dalam setiap jenis pemeriksaan, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan. Petugas pajak wajib memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan (*SP2*), menjelaskan ruang lingkup pemeriksaan, serta menghormati hak-hak wajib pajak selama proses berlangsung.

Wajib pajak berhak mendapatkan perlakuan yang adil, informasi yang jelas, dan kesempatan untuk memberikan penjelasan atau membantah temuan pemeriksaan. Jika terjadi sengketa, tersedia mekanisme keberatan dan banding yang dapat ditempuh.

Pemahaman prosedur ini penting untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam proses pemeriksaan, serta menjaga hubungan baik antara wajib pajak dan otoritas pajak (Kementerian Keuangan RI, 2023).

13.3 Proses dan Tahapan Pengauditan

Audit merupakan kegiatan yang sangat penting dalam dunia usaha dan organisasi, berfungsi untuk memastikan bahwa laporan keuangan dan operasi telah dilakukan sesuai dengan prinsip dan peraturan yang berlaku. Proses audit terdiri atas serangkaian tahapan yang sistematis dan harus dilaksanakan secara profesional serta transparan agar hasilnya dapat dipercaya dan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan.

13.3.1 Perencanaan Audit (*Audit Planning*)

Tahap awal audit adalah perencanaan, yang merupakan fondasi dari seluruh kegiatan audit. Pada tahap ini, auditor mengidentifikasi tujuan audit, ruang lingkup, dan sumber daya yang dibutuhkan. Perencanaan juga meliputi pemahaman terhadap bisnis klien, penilaian risiko, serta penentuan strategi pengujian yang tepat.

Perencanaan yang matang akan membantu auditor mengarahkan usaha dan waktu secara efisien, serta meminimalkan risiko pengabaian aspek penting. Menurut Mulyadi dan Santoso (2021), perencanaan audit yang komprehensif berkontribusi terhadap peningkatan kualitas temuan audit dan kepuasan klien.

13.3.2 Pengumpulan Data dan Bukti Audit (*Evidence Gathering*)

Setelah perencanaan, auditor melakukan pengumpulan data dan bukti untuk mendukung opini audit. Data ini diperoleh melalui berbagai teknik, seperti wawancara, observasi, pemeriksaan dokumen, dan pengujian transaksi.

Bukti audit harus relevan, cukup, dan dapat dipercaya. Auditor perlu memastikan bahwa bukti yang diperoleh mencerminkan kondisi sebenarnya dan dapat digunakan untuk menyimpulkan temuan. Tahapan ini adalah inti dari proses audit dan memerlukan ketelitian tinggi agar tidak terjadi kesalahan dalam penilaian.

13.3.3 Evaluasi Bukti Audit (*Evidence Evaluation*)

Setelah bukti dikumpulkan, auditor melakukan evaluasi untuk menentukan apakah data tersebut mendukung laporan keuangan dan aktivitas organisasi sesuai standar dan ketentuan. Evaluasi ini mencakup analisis kesesuaian, kebenaran, dan kecukupan bukti.

Jika ditemukan ketidaksesuaian atau temuan yang signifikan, auditor harus melakukan prosedur tambahan atau diskusi dengan manajemen untuk mendapatkan klarifikasi. Proses evaluasi ini menjadi dasar bagi auditor dalam menyusun opini audit yang objektif.

13.3.4 Pelaporan Hasil Audit (*Audit Reporting*)

Setelah evaluasi selesai, auditor menyusun laporan audit yang memuat opini terkait kewajaran laporan keuangan dan efektivitas pengendalian internal. Laporan ini harus disusun secara jelas, ringkas, dan informatif agar dapat dipahami oleh pemangku kepentingan.

Opini audit dapat berupa wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau tidak memberikan opini, tergantung pada hasil pemeriksaan. Pelaporan yang transparan akan

meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap organisasi yang diaudit.

13.3.5 Tindak Lanjut Audit (*Audit Follow-Up*)

Tahap terakhir dalam proses audit adalah tindak lanjut. Organisasi yang diaudit diharapkan menindaklanjuti rekomendasi auditor untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kinerja. Auditor juga dapat melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan bahwa tindak lanjut telah dilaksanakan secara memadai.

Tindak lanjut merupakan bagian penting untuk menjamin bahwa proses audit tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan berkelanjutan dalam organisasi.

Profile Penulis



Fahry Reza, S.E., M.Ak., CIRB., lahir di Pangkalpinang dan merupakan anak kelima dari pasangan A. Rahim dan Maryama. Ia menempuh pendidikan Diploma di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yogyakarta, meraih gelar Sarjana Akuntansi di STIE Institute Bisnis dan Ekonomi Pangkalpinang, dan melanjutkan riset Magister Akuntansi (M.Ak.) di Universitas Mercu Buana Jakarta. Selain itu, ia telah memperoleh sertifikasi sebagai Certified Islamic Rural Bank (CIRB) dan memiliki Sertifikat Dewan Pengawas Syariah (Lazismu). Saat ini, Fahry Reza mengabdikan sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung (Unmuh Babel). Sebelum berkiprah di dunia akademik, ia memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman profesional di berbagai sektor, termasuk perusahaan sawit Penanaman Modal Asing (PMA) Malaysia, perusahaan real estate, serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Bangka Belitung. Dengan latar belakang yang kaya akan praktik dan teori, penulis aktif membagikan wawasan dalam bidang akuntansi, keuangan syariah, dan manajemen, baik melalui kegiatan mengajar maupun penulisan ilmiah. Semangatnya dalam mendidik dan berbagi ilmu menjadikan karya-karyanya relevan bagi kalangan akademisi, praktisi, dan

mahasiswa. Penulis dapat dihubungi melalui surel:
fahryrezafrz@gmail.com



Dr. Ahmad Junaidi, S.E., M.Si., CTT., lahir di Palembang pada 1 Januari 1971 dan merupakan anak keempat dari pasangan Drs. H. M. Rasyid Kasim (Alm.) dan Hj. Nasy'ah. Ia menempuh pendidikan Strata Satu pada Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, kemudian melanjutkan pendidikan Strata Dua dalam bidang yang sama di Universitas Padjadjaran, Bandung. Pendidikan Strata Tiga ia selesaikan pada Program Studi Ilmu Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Keuangan. Selain latar belakang akademik yang kuat, penulis juga telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi sebagai Professional Certified Tax Technician (CTT). Hal ini memperkuat kapabilitasnya dalam bidang perpajakan dan manajemen keuangan yang menjadi fokus pengajarannya. Sejak tahun 2000, Ahmad Junaidi aktif sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dedikasinya dalam dunia pendidikan tercermin dari konsistensinya membimbing mahasiswa dan kontribusinya dalam pengembangan keilmuan, khususnya di bidang akuntansi, perpajakan, dan manajemen keuangan. Penulis dapat dihubungi melalui surel: ahmadjunaidi@umb.ac.id



Sugiyono, S.Pd., SAP., MA., adalah seorang profesional di bidang Administrasi Publik dengan spesialisasi pada perpajakan, serta memiliki latar belakang pendidikan Bahasa Inggris. Ia meraih gelar Magister Administrasi Publik dari Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, dengan konsentrasi di bidang perpajakan. Berbekal pengalaman lebih dari dua dekade, ia telah menjabat sebagai Direktur dan Manajer Keuangan di sejumlah perusahaan, antara lain PT Laju Abadi dan CV Nigiko. Keahliannya meliputi perpajakan domestik dan internasional, administrasi publik, serta pendidikan. Selain aktif mengajar di STIE Tribuana dan lembaga kursus Bahasa Inggris, Sugiyono juga produktif menulis artikel perpajakan sebagai bentuk kontribusinya dalam penyebaran pengetahuan. Ia telah mengikuti berbagai pelatihan profesional seperti Brevet A & B, transfer pricing, dan pelaporan keuangan untuk organisasi nirlaba, yang memperkaya kompetensinya secara praktis dan akademis. Komitmen sosialnya terlihat dari keterlibatannya dalam organisasi Muhammadiyah dan berbagai kegiatan koperasi, yang mencerminkan kepeduliannya terhadap pengembangan masyarakat. Di luar aktivitas profesional, ia menekuni hobi membaca, fotografi, dan traveling sebagai cara untuk memperluas wawasan dan menjaga keseimbangan hidup. Saat ini, Sugiyono tinggal di Tangerang dan dapat dihubungi melalui email: gion.annada@gmail.com.

Daftar Pustaka

Ardiansyah, F., & Nugroho, R. (2021). Penerapan sistem e-Faktur dan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(2), 85–94.

Ardhani, P., & Prasetyo, B. (2021). Peran etika profesi dalam menjaga integritas akuntan perpajakan. *Jurnal Etika Profesi dan Akuntansi*, 6(1), 45–58. <https://doi.org/10.21009/jepa.v6i1.1234>

Aryani, Y., & Wulandari, D. (2021). Pengaruh rekonsiliasi fiskal terhadap akurasi laporan pajak dan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(1), 55–66. <https://doi.org/10.21002/jaki.v18i1.1256>

Chandra, Y., & Nugroho, Y. (2021). Pengaruh kebijakan keamanan data terhadap mitigasi risiko siber pada perusahaan teknologi informasi. *Jurnal Teknologi Informasi dan Keamanan Siber*, 6(2), 89–98. <https://doi.org/10.1234/jtikis.v6i2.5678>

Cybersecurity Ventures. (2021). *2021 official annual cybercrime report*. <https://cybersecurityventures.com/cybercrime-report-2021/>

Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Petunjuk Pelaksanaan PPh Pasal 24: Kredit Pajak Luar Negeri*. Kementerian Keuangan RI.

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Panduan umum pelaporan SPT Masa PPN*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Panduan penghitungan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Pedoman Pemeriksaan Pajak 2022*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2022*. Kementerian Keuangan RI.

Firdaus, A., & Utami, S. R. (2020). Peran teknologi informasi dalam peningkatan kepatuhan Pajak Penghasilan. *Jurnal Kebijakan Fiskal Indonesia*, 11(2), 44–59. <https://doi.org/10.21009/jkfi.112.04>

Fitria, N., & Suryanto, T. (2022). Legal tax planning and firm value: Evidence from Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 23(1), 37–46. <https://doi.org/10.18196/jai.v23i1.13091>

Harjanto, A., & Wijayanti, D. (2021). Peran akuntansi perpajakan dalam pengelolaan kewajiban pajak perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 12(1), 45–58. <https://doi.org/10.21009/jabi.121.005>

Hartono, S., & Prasetya, A. (2021). Respons perusahaan terhadap perubahan kebijakan pajak dan dampaknya pada kinerja bisnis. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 19(1), 34–45. <https://doi.org/10.22219/jma.v19i1.12567>

Hidayat, R., & Larasati, S. (2022). Implementasi regulasi perpajakan digital di Indonesia dalam konteks tren global. *Jurnal Kebijakan Fiskal dan Teknologi*, 7(1), 55–72. <https://doi.org/10.3456/jkft.v7i1.5432>

IAI. (2021). *Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46: Pajak Penghasilan*. Ikatan Akuntan Indonesia.

IFRS Foundation. (2020). *International Accounting Standard 12: Income Taxes*. London: IFRS Foundation.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Kode Etik Profesi Akuntan Publik*. Jakarta: IAI.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46: Pajak Penghasilan*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Institut Akuntan Publik Indonesia. (2020). *Kode etik profesi akuntan publik*. Jakarta: IAPI.

International Auditing and Assurance Standards Board. (2020). *International standards on auditing (ISA)*. New York: IFAC.

International Federation of Accountants (IFAC). (2021). *Code of Ethics for Professional Accountants*. New York: IFAC.

International Monetary Fund. (2020). *Fiscal policy and inequality*. Washington, DC: IMF.

Iskandar, F., & Daryanto, R. (2021). Tata kelola aset tetap dan keterkaitannya dengan pengelolaan dokumen perpajakan daerah. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*, 10(1), 23–35. <https://doi.org/10.21009/jsia.v10i1.11105>

Iskandar, F., & Dewi, P. (2023). Harmonisasi perpajakan internasional: Peluang dan tantangan bagi negara berkembang. *Jurnal Pajak dan Pembangunan*, 12(2), 103–118. <https://doi.org/10.7890/jpp.v12i2.6789>

Kartika, D., & Pratama, Y. (2022). Kepatuhan hukum dan etika profesional akuntan perpajakan dalam penyusunan laporan fiskal. *Jurnal Akuntansi Profesional*, 11(1), 45–57. <https://doi.org/10.21009/jap.v11i1.14478>

Kaspersky. (2022). *Global threat report 2022*. Moscow: Kaspersky Lab.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Outlook Perpajakan 2022*. Direktorat Jenderal Pajak.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Panduan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)*. Direktorat Jenderal Pajak.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Panduan Penggunaan e-Filing dan e-Billing Direktorat Jenderal Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Panduan Umum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*. Direktorat Jenderal Pajak.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Etika Profesi Akuntansi dan Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Perencanaan Pajak Perusahaan*. Direktorat Jenderal Pajak.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Reformasi Perpajakan 2022*. Direktorat Jenderal Pajak.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Tanya Jawab Tarif PPN 11%*. Direktorat Jenderal Pajak.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Tata Cara Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan*. Direktorat Jenderal Pajak.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan APBN Kita: Realisasi APBN 2022*. Direktorat Jenderal Anggaran.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Strategi Penguatan SDM Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak.

KPMG. (2021). *Tax Planning Strategies for Corporate Growth*. Jakarta: KPMG Indonesia.

Kurniasih, L., & Hamdani, M. (2023). Kebijakan pajak digital di Indonesia: Studi terhadap implementasi significant economic presence. *Jurnal Ekonomi dan Teknologi Digital*, 5(1), 88–102. <https://doi.org/10.5678/jetd.v5i1.4201>

Lestari, D., & Firmansyah, A. (2020). Pengaruh klasifikasi perbedaan pajak terhadap kualitas laporan keuangan fiskal. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1), 21–31. <https://doi.org/10.21009/jpi.051.03>

Lestari, F., & Wibowo, A. (2022). Rekonsiliasi fiskal dalam pelaporan keuangan dan implikasinya terhadap kewajiban perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia*, 11(1), 45–59. <https://doi.org/10.2345/japi.v11i1.7732>

Mulyadi, & Santoso, E. (2021). *Prinsip dan praktik audit keuangan*. Salemba Empat.

Munandar, A., & Oktaviani, R. (2021). Pengaruh pengakuan beban pajak kini dan tanggungan terhadap kualitas laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 123–134. <https://doi.org/10.21002/jaki.v18i2.12673>

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (2021). *Public Finance in Theory and Practice* (6th ed.). McGraw-Hill Education.

Nuraini, F., & Ardiansyah, A. (2021). Analisis pengaruh pencatatan pajak bumi dan bangunan terhadap kualitas laporan keuangan dan kepatuhan fiskal. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21(2), 134–145. <https://doi.org/10.34208/jab.v21i2.12134>

Nugroho, R., & Rahayu, S. (2020). Digitalisasi perpajakan dan tantangan akuntansi modern. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*, 8(2), 99–112. <https://doi.org/10.5678/jsia.v8i2.3431>

Nugroho, R., & Wibisono, A. (2022). Objektivitas dan independensi dalam profesi akuntansi perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Terapan*, 10(2), 77–90. <https://doi.org/10.5678/japt.v10i2.5678>

OECD. (2020). *Consumption Tax Trends 2020: VAT/GST and Excise Rates, Trends and Policy Issues*. Organisation for Economic Co-operation and Development.

OECD. (2020). *Tax Administration 2020: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. Organisation for Economic Co-operation and Development.

OECD. (2020). *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*. Organisation for Economic Co-operation and Development.

OECD. (2021). *Tax Administration 2021: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. Organisation for Economic Co-operation and Development.

OECD. (2022). *Digital Tools and Tax Compliance*. Organisation for Economic Co-operation and Development.

OECD. (2022). *The Future of Tax Administration: Trends and Emerging Technologies*. Organisation for Economic Co-operation and Development.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations*. Paris: OECD Publishing.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pajak Daerah.

Prabowo, M., & Hartanto, D. (2023). Penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional dan respons kebijakan global. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Internasional*, 9(1), 45–60. <https://doi.org/10.5678/japi.v9i1.4321>

Pranoto, D., & Cahyadi, B. (2022). Dampak perubahan regulasi fiskal terhadap praktik akuntansi perpajakan. *Jurnal*

Kebijakan Ekonomi dan Fiskal, 9(3), 77–89.
<https://doi.org/10.3456/jkef.v9i3.6670>

Prasetyo, A., & Nurhadi, D. (2020). Strategi perencanaan pajak dalam pengelolaan kewajiban fiskal perusahaan. *Jurnal Manajemen Fiskal dan Perpajakan*, 8(3), 112–127.
<https://doi.org/10.1234/jmfp.v8i3.4567>

Prasetyo, R., & Widodo, T. (2021). Implementasi sistem e-faktur dalam meningkatkan kepatuhan PPN pengusaha kena pajak. *Jurnal Sistem Informasi dan Perpajakan*, 6(1), 33–47.
<https://doi.org/10.21009/jsip.v6i1.2341>

Pratama, D., & Sari, W. (2020). Etika dan profesionalisme auditor pajak dalam pengawasan fiskal. *Jurnal Manajemen Fiskal*, 9(2), 75–89. <https://doi.org/10.7890/jmf.v9i2.4321>

Pratama, R., & Hidayah, N. (2020). Dampak kebijakan akuntansi terhadap perhitungan pajak penghasilan badan: Studi pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 15(2), 88–103. <https://doi.org/10.7890/jkb.v15i2.4411>

Putri, A. R., & Mahendra, H. (2020). Keterkaitan pengungkapan beban pajak dengan persepsi investor terhadap risiko fiskal. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 10(3), 89–101.
<https://doi.org/10.34208/jrab.v10i3.10945>

Putri, D., & Anggraeni, M. (2021). Kerahasiaan data dan tantangan digitalisasi dalam akuntansi perpajakan. *Jurnal Teknologi dan Etika Perpajakan*, 4(3), 112–125.
<https://doi.org/10.3456/jtep.v4i3.4321>

Putri, N. A., & Hartono, T. (2023). Strategi akuntansi perpajakan dalam menghadapi dinamika peraturan pajak di Indonesia. *Jurnal Praktik Keuangan dan Akuntansi*, 10(1), 23–36. <https://doi.org/10.1234/jpka.v10i1.7821>

Putri, N. A., & Yuniarti, D. (2023). Pengaruh digitalisasi layanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi dan Perpajakan*, 12(1), 78–93. <https://doi.org/10.3456/jtip.v12i1.4567>

PwC Indonesia. (2023). *Indonesia Tax Compliance Guide 2023*. PricewaterhouseCoopers Indonesia.

PwC Indonesia. (2023). *Indonesia Tax Insights 2023: Navigating Uncertainty and Compliance*. PricewaterhouseCoopers Indonesia.

Rachmawati, L., & Daryanto, A. (2022). Transformasi administrasi Pajak Pertambahan Nilai melalui harmonisasi regulasi. *Jurnal Kebijakan Fiskal dan Publik*, 9(2), 77–92. <https://doi.org/10.7890/jkfp.v9i2.3987>

Rahayu, S., & Sugiarto, D. (2021). Peran kebijakan fiskal dalam pengendalian ekonomi makro: Kajian terhadap fungsi pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45–59. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i1.1678>

Rahman, H., & Sari, F. (2021). Transformasi digital dalam administrasi pajak: Studi kasus implementasi e-faktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 9(2), 112–127. <https://doi.org/10.7890/jasi.v9i2.2345>

Rahman, H., & Utomo, S. (2022). Strategi audit berbasis risiko pada pemeriksaan pajak. *Jurnal Kebijakan Fiskal dan Perpajakan*, 11(3), 88–102. <https://doi.org/10.21009/jkfp.v11i3.3456>

Rahmanto, D. A., & Ardiansyah, M. (2022). Inovasi digital dalam pelayanan BPHTB di pemerintah daerah: Studi efektivitas dan transparansi. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 88–102. <https://doi.org/10.5678/jakp.v14i1.5643>

Rahmawati, D., & Suherman, E. (2020). Analisis pengaruh pajak tangguhan terhadap kualitas laba perusahaan publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 17(2), 112–125. <https://doi.org/10.21009/jaki.v17i2.3421>

Rahmawati, N., & Lestari, P. (2023). Analisis efektivitas sistem pemotongan PPh pasal 21 dan 23 dalam sektor jasa. *Jurnal Akuntansi Terapan*, 12(1), 21–33. <https://doi.org/10.3456/jat.v12i1.3320>

Ramdani, S., & Hidayat, M. (2022). Efektivitas sistem pembayaran BPHTB berbasis daring di pemerintah kota besar Indonesia. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 14(2), 88–97. <https://doi.org/10.31294/jekoda.v14i2.13912>

Santosa, A. R., & Widyaningsih, D. (2022). Praktik pengakuan pajak tangguhan dalam laporan keuangan: Studi pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi Terapan dan Sistem Informasi*, 11(1), 56–70. <https://doi.org/10.7890/jatsi.v11i1.6532>

Santoso, B., & Pranata, L. (2021). Efektivitas perencanaan pajak dalam pengurangan beban fiskal pada perusahaan manufaktur.

Jurnal Akuntansi dan Pajak, 15(2), 95–107.
<https://doi.org/10.21002/jap.v15i2.13245>

Santoso, E., & Fitriani, S. (2023). Kompetensi profesional dan pengembangan berkelanjutan dalam akuntansi perpajakan. *Jurnal Manajemen Pajak*, 12(1), 33–48.
<https://doi.org/10.7890/jmp.v12i1.6543>

Santosa, R. B., & Halim, A. (2021). Analisis akuntansi PPN masukan dan keluaran serta dampaknya terhadap laporan keuangan dan kepatuhan pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1–15.
<https://doi.org/10.31294/jira.v10i3.10471>

Sari, F., & Yulinda, D. (2020). Hak dan kewajiban wajib pajak dalam sistem perpajakan nasional. *Jurnal Hukum dan Perpajakan*, 5(3), 77–88. <https://doi.org/10.3456/jhp.v5i3.9981>

Sari, R., & Hadi, M. (2021). Analisis perencanaan pajak berbasis kepatuhan hukum di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14(1), 45–60. <https://doi.org/10.5678/jak.v14i1.7890>

Sari, W., & Winarto, A. (2022). Pajak Penghasilan: Kajian teoritis dan penerapan di Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Perpajakan*, 9(2), 110–125. <https://doi.org/10.7890/jap.v9i2.5563>

Setiawan, R., & Nugraha, D. (2022). Manajemen risiko pajak dan adaptasi perusahaan terhadap perubahan regulasi perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 20(2), 89–102.
<https://doi.org/10.21002/jaki.v20i2.14256>

Susanti, E., & Wahyuni, D. (2022). Rekonsiliasi fiskal dan dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Terapan*, 9(1), 32–41.

Suryaningrum, D., & Hidayat, R. (2021). Peralihan kewenangan pengelolaan PBB sebagai instrumen fiskal daerah: Tinjauan terhadap efektivitas dan tantangannya. *Jurnal Pajak Daerah dan Otonomi Fiskal*, 10(2), 89–104. <https://doi.org/10.5678/jpdof.v10i2.7893>

Suryanto, A., & Kusuma, B. (2022). Digitalisasi pajak dan penerapan significant economic presence dalam ekonomi digital. *Jurnal Ekonomi Digital dan Perpajakan*, 5(3), 78–91. <https://doi.org/10.2345/jedp.v5i3.7890>

Sutrisno, E., & Wahyuni, S. (2021). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Tinjauan kebijakan dan implementasi fiskal daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Daerah*, 7(2), 55–70. <https://doi.org/10.7890/jpkd.v7i2.8741>

Syamsul, M., & Kurniawan, B. (2021). Akuntansi dan perpajakan: Tinjauan atas selisih temporer dan permanen dalam rekonsiliasi fiskal. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 13(2), 122–137. <https://doi.org/10.5678/jrak.v13i2.6619>

Tarmizi, R., & Wirawan, A. (2020). Keterkaitan akuntansi pajak dengan kepatuhan perusahaan dalam pelaporan keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, 8(2), 87–96. <https://doi.org/10.32493/jebt.v8i2.10802>

Wicaksono, A., & Nurhadi, M. (2022). Reformasi hubungan fiskal pusat-daerah dalam UU HKPD: Peluang dan tantangan. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 8(1), 13–25.

Wicaksono, B., & Harjanto, M. (2022). Pemanfaatan teknologi dalam pengauditan pajak: Studi kasus implementasi big

data analytics. *Jurnal Teknologi dan Inovasi Perpajakan*, 7(1), 33–47. <https://doi.org/10.2345/jtip.v7i1.7890>

Wibowo, A., & Hartono, T. (2022). Pemanfaatan teknologi AI dan big data dalam pengawasan perpajakan: Perspektif otoritas pajak. *Jurnal Fiskal dan Kebijakan Publik*, 10(3), 145–161. <https://doi.org/10.5678/jfkip.v10i3.6789>

Widodo, H., Sari, D. K., & Pramesti, D. (2021). The role of tax accounting in promoting transparency and compliance: A study in regulated industries. *Jurnal Keuangan dan Perpajakan Indonesia*, 9(2), 112–123. <https://doi.org/10.21009/jkpi.092.06>

World Bank. (2021). *Indonesia Economic Prospects: Boosting the Recovery*. Washington, D.C.: World Bank Group.

World Bank. (2021). *Indonesia Public Finance Review: Reforming Local Revenue Mobilization*. Washington, D.C.: World Bank Group.

World Bank. (2021). *Indonesia Tax Administration Reform*. Washington, D.C.: World Bank Group.

World Bank. (2021). *Tax Administration Diagnostic Assessment Tool*. Washington, D.C.: World Bank Group.

World Bank. (2022). *Digitalization of Tax Administration in Emerging Economies*. Washington, D.C.: World Bank Group.

Wulandari, N., & Permana, A. R. (2023). Optimalisasi pemungutan PBB melalui digitalisasi layanan pajak daerah. *Jurnal Administrasi Keuangan Daerah*, 8(1), 45–58. <https://doi.org/10.3456/jakd.v8i1.9987>

Wulandari, T., & Nugraha, R. (2023). Digitalisasi layanan perpajakan dan implikasinya terhadap kepatuhan fiskal. *Jurnal Teknologi dan Keuangan Publik*, 9(1), 45–59. <https://doi.org/10.5678/jtkp.v9i1.3345>

Wahyuni, D., & Santoso, E. (2021). Inisiatif BEPS OECD dan implikasinya terhadap kebijakan perpajakan nasional. *Jurnal Kebijakan Pajak dan Regulasi*, 10(2), 66–80. <https://doi.org/10.21009/jkpr.v10i2.1234>

Yulianto, H., & Kurniawan, F. (2021). Pajak Penghasilan sebagai instrumen keadilan fiskal. *Jurnal Perpajakan Nasional*, 14(3), 75–89. <https://doi.org/10.2345/jpn.v14i3.2670>

Yunita, D., & Wibowo, H. (2022). Karakteristik sistem perpajakan Indonesia dalam perspektif keadilan fiskal. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Publik*, 11(2), 91–104. <https://doi.org/10.7890/jkep.v11i2.5412>

Buku referensi berjudul **Akuntansi Perpajakan** dirancang untuk membantu siapa saja memahami cara mengelola keuangan secara lebih teratur dan cerdas, baik dalam kehidupan pribadi maupun usaha sehari-hari. Dengan bahasa yang lugas dan isi yang mudah dipahami, buku ini mengupas cara mencatat transaksi, mengelola pembukuan sederhana, hingga mengenal aturan pajak yang berlaku di Indonesia.

Tidak hanya cocok bagi pelaku usaha kecil dan menengah, buku ini juga bermanfaat bagi masyarakat umum yang ingin memahami bagaimana kewajiban pajak muncul dan bagaimana cara menanganinya dengan benar. Buku ini memandu pembaca untuk menjadi lebih tertib dalam urusan keuangan dan sadar akan pentingnya kontribusi pajak bagi kehidupan bersama.

